

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PT XL AXIATA TBK (XL), PT SMARTFREN TELECOM TBK (SMARTFREN) DAN PT SMART TELECOM (ST)

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING DAN MEMBUTUHKAN PERHATIAN PARA PEMEGANG SAHAM SMARTFREN UNTUK MEMUNGKINKAN PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN PADA SETIAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (**RUSPLB**) YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA 25 MARET 2025 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA ANTARA XL, SMARTFREN DAN ST



Kegiatan Usaha:
Berggerak di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

XL

XL Axiata Tower JL. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

Telp: +6221 576 1881

Fax: +6221 576 1880

Surel: Corpsec@xl.co.id

Situs web: www.xlaxiata.co.id



Kegiatan Usaha:
Berggerak di bidang penyelenggara jaringan dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia, termasuk juga kegiatan-kegiatan usaha pendukung lainnya sebagaimana diungkapkan di dalam Rancangan Penggabungan ini.

Smartfren

Jl. H. Agus Salim No. 45 Menteng – Jakarta Pusat
Telp: +6221 5053 8888
Fax: +6221 3156853
Surel:

corpsec.division@smartfren.com

Website: www.smartfren.com



Kegiatan Usaha:
Berggerak di bidang penyelenggara jaringan dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia, termasuk juga kegiatan-kegiatan usaha pendukung lainnya sebagaimana diungkapkan di dalam Rancangan Penggabungan ini.

ST

Jl. H. Agus Salim No. 45 Menteng – Jakarta Pusat
Telp: +6221 5053 8888
Fax: +6221 3156853
Surel:

corpsec.division@smartfren.com

Website: www.smartfren.com

PENGGABUNGAN USAHA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISUSUN BERSAMA OLEH DIREKSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN SETELAH DISETUJUINYA RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH DEWAN KOMISARIS XL PADA 9 DESEMBER 2024 DAN OLEH DEWAN KOMISARIS SMARTFREN DAN ST PADA 10 DESEMBER 2024.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS SETIAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN DAN TELAH MENERIMA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUSPLB SETIAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI MERUPAKAN BENTUK PENGINFORMASIAN KEPADA SELURUH SUBYEK DATA PRIBADI YANG BERKEPENTINGAN BAHWA SEBAGAI BAGIAN DARI KESELURUHAN PROSES DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA TERSEBUT, SF DAN ST (SEBAGAI PERUSAHAAN YANG AKAN MENGGABUNGAN DIRI) AKAN MELAKUKAN PENGALIHAN SELURUH DATA PRIBADI YANG BERADA PADA SF DAN ST KEPADA XL (SEBAGAI PERUSAHAAN YANG AKAN MENERIMA PENGGABUNGAN).

XL, SF DAN ST SECARA BERSAMA-SAMA BERKOMITMEN UNTUK TERUS MEMASTIKAN BAHWA SETIAP PENGALIHAN DATA PRIBADI AKAN DILAKUKAN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KERAHASIAAN, KEAMANAN DAN PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TERMASUK UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI).

Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada 21 Maret 2025

DAFTAR ISI

Pasal	Halaman
A. Latar Belakang Umum	49
B. Prosedur Penggabungan Usaha	49
C. Struktur Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan.....	50
D. Laporan Penilaian Saham Penilai Independen dan Pendapat Kewajaran	59
E. Kerangka Legislatif Penggabungan	61
F. Konsekuensi Hukum dari Penggabungan	62
G. Analisis Hukum tentang Penggabungan	62
H. Hak-hak Karyawan.....	89
I. Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Keberatan Terhadap Penggabungan	89
J. Hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	95
K. Akuntansi Untuk Penggabungan.....	98
L. Perlakuan Pajak.....	98
M. Informasi Tentang Calon Pengendali Baru	99
A. Identitas Perusahaan Yang Menerima Penggabungan	111
B. Visi dan Misi.....	112
C. Strategi Usaha	113
D. Struktur Modal dan Komposisi Pemegang Saham XI sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan	114
E. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris XI sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan	116
F. Struktur Organisasi sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan.....	118
G. Perubahan Anggaran Dasar XI sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan	120
H. Ikhtisar Keuangan Proforma Laporan Keuangan Perusahaan yang Menerima Penggabungan	120
I. Analisis Manajemen Tentang Keuntungan, Risiko dan Prospek Penggabungan Usaha.....	125
J. Pernyataan Kembali Penyerapan Semua Hak dan Kewajiban dari Perusahaan yang Digabungkan	127
K. Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris.....	127
L. RUPSLB dan Persyaratan Pemungutan Suara	128
M. Perkiraan Jadwal Penggabungan Usaha.....	130

DEFINISI DAN SINGKATAN		
AGB atau Axiata Group Berhad	:	Axiata Group Berhad
Akta Penggabungan	:	Akta penggabungan yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia yang rancangannya harus disetujui melalui keputusan RUPSLB dari Perusahaan-Perusahaan yang Melakukan Penggabungan
Axiata Investments	:	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek milik XL dan PT Sinartama Gunita yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek milik Smartfren
Bisnis B2C	:	Unit Bisnis Residensial atau B2C, termasuk masing-masing Bisnis ISP, Bisnis IPTV dan Bisnis PayTV, serta layanan terkait penyimpanan <i>cloud</i> , permainan, dan pelanggan <i>smart homes</i> sebagaimana tercatat pada akun Link Net per 30 September 2024
BMT	:	PT Bali Media Telekomunikasi
BKPM	:	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Dewan Komisaris	:	Dewan Komisaris
Direksi	:	Direksi
GND	:	PT Global Nusa Data
KOMDIGI	:	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau, sesuai relevansinya, pendahulunya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Menteri Hukum	:	Menteri Hukum Republik Indonesia atau, sesuai dengan relevansinya, pendahulunya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Minoritas ST	:	Pemegang saham ST selain dari Smartfren, dalam hal ini, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	:	Pajak Pertambahan Nilai
Pemegang Saham Penjual	:	Para pemegang saham XL dan Smartfren (sebagaimana berlaku) yang menolak usulan Penggabungan Usaha pada RUPSLB dan memutuskan untuk menjual sahamnya
Pemerintah Indonesia	:	Pemerintah Indonesia
Pendapat Kewajaran	:	Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan bertanggal 7 Maret 2025
Penggabungan Usaha	:	Penggabungan Smartfren dan ST ke dalam XL sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penggabungan Bersyarat
Perjanjian Penggabungan Bersyarat	:	Perjanjian Penggabungan Bersyarat antara AGB, Axiata Investments, XL, WIN, GND, BMT, Smartfren, PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, ST, dan PT Sinar Mas Tunggal sehubungan dengan Penggabungan Usaha, tertanggal 10 Desember 2024
Peraturan OJK No. 31/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
Peraturan OJK No. 74/2016	:	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 9/2018	:	Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan

		Kepentingan
Peraturan OJK No. 3/2021	:	Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
Peraturan OJK No. 29/2023	:	Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
Periode Pembelian Kembali	:	Jangka waktu di mana Pemegang Saham Penjual dapat mengajukan formulir pengalihan saham, sebagaimana dijelaskan dalam Bab III
PP 27	:	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP 34		Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
PP 35	:	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
PP 46	:	Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
PP 53	:	Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
PP 57	:	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PTW	:	Penawaran Tender Wajib, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 9/2018
Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan	:	XL, Smartfren dan ST
Perusahaan-perusahaan yang	:	Smartfren dan ST

Menggabungkan Diri		
Perusahaan yang Menerima Penggabungan	:	XL
Rancangan Penggabungan Usaha	:	Rancangan Penggabungan Usaha ini disusun bersama oleh Direksi XL, Direksi Smartfren dan Direksi ST dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari setiap Perusahaan yang Melakukan Penggabungan yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB masing-masing Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan
Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha	:	Rasio pertukaran penggabungan usaha yang telah disepakati di mana di mana 1 lembar saham Smartfren untuk 0,011 lembar saham XL dan 1 lembar saham Minoritas ST untuk 0,005 lembar saham sesuai dengan jumlah modal disetor dan ditempatkan dari masing-masing pihak sampai dengan tanggal 30 November 2024
Rp	:	Rupiah Indonesia
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RUPST	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Smartfren atau SF	:	PT Smartfren Telecom Tbk
ST	:	PT Smart Telecom
Tanggal Efektif Penggabungan	:	Tanggal ketika Menteri Hukum mengeluarkan persetujuan atas penggabungan usaha dan penerimaan pemberitahuan mengenai perubahan komposisi kepemilikan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan yang mencerminkan pengendalian bersama oleh AGB dan WIN, GND dan BMT.
USD	:	Dolar Amerika Serikat
UU Antimonopoli	:	Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang

		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Pajak Penghasilan	:	Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan
UU PT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-undang Bea Perolehan Tanah dan Bangunan	:	Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai	:	Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
UU PDRD	:	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
WIN	:	PT Wahana Inti Nusantara
XL	:	PT XL Axiata Tbk

INFORMASI TENTANG SETIAP PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

A. XL

1. Sejarah Singkat

XL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Notaris di Jakarta, dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-515.HT.01.01.Th.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070. Sejak pendirian tersebut, XL mengalami beberapa kali perubahan nama sebagai berikut:

- Pada tahun 1991 berubah nama menjadi PT Grahametropolitan Lestari
- Pada tahun 1995 berubah nama menjadi PT Excelcomindo Pratama
- Pada tahun 2009 hingga saat ini, berubah nama menjadi PT XL Axiata Tbk

XL mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2005.

Pada tahun 2005, XL merupakan anak perusahaan dari TM Group (Telkom Malaysia Berhad dan anak perusahaannya). Namun, pada tahun 2008, TM Group berhasil menyelesaikan proses pemisahan usahanya, yang menghasilkan terbentuknya dua entitas yang berbeda: Telekom Malaysia Berhad dan AGB (sebelumnya dikenal sebagai TM International Berhad). Dengan demikian, pemisahan usaha dan pembentukan AGB sebagai entitas yang terpisah dari TM Group mengakibatkan: (i) XL tidak lagi menjadi anak perusahaan TM Group; dan (ii) XL menjadi anak perusahaan AGB.

Anggaran Dasar XL telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar XL tercantum dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0002813.AH.01.02.Tahun 2024.

XL berdomisili di Jakarta Selatan. Alamat lengkap XL yang terdaftar adalah XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, 12950, Indonesia. Indonesia.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Modal dan struktur kepemilikan saham XL saat ini berdasarkan Akta No. 49 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Axiata Investments	8.697.163.762	869.716.376.200	66,25
Yessie D. Yosetya	2.188.845	218.884.500	0,02
Abhijit Navalekar	21	2.100	0,00
David Arcelus Oses	4.534.069	453.406.900	0,04
Dian Siswarini	9.764.622	976.462.200	0,07
Feiruz Ikhwan Bin Abdul	222.134	22.213.400	0,00
I Gede Darmayusa	254.924	25.492.400	0,00
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	4.357.814.488	435.781.448.800	33,19
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.071.942.865	1.307.194.286.500	99,57
Saham treasury	56.487.800	5.648.780.000	0,43
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	13.128.430.665	1.312.843.066.500	100
Total Saham yang Belum Diterbitkan	9.521.569.335	952.156.933.500	-

Berdasarkan daftar pemegang saham tertanggal 28 Februari 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom (sebagai Biro Administrasi Efek) sebagaimana dipublikasikan di situs web BEI, daftar pemegang saham XL sebanyak 5% atau lebih per 28 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Persentase
Axiata Investments	8.697.163.762	66,25

3. Manajemen dan Pengawasan

(a) Rapat Umum Pemegang Saham

XL terakhir menyelenggarakan RUPST pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 10.05 Waktu Indonesia Barat.

Ringkasan risalah RUPS tersedia di situs web XL dan BEI.

(b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 4 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	: Julianto Sidarto
Komisaris Independen	: Yasmin Binti Aladad Khan

Komisaris Independen : Didi Syafruddin Yahya
Komisaris : Vivek Sood
Komisaris : Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris : Nik Rizal Kamil bin Nik Ibrahim Kamil

Direksi

Presiden Direktur : Dian Siswarini*
Direktur : Feiruz Ikhwan bin Abdul Malek
Direktur : Yessie Dianty Yosetya
Direktur : David Arcelus Oses

Direktur : Abhijit Jayant Navalekar*
Direktur : I Gede Darmayusa*
Direktur : Rico Usthavia Frans*

**Catatan: Dian Siswarini, Abhijit Jayant Navalekar, I Gede Darmayusa dan Rico Usthavia Frans telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang masing-masing tertanggal tanggal 3 Desember 2024, 24 Desember 2024, 7 Januari 2025 dan 7 Januari 2025. dimana pengunduran diri dari Dian Siswarini sebagai Presiden Direktur XL, Abhijit Jayant Navalekar sebagai Direktur, dan Rico Usthavia Frans Sebagai Direktur baru akan berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dalam RUPS sedangkan pengunduran diri I Gede Darmayusa sebagai Direktur akan berlaku efektif saat aksi korporasi merger XL dinyatakan efektif.*

4. Kegiatan Usaha

(a) Umum

Pada saat berdiri sebagai PT Grahametropolitan Lestari di tahun 1989, XL menjalankan kegiatan usaha di bidang perhotelan dan sejenisnya serta penyediaan sarana atau fasilitas penunjang lainnya yang masih dalam lingkungan hotel. XL tidak memiliki informasi lebih lanjut kegiatan usaha di bidang Perhotelan dan sejenisnya yang dijalankan oleh Perseroan pada saat itu mengingat kegiatan usaha tersebut saat ini sudah tidak dijalankan lagi oleh Perseroan. Adapun di tahun 1996, XL mengubah kegiatan usahanya ke bidang industri telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi setelah menerima izin operasi GSM 900. Saat itu, XL memulai operasi komersial sebagai perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi seluler, terutama mencakup wilayah metropolitan Jakarta, Bandung dan Surabaya. Hingga saat ini, kegiatan usaha utama XL tetap di bidang telekomunikasi sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah melakukan kegiatan dalam bidang telekomunikasi, perdagangan besar, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan yang berkaitan dengan itu, aktivitas jasa informasi, konstruksi dan instalasi telekomunikasi, aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, real estat, aktivitas jasa keuangan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor, periklanan, penyiapan lahan dan aktivitas penunjang usaha lainnya.

Sementara kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI adalah sebagai berikut:

- KBLI 61912 – Jasa Konten SMS Premium

- KBLI 61100 – Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
- KBLI 61100 – Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
- KBLI 61924 – Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
- KBLI 61929 – Jasa Multimedia Lainnya
- KBLI 61913 – Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)
- KBLI 64190 – Perantara Moneter Lainnya
- KBLI 61921 – Internet Service Provider
- KBLI 61922 – Jasa Sistem Komunikasi Data
- KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak
- KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
- KBLI 46523 – Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
- KBLI 77322 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi Digital
- KBLI 46599 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
- KBLI 46521 – Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
- KBLI 61999 – Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL
- KBLI 73100 – Periklanan
- KBLI 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
- KBLI 63990 – Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL
- KBLI 62014 – Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain
- KBLI 62024 – Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
- KBLI 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
- KBLI 68111 – Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
- KBLI 61994 – Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

- KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
- KBLI 63122 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
- KBLI 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
- KBLI 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital
- KBLI 61919 – Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya
- KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data
- KBLI 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif
- KBLI 43125 – Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api
- KBLI 62023 – Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik
- KBLI 43212 – Instalasi Telekomunikasi
- KBLI 42206 – Konstruksi Sentral Telekomunikasi
- KBLI 43120 – Penyiapan Lahan
- KBLI 63112 – Aktivitas Hosting dan Ybdi
- KBLI 63121 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
- KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
- KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
- KBLI 61923 – Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)
- KBLI 82200 – Aktivitas Call Center
- KBLI 61300 – Aktivitas Telekomunikasi Satelit
- KBLI 61992 – Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri
- KBLI 61993 – Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan

Kegiatan usaha utama XL adalah bergerak di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia tapi sebagai pendukung, XL juga melakukan kegiatan usaha lain adalah bidang telekomunikasi, perdagangan besar, aktivitas pemrograman, konsultasi

komputer dan kegiatan yang berkaitan dengan itu, aktivitas jasa informasi, aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor, periklanan.

KBLI	Layanan / Services
46511 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Perdagangan Grosir / Pengecer (Perangkat Keras) (<i>Wholesale Trading / Reseller (Hardware)</i>)
46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak	Perdagangan Grosir / Pengecer (Perangkat Lunak) (<i>Wholesale Trading / Reseller (Software)</i>)
46523 Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Grosir peralatan telekomunikasi terkait dengan IoT dan Layanan Komunikasi (<i>Wholesale in telecommunication equipment related to IoT and Communication Services</i>)
46521 Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Solusi perangkat keras elektronik dan teknologi mikrochip internet of things (<i>Electronics hardware solutions and internet of things micro chip technology</i>)
46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.	Solusi perangkat keras mesin otomatisasi dan robot (<i>Automation machinery and robot hardware solutions</i>)
78200 Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Layanan terkelola informasi dan komunikasi teknologi (ICT) (<i>Managed service information and communication of technology (ICT)</i>)
78300 Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Layanan terkelola informasi dan komunikasi teknologi (ICT) (<i>Managed service information and communication of technology (ICT)</i>)
77322 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi Digital	Solusi dukungan teknologi digital (<i>Digital technology support solution</i>)
73100 Periklanan	Solusi periklanan digital (<i>Digital advertising solutions</i>)
70209 Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	Layanan konsultasi Agile dan Manajemen Lainnya (<i>Agile consultancy Services and Other Management</i>)
82200 Aktivitas Call Centre	Solusi teknologi dan layanan pusat

KBLI	Layanan / Services
	panggilan (termasuk periklanan seluler dan Layanan VOIP) (<i>Technology solutions and call center services (include mobile advertising and VOIP Services)</i>)
63990 Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	Hak untuk menjual layanan berlangganan konten (OTT) melalui saluran apa pun, tambahan di Vidio, catch plan

XL adalah perusahaan telekomunikasi terintegrasi yang menyediakan layanan data dan digital, layanan suara dan SMS, serta interkoneksi dan layanan telekomunikasi lainnya kepada pelanggan di Indonesia, yang sebagian besar terdiri dari pelanggan prabayar. XL mengoperasikan dan mempertahankan strategi dua merek (*dual-brand*) di bawah XL dan AXIS yang melayani berbagai segmen pasar dengan proposisi produk dan paket harga yang berbeda.

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, XL berdedikasi untuk memajukan sektor telekomunikasi nasional. Perusahaan mempertahankan fokus yang kuat pada peningkatan infrastrukturnya untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat akan konektivitas digital. Sejalan dengan misi ini, XL secara aktif mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi nasional, khususnya di daerah terpencil dan yang kurang terlayani. Inisiatif berkelanjutan untuk memperkuat kehadirannya di daerah, terutama di luar Jawa, mencerminkan komitmen ini.

Setelah pendiriannya sebagai operator dominan kedua di Sumatera, XL memperluas fokusnya ke Kalimantan, yang merupakan lokasi ibu kota baru Indonesia. Pada tahun 2023, XL meningkatkan jaringan Stasiun Pemancar Basis 4G (4G *Base Transceiver Station* atau "**BTS**") di Kalimantan sebanyak 709 unit, yang merupakan peningkatan 12% dari tahun ke tahun, sehingga total mencapai 10.245 unit BTS. Perluasan ini bertepatan dengan lonjakan lalu lintas sebesar 21%. Saat ini, XL melayani lebih dari 75% populasi Kalimantan. Dalam hal fiberisasi, perusahaan telah memasang lebih dari 9.500 kilometer serat optik di seluruh wilayah tersebut.

Berdampingan dengan Kalimantan, Sulawesi, dan khususnya Sulawesi Selatan, merupakan pasar yang signifikan di mana XL memperluas jangkauannya. Dengan basis pelanggan sebesar 1.4 juta, XL mengoperasikan 5.400 unit BTS di daerah tersebut. Selain itu, XL juga telah memperluas jangkauannya di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur ("**NTT**") dengan memfasilitasi peningkatan produktivitas di Pulau Alor yang terisolasi. Selain itu, perusahaan mengoperasikan 32 lokasi BTS 4G di NTT di bawah peraturan kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation* atau "**USO**"), dalam kemitraan dengan BAKTI, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, untuk membantu pembangunan daerah.

Fokus utama lainnya dari XL sebagai operator telekomunikasi adalah mengembangkan solusi Konvergensi Digital yang menggabungkan Layanan Broadband Tetap dan layanan Selular (*Fixed Broadband and Mobile services*), dikombinasikan dengan penawaran *over the top* ("**OTT**"). Dalam mengejar tujuan ini, XL memperkenalkan produk XL SATU pada tahun 2021, yang menandai langkah awal yang signifikan untuk menawarkan solusi Konvergensi Digital yang unggul.

Setelah itu, XL mengokohkan perannya sebagai pelopor dengan melakukan investasi strategis pada PT Link Net Tbk ("**Link Net**") pada tahun 2022, yang mana investasi tersebut memberikan kesempatan bagi XL untuk memanfaatkan rekam jejak Link Net yang mencakup lebih dari 3 juta *home passes* dan aset konten.

Pada Juni 2023, XL dan Link Net juga menginisiasi proyek untuk lebih memperluas kemampuan XL untuk melayani pasar FTTH melalui upaya penyebaran baru yang telah menghasilkan lebih dari 600.000 *home passes* baru pada tahun 2024.

Selain itu, pada 4 Februari 2024, XL dan Link Net memperkuat sinergi dan kolaborasi mereka melalui perjanjian yang tidak mengikat untuk mengalihkan bisnis *Fixed Broadband* ("**FBB**") milik Link Net, yang

mencakup 750.000 pelanggan residensial, ke XL, bersama dengan rencana potensial untuk perluasan *home pass* lebih lanjut. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi struktural yang lebih luas yang bertujuan untuk memperkuat kehadiran XL di pasar FBB dan Konvergensi Selular Tetap (*Fixed Mobile Convergence* atau "FMC"). Proses *delayering* dicapai dengan mendirikan Serve Co dan Fiber Co, dengan XL menyediakan layanan kepada pelanggan dan Link Net menyediakan infrastruktur serat optik. Perkembangan strategis ini menempatkan XL untuk menjadi penyedia FBB dominan di Indonesia.

Pada 22 Mei 2024, XL dan Link Net menandatangani Perjanjian Transfer Bisnis B2C, yang kemudian diubah pada 13 Agustus 2024 ("**Perjanjian Pengalihan Usaha**"). Berdasarkan perjanjian ini, XL akan mengakuisisi dari Link Net, dan Link Net akan mengalihkan ke XL, semua hak dan kepentingan dalam Bisnis B2C milik Link Net. Pada tanggal yang sama, 22 Mei 2024. XL dan Link Net juga menandatangani Perjanjian Induk Layanan ("**Perjanjian Induk Layanan**"). Berdasarkan perjanjian ini, Link Net setuju untuk memasang, mengintegrasikan, dan menyewakan Jaringan HFC/FTTH dan/atau Fasilitas kepada XL serta menyediakan layanan HFC/FTTH sesuai dengan spesifikasi teknis, tingkat layanan, dan persyaratan kepatuhan yang diuraikan dalam Perjanjian Induk Layanan.

Pasar layanan *Broadband* Tetap (*Fixed Broadband* atau "FBB") dan Konvergensi Selular Tetap (*Fixed Mobile Convergence* atau "FMC") di Indonesia menawarkan peluang bisnis yang signifikan dengan potensi masa depan yang menjanjikan. Meskipun permintaan untuk layanan ini terus meningkat, tingkat penetrasi FBB di Indonesia tetap sangat rendah, ketika dibandingkan dengan banyak negara di Asia Tenggara. Menanggapi permintaan pasar yang tinggi ini, XL memutuskan untuk mengakuisisi bisnis residensial milik Link Net. Akuisisi ini sejalan dengan visi XL untuk menjadi operator konvergensi terdepan di Indonesia. Melalui transaksi ini, XL bertujuan untuk mengintegrasikan bisnis seluler dan FBB untuk memaksimalkan nilai dan memberikan layanan unggulan kepada pelanggan.

XL juga telah melakukan investasi strategis pada tahun 2022 untuk meningkatkan penawaran produk dan layanan terintegrasinya, di mana XL mengakuisisi saham mayoritas di PT Hipernet Indodata ("**Hypernet**"), dengan memperoleh 2.805 saham yang mewakili 51% kepemilikan. Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat layanan yang disesuaikan bagi sektor korporasi. Kebutuhan digitalisasi di seluruh sektor industri semakin meningkat, dan sebagai tanggapannya, XL berkomitmen untuk memperkuat penawaran layanan digitalnya kepada klien korporasi. Akuisisi Hypernet adalah bagian penting dari komitmen ini, yang menempatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan korporasi yang terus berkembang. Keahlian Hypernet dalam layanan terkelola akan memainkan peran penting dalam memperkuat interaksi XL dengan demografi pelanggan ini, memastikan perusahaan tetap berada di garis depan dalam penyediaan layanan digital.

Hypernet adalah penyedia layanan terkelola (*managed service provider*) yang menawarkan rangkaian lengkap Layanan ICT, Konektivitas dan Keamanan. Layanan tersebut mencakup penyediaan dan pengelolaan sumber daya ICT, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras,

penempatan tenaga ahli IT, solusi jaringan dan digital, serta solusi keamanan siber yang komprehensif. Integrasi Hypernet dirancang untuk meningkatkan kemampuan XL Axiata Business Solutions, yang berfokus pada segmen perusahaan.

Kantor Pusat XL berlokasi di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

Per 31 Desember 2023, pusat layanan pelanggan XL tersebar di 92 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk kantor penjualan yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa.

Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan jaringan dan karyawan XL adalah sebagai berikut:

Sejak tahun 2019, perusahaan ini telah berfokus pada pengembangan infrastruktur jaringannya dengan melakukan transisi dari teknologi 3G ke teknologi 4G LTE yang lebih canggih. Pada tahun 2021, XL memulai migrasi sistematis basis pelanggan 3G-nya ke jaringan 4G LTE. Perubahan taktis ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi 3G yang sudah usang dan mengoptimalkan penggunaan spektrum. Selain itu, XL menjadi operator pertama di Indonesia yang memperkenalkan layanan 4.5G dengan memanfaatkan pita frekuensi 1.800 MHz. Langkah inovatif ini menegaskan komitmen XL dalam menyediakan solusi telekomunikasi terkini bagi pelanggannya.

Dalam mencapai posisinya sebagai salah satu pemain utama di sektor telekomunikasi, XL menyadari pentingnya keberadaan karyawannya sebagai tulang punggung kinerja dan kesuksesan perusahaan. XL telah menekankan dan menerapkan berbagai program serta strategi yang berorientasi pada kesejahteraan karyawannya. Di antaranya adalah keberadaan skema remunerasi yang adil dan wajar, yang didasarkan pada prinsip “3P”, yaitu posisi, individu, dan kinerja (*position, person, and performance*), serta mempersiapkan dana pensiun bagi karyawan tetap dengan tujuan memberikan ketenangan pikiran dan kepastian kepada karyawan dalam pekerjaan mereka.

XL memprioritaskan pengalaman optimal bagi tenaga kerjanya dengan mengintegrasikan metrik e-NPS ke dalam berbagai prosedur sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, orientasi, klaim medis, penggantian biaya, penggajian, pelatihan, dan fasilitas tempat kerja. Pendekatan ini juga mencakup kolaborasi antar-departemen dalam divisi seperti pengadaan, bantuan hukum, administrasi kontrak, distribusi saluran, dan dukungan *helpdesk* IT. Pada tahun 2023, skor rata-rata e-NPS XL mencapai 70.7%, setara dengan standar global dalam industri teknologi tinggi.

Sebagai hasil dari upaya ini, sepanjang tahun 2023, XL berhasil meningkatkan kesejahteraan dan pengalaman kerja karyawannya, yang menghasilkan berbagai pencapaian yang signifikan, termasuk peningkatan produktivitas dan motivasi di antara staf, kualitas kerja yang lebih baik, dan retensi karyawan yang mengesankan dengan tingkat perputaran karyawan yang sangat rendah.

(b) Produk-Produk

(A) Konsumen

I. XL

- ESIM
- Akrab
- Kartu SIM
- Poin XL dan Penghargaan XL

II. XL Prioritas

- **My PRIO Unlimited**
- **My PRIO Deal**
- **PRIO Go+**
- **Prio Club**

III. *XL Home*

Rasakan masa depan konektivitas bersama **XL SATU AXIS**

IV. **AXIS**

- Paket Suka Suka
- Paket Bronet
- Paket Warnet
- Paket Kuota Aplikasi BOOSTR
- Paket OWSEM
- Paket TENGGO

(B) *Business Solutions*

V. *Mobile Communication*

- Paket Seluler yang bisa disesuaikan
- *Private Network*

VI. *Fixed Connectivity*

- *Internet Corporate*

VII. ICT

- *Managed Service*

- *Data Center*

- SDWAN+

VIII. *Internet of Things (IoT)*

- Solusi IoT

- CONNECTIVITY+

- FLEETECH

- SMART IoT SOLUTIONS

(C) Jaringan

IX. Konsolidasi dan sinergi menara

X. Dukungan ESG dan optimasi utilitas

XI. Pengalaman jaringan berkualitas tinggi dan perluasan jangkauan

XII. Penyelarasan transformasi XL sebagai Perusahaan Teknologi & Fokus pada Konvergensi

XIII. Mendukung Peta Jalan Indonesia (Indonesia Emas) untuk transformasi digital

XIV. Pelanggan adalah Prioritas Utama (*Customer at Heart*)

5. Ikhtisar Keuangan

Berikut adalah ikhtisar keuangan XL per 30 September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023, serta per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021, yang disajikan dalam Rupiah pada tabel di bawah ini, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian XL. Laporan keuangan konsolidasian XL telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA untuk laporan keuangan per 30 September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 serta per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dan ditandatangani oleh Andry Danil Atmadja, S.E., Ak., CPA untuk laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laporan posisi keuangan konsolidasian:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2024	31 Desember 2023*	31 Desember 2022*	31 Desember 2021*
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	30 September 2024	31 Desember 2023*	31 Desember 2022*	31 Desember 2021*
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	1.834.557	966.027	5.184.113	2.664.387
Piutang usaha:				
- Pihak ketiga	783.900	870.104	491.557	335.437
- Pihak terkait	529.785	515.681	246.612	189.068
Piutang lainnya				
- Pihak ketiga	4.805	15.892	32.976	29.635
- Pihak terkait	297.294	32.928	80.724	55.874
Persediaan	155.897	377.884	408.178	156.440
Pajak prabayar				
- Pajak penghasilan badan	-	52.122	74.960	22.838
- Pajak lainnya	96.956	30.572	3.455	116.824
Biaya dibayar di muka	2.206.817	4.125.471	3.708.021	3.795.549
Aset dari kelompok pembuangan yang diklasifikasikan sebagai disimpan untuk dijual	-	-	-	163.444
Aset lainnya	208.816	186.830	177.762	203.695
Total aset lancar	6.118.827	7.173.511	10.408.358	7.733.191
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain				
- Pihak berelasi	-	208.537	201.652	-
Aset – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	62.397.627	63.896.924	60.481.577	51.912.214
Aset tidak berwujud	6.746.309	6.453.886	5.988.468	5.712.558
Investasi pada rekanan	2.638.088	2.533.736	2.750.218	200.585
<i>Goodwill</i>	6.915.592	6.915.592	6.915.592	6.681.357
Aset pajak tangguhan	9.201	6.873	5.779	-
Aset lainnya	348.046	505.495	534.084	513.377
Total aset tidak lancar	79.054.863	80.521.043	76.877.370	65.020.091
TOTAL ASET	85.173.690	87.694.554	87.285.728	72.753.282
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha:				
- Pihak ketiga	7.206.443	9.137.540	11.064.092	10.358.362
- Pihak berelasi	340.150	244.960	273.191	279.635
Utang Pajak				
- Pajak penghasilan badan	158.096	57.820	4.135	-
- Pajak lainnya	83.518	129.367	149.589	66.515
Biaya yang masih harus dibayar	461.330	632.905	563.303	593.052
Pendapatan tangguhan	2.354.963	2.736.245	2.964.546	2.871.994
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	241.945	305.275	367.320	358.388
Provisi	36.477	52.582	65.944	127.911
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang				
- Kewajiban sewa	5.774.588	6.022.836	5.296.565	4.531.327
- Pinjaman	2.424.815	415.892	5.342.445	877.461
- Sukuk ijarah	679.680	397.965	148.869	676.650
- Utang obligasi	733.821	39.997	130.879	190.974
Liabilitas terkait kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	21.652
Jumlah liabilitas jangka pendek	20.495.826	20.173.384	26.370.878	20.953.921

	30 September 2024	31 Desember 2023*	31 Desember 2022*	31 Desember 2021*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa	28.171.407	29.790.610	26.553.293	20.845.080
Pinjaman jangka panjang	6.627.807	5.609.008	2.411.205	7.156.544
Sukuk ijarah	1.286.439	1.964.422	2.360.826	1.016.533
Utang obligasi	945.288	1.677.304	1.715.691	354.069
Pendapatan tangguhan	116.610	211.840	627.481	1.050.356
Liabilitas pajak tangguhan	585.642	609.719	532.601	338.829
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	262.164	249.688	191.205	271.077
Imbalan kontinjensi	-	23.113	23.113	-
Provisi	979.926	915.449	745.819	678.128
Jumlah liabilitas jangka panjang	38.975.283	41.051.153	35.161.234	31.710.616
EKUITAS				
Modal saham – modal dasar 22.650.000.000 saham biasa, ditempatkan dan disetor penuh modal 13.128.430.665 (2023: 13.128.430.665, 2022: 13.128.430.665, 2021: 10.724.674.776), saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham	1.312.843	1.312.843	1.312.843	1.072.467
Tambahan modal disetor	15.414.930	16.914.496	16.914.496	12.216.315
Ekuitas dari entitas yang bergabung	-	(34.759)	(20.610)	-
Saham Treasuri	(134.445)	(134.445)	(134.445)	(134.445)
Saldo laba				
-Telah ditentukan penggunaannya	1.400	1.300	1.200	1.100
- Belum ditentukan penggunaannya	8.956.248	8.266.167	7.549.052	6.933.308
	25.550.976	26.325.602	25.622.536	20.088.745
Kepentingan non-pengendali	151.605	144.415	131.080	-
TOTAL EKUITAS	25.702.581	26.470.017	25.753.616	20.088.745
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	85.173.690	87.694.554	87.285.728	72.753.282

* *Pernyataan kembali sebagai dampak dari penerapan PSAK 338 pada laporan keuangan konsolidasian*

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham)

	30 September 2024	30 September 2023*	31 Desember 2023*	31 Desember 2022*	31 Desember 2021
Pendapatan	25.361.411	23.867.804	32.322.651	29.141.994	26.754.050
Beban					
Beban penyusutan	(9.073.866)	(8.415.931)	(11.349.235)	(10.570.361)	(9.956.227)
Beban infrastruktur	(6.625.576)	(6.657.758)	(8.995.646)	(7.733.947)	(7.989.540)
Beban interkoneksi dan	(2.279.474)	(2.320.172)	(3.172.220)	(2.876.477)	(1.536.159)

	30 September 2024	30 September 2023*	31 Desember 2023*	31 Desember 2022*	31 Desember 2021
beban langsung lainnya					
Beban penjualan dan pemasaran	(1.589.282)	(1.804.566)	(2.454.775)	(2.617.998)	(2.566.963)
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.257.035)	(1.059.278)	(1.402.242)	(1.325.529)	(1.075.801)
Beban umum dan administrasi	(313.465)	(271.332)	(413.040)	(352.698)	(298.802)
Beban amortisasi	(164.654)	(110.058)	(157.216)	(7.567)	-
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih	9.074	6.040	12.977	(61.295)	9.506
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	317.156	318.344	424.062	446.805	419.013
Lain-lain	(155.215)	(94.880)	(93.571)	(35.142)	230.325
	(21.132.337)	(20.409.591)	(27.600.906)	(25.134.209)	(22.764.648)
	4.229.074	3.458.213	4.721.745	4.007.785	3.989.402
Biaya keuangan	(2.306.212)	(2.173.850)	(2.939.979)	(2.777.385)	(2.378.186)
Penghasilan keuangan	57.464	70.162	100.096	111.718	87.715
Bagian atas (rugi)/laba bersih dari entitas asosiasi	(226.392)	(114.579)	(191.493)	3.838	8.609
	(2.475.140)	(2.218.267)	(3.031.376)	(2.661.829)	(2.281.862)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.753.934	1.239.946	1.690.369	1.345.956	1.707.540
Beban pajak penghasilan	(419.002)	(231.974)	(420.069)	(231.842)	(419.733)
Laba periode/tahun berjalan	1.334.932	1.007.972	1.270.300	1.114.114	1.287.807
Laba/(rugi) komprehensif lainnya tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi					
Keuntungan/(kerugian) dari pengukuran kembali program pensiun manfaat pasti	3.251	7.065	(6.250)	64.721	20.119
(Beban)/manfaat pajak penghasilan terkait	(1.051)	(1.554)	1.375	(14.239)	(4.426)
Laba/(rugi) komprehensif lainnya periode/tahun berjalan, setelah pajak	2.200	5.511	(4.875)	50.482	15.693
Jumlah laba komprehensif	1.337.132	1.013.483	1.265.425	1.164.596	1.303.500
Laba yang diatribusikan kepada:					
- Pemilik entitas induk	1.316.695	999.990	1.256.965	1.102.366	1.287.807
- Kepentingan nonpengendali	18.237	7.982	13.335	11.748	-
	1.334.932	1.007.972	1.270.300	1.114.114	1.287.807
Laba yang diatribusikan kepada:					

	30 September 2024	30 September 2023*	31 Desember 2023*	31 Desember 2022*	31 Desember 2021
- Pemilik entitas induk	1.318.895	1.005.501	1.252.090	1.152.848	1.303.500
- Kepentingan nonpengendali	18.237	7.982	13.335	11.748	-
	1.337.132	1.013.483	1.265.425	1.164.596	1.303.500
Laba bersih per saham dan dilusian	101	76	96	103	121

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan dan operator lain	25.253.189	23.132.552	31.477.327	28.959.543	25.655.307
Pembayaran untuk pemasok dan beban lain	(8.880.786)	(8.208.316)	(13.811.715)	(13.417.451)	(12.565.939)
Pembayaran kepada karyawan	(1.268.296)	(1.093.681)	(1.421.867)	(1.318.418)	(1.175.406)
Kas yang dihasilkan dari operasi	15.104.107	13.830.555	16.243.745	14.223.674	11.913.962
Penghasilan keuangan yang diterima	55.025	68.041	98.607	109.252	88.843
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak final	(338.505)	(189.753)	(246.814)	(228.431)	(39.548)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	14.820.627	13.708.843	16.095.538	14.104.495	11.963.257
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian aset tetap	(7.490.948)	(8.059.244)	(10.424.633)	(8.831.071)	(7.292.595)
Dividen dari entitas asosiasi	-	24.990	24.990	106.239	-
Akuisisi entitas baru	-	-	-	(2.641.518)	-
Penerimaan dari aset lain	-	-	-	-	52.208
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	-	(329.309)	-
Akuisisi bisnis kombinasi dikurangi kas yang diperoleh	(1.875.000)	-	-	-	-
Penerimaan dari penjualan menara	-	12.088	12.088	72.869	-
Penerimaan dari penjualan aset tertentu	-	-	-	19.723	-
Penerimaan dari penjualan aset tetap	2.631	8.664	10.955	104.130	29.289
Penerimaan dari penggantian klaim asuransi	-	-	-	3.473	280.135
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(9.363.317)	(8.013.502)	(10.376.600)	(11.495.464)	(6.930.963)
ARUS KAS DARI					

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(314.044)	(5.150.000)	(5.180.000)	(4.740.000)	(730.000)
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	(393.163)	(276.192)	(380.999)	(525.402)	(356.231)
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(3.779.719)	(3.486.087)	(4.327.247)	(4.162.419)	(3.474.718)
Pembayaran bunga laibilitas sewa	(2.122.023)	(2.097.315)	(2.388.416)	(1.763.241)	(1.790.150)
Penerimaan dari penjualan dan sewa balik	-	41.628	41.628	375.627	-
Pembayaran bunga utang obligasi	(96.350)	(107.632)	(143.509)	(66.191)	(92.383)
Pembayaran imbal hasil ijarah	(131.073)	(154.098)	(205.464)	(178.694)	(200.981)
Pembayaran sukuk ijarah	(398.000)	-	(149.000)	(677.000)	(399.000)
Pembayaran utang obligasi	(40.000)	-	(131.000)	(191.000)	(450.000)
Dana bersih dari pinjaman jangka panjang	3.333.873	2.717.945	3.477.945	4.455.318	2.497.750
Penerimaan dari sukuk ijarah	-	-	-	1.500.000	-
Penerimaan dari utang obligasi	-	-	-	1.500.000	-
Pembayaran dividen kas	(646.346)	(549.023)	(549.023)	(544.078)	(338.182)
Biaya penerbitan Sukuk ijarah	-	-	-	(6.164)	-
Biaya penerbitan utang obligasi	-	-	-	(6.684)	-
Penerimaan dari penerbitan saham	-	-	-	4.999.812	-
Biaya penerbitan saham	-	-	-	(61.256)	(67)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.586.845)	(9.060.774)	(9.935.085)	(91.372)	(5.333.962)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	870.465	(3.365.433)	(4.216.147)	2.517.659	(301.668)
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	966.027	5.184.113	5.184.113	2.664.387	2.965.589
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(1.935)	(1.061)	(1.939)	2.067	466
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	1.834.557	1.817.619	966.027	5.184.113	2.664.387

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>Profitabilitas</u>				
Marjin laba usaha	16.7%	14.6%	13.8%	14.9%
Margin EBITDA	52.4%	49.1%	48.8%	49.7%
Margin laba bersih	5.3%	3.9%	3.8%	4.8%
<i>Return on assets</i>	1.6%	1.5%	1.4%	1.8%
<i>Return on equity</i>	5.1%	4.9%	4.9%	6.6%
<i>Return on invested capital</i>	4.8%	5.4%	5.3%	6.1%

Solvabilitas

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rasio hutang terhadap ekuitas	1.79	1.73	1.71	1.74
Total liabilitas terhadap total aset	0.70	0.70	0.70	0.72
Total liabilitas terhadap total ekuitas	2.31	2.31	2.39	2.62

B. SMARTFREN

1. Sejarah Singkat

Smartfren didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan nama PT Mobile-8 Telecom berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 2 Desember 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. C-24156 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Desember 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 0285/BH.09.05/II/2003 tanggal 6 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2003, Tambahan No. 1772.

Smartfren mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2006.

Smartfren telah berganti nama pada tahun 2011, yang awalnya dikenal sebagai PT Mobile-8 Telecom Tbk dan diubah menjadi PT Smartfren Telecom Tbk berdasarkan Akta No. 90 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-16947.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2012, Tambahan No. 37776.

Anggaran Dasar Smartfren telah diubah beberapa kali. Perubahan terbaru Anggaran Dasar Smartfren diatur dalam (i) Akta Notaris No. 40 tanggal 11 September 2020, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0069497.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0396156 tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 2021, Tambahan No. 11358; dan (ii) Akta Notaris No. 33 tanggal 30 November 2023, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0074880.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Desember 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0191442 tanggal 1 Desember 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2024, Tambahan No. 1465.

Perubahan terbaru atas modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh Smartfren diatur dalam Akta Notaris No. 54 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan

kepada Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0061827 tanggal 27 Februari 2025.

Smartfren berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap Smartfren yang terdaftar adalah Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Modal dan struktur kepemilikan saham Smartfren saat ini berdasarkan Akta No. 54 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta, dan daftar pemegang saham tertanggal 28 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita (sebagai Biro Administrasi Efek) adalah sebagai berikut

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 2.000 per saham		
	Nilai Nominal Saham Seri B @ Rp 1.000 per saham		
	Nilai Nominal Saham Seri C @ Rp 100 per saham		
	Nilai Nominal Saham Seri D @ Rp 50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,063
Saham Seri B	4.920.163.085	4.920.163.085.000	0,306
Saham Seri C	400.997.351.775	40.099.735.177.500	24,968
Saham Seri D	1.199.130.289.870	59.956.514.493.500	74,663
Total Modal Dasar	1.606.059.598.352	107.000.000.000.000	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A	1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,212
Saham Seri B	4.920.163.085	4.920.163.085.000	
BMT	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,232
GND	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,259
WIN	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,299
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,241
Saham Seri C	329.456.850.995	32.945.685.099.500	
BMT	54.657.297.419	5.465.729.741.900	11,466
GND	78.544.241.612	7.854.424.161.200	16,477
WIN	47.276.677.771	4.727.667.777.100	9,917
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	44.708.371.873	4.470.837.187.300	9,379
Andrijanto Muljono	5.702.700	570.270.000	0,001
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	104.264.559.620	10.426.455.962.000	21,873
Saham Seri D	141.315.330.090	7.065.766.504.500	
BMT	140.489.122.682	7.024.456.134.100	29,471
Kepemilikan	826.207.408	41.310.370.400	0,173

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 2.000 per saham		
	Nilai Nominal Saham Seri B @ Rp 1.000 per saham		
	Nilai Nominal Saham Seri C @ Rp 100 per saham		
	Nilai Nominal Saham Seri D @ Rp 50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
masyarakat di bawah 5%			
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	476.704.137.792	46.955.201.933.000	100,000
Total Saham di Portofolio			
Saham Seri A			
Saham Seri B			
Saham Seri C	71,540,500.780	7.154.050.078.000	
Saham Seri D	1.057.814.959.780	52.890.747.989.000	
Total Saham di Portofolio	1.129.355.460.560	60.044.798.067.000	

Berdasarkan daftar pemegang saham tertanggal 28 Februari 2025 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita (sebagai Biro Administrasi Efek) yang dipublikasikan di situs web BEI, daftar pemegang saham Smartfren 5% ke atas adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Persentase
BMT	196.254.739.539	41,169
GND	79.779.942.154	16,736
WIN	48.702.324.400	10,216
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	44.708.371.873	9,379

3. Manajemen dan Pengawasan

(a) Rapat Umum Pemegang Saham

Smartfren menyelenggarakan RUPST 2024 pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 14.29 – 16.01 Waktu Indonesia Barat.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Juni 2024, yang telah diunggah di website Smartfren dan disampaikan kepada OJK pada tanggal 27 Juni 2024 melalui sistem IDXNet dengan surat No. 068/SFTbk-CS/VI/2024 (“**RUPST 25 Juni 2024**”).

Risalah ringkasan RUPST tersedia secara permanen di situs web Smartfren.

(b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 33 tanggal 30 November 2023 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Darmin Nasution
Wakil Presiden Komisaris : Ferry Salman
Komisaris/Independen : Ketut Sanjaya

Direktur

Presiden Direktur	:	Merza Fachys
Direktur	:	Andrijanto Muljono
Direktur	:	Shurish Subbramaniam
Direktur	:	Antony Susilo
Direktur	:	Marco Paul Iwan Sumampouw

4. Kegiatan Usaha

(a) Umum

Kegiatan usaha Smartfren pada saat didirikan adalah berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi. Saat ini kegiatan usaha utama Smartfren adalah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan usaha Smartfren berdasarkan Anggaran Dasar adalah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia, dan berdasarkan KBLI adalah:

1. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri (KBLI 33200);
2. konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42206);
3. instalasi telekomunikasi (KBLI 43212);
4. perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100);
5. perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (KBLI 46511);
6. perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512);
7. perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523);
8. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya (KBLI 47411);
9. perdagangan eceran alat telekomunikasi (KBLI 47414);
10. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya (KBLI 47919);
11. aktivitas agen kurir (KBLI 53202);
12. aktivitas penerbitan lainnya (KBLI 58190);
13. penerbitan piranti lunak (software) (KBLI 58200);
14. aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100);
15. aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (KBLI 61200);
16. aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300);
17. jasa konten sms premium (KBLI 61912);
18. jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) (KBLI 61913);
19. jasa panggilan terkelola (calling card) (KBLI 61914);
20. jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919);
21. internet service provider (KBLI 61921);
22. jasa sistem komunikasi data (KBLI 61922);
23. jasa televisi protokol internet (IPTV) (KBLI 61923);
24. jasa interkoneksi internet (NAP) (KBLI 61924);
25. jasa multimedia lainnya (KBLI 61929);
26. aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran (KBLI 61991);
27. jasa jual kembali jasa telekomunikasi (KBLI 61994);
28. aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (KBLI 61999);
29. aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) (KBLI 62012);
30. aktivitas pemrogram komputer lainnya (KBLI 62019);

31. aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IOT) (KBLI 62024);
32. aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029);
33. aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer (KBLI 62090);
34. aktivitas pengolahan data (KBLI 63111);
35. aktivitas hosting dan YBDI (KBLI 63112);
36. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122);
37. aktivitas jasa informasi lainnya YTDL (KBLI 63990);
38. penyedia jasa pembayaran (KBLI 66411);
39. penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP) (KBLI 66412);
40. penyelenggara penunjang sistem pembayaran (KBLI 66413);
41. periklanan (KBLI 73100);
42. aktivitas call centre (KBLI 82200);
43. aktivitas lembaga pengelola informasi perkreditan (KBLI 82912);
44. reparasi peralatan komunikasi (KBLI 95120).

Seluruh kegiatan usaha yang disebutkan dalam KBLI tersebut saat ini telah dijalankan oleh Smartfren, dengan pengecualian pada aktivitas agen kurir (KBLI 53202), aktivitas penerbitan lainnya (KBLI 58190) dan aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300) yang hingga saat ini belum dijalankan oleh Smartfren.

Kegiatan usaha utama Smartfren adalah bergerak di bidang penyelenggara jaringan dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia, termasuk juga kegiatan-kegiatan usaha pendukung lainnya sebagaimana diungkapkan di dalam Rancangan Penggabungan ini.

Kantor Pusat Smartfren berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10340.

Smartfren memiliki beberapa wilayah operasional dan galeri untuk mendukung operasional bisnisnya secara nasional, saat ini area operasional dan galeri tersebut berada di 51 lokasi di seluruh Indonesia.

(b) Produk

- (A) Solusi konektivitas, terdiri dari:
 - I. Mobilitas (Paket Perusahaan, Paket Data MIFI, Paket Data Wibox, Paket Data Massal, dan *Bundling* Perangkat);
 - II. Internet Jalur Tetap (Internet Khusus yang mendukung dan menyediakan konektivitas tanpa hambatan untuk IP publik statis);
 - III. Jaringan (Managed SD-WAN, menyediakan layanan SDI dan SSI dalam bentuk kinerja dan keamanan jaringan);
- (B) Konferensi Terpadu dan Komunikasi Terpadu (menyediakan sistem konferensi satu sentuhan, layanan platform komunikasi konferensi video & suara yang disederhanakan);

- (C) Pesan Terpadu (WhatsApp untuk Bisnis, A2P Lokal & Internasional, SMS Massal, Cloud Talk);
- (D) Layanan Pembuat Web untuk Paket Pemasaran dan Produktivitas Office 365 (Termasuk layanan kolaboratif dan produktivitas tambahan, dan memastikan keamanan solusi cloud);
- (E) Layanan ICT dan Bizcloud (implementasi layanan profesional dan layanan terkelola); dan
- (F) Solusi Internet of Things (IoT), layanan pengumpulan dan analisis data real-time untuk Industri Cerdas (Smart Industries) (manufaktur, pembangunan rumah, pertambangan).

5. Ikhtisar Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian PT Smartfren Telecom Tbk telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota Moore Global Network Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk laporan keuangan konsolidasian per 30 September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor dan dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati.

Neraca:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham)

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	185.860	225.773	308.147	463.219
Piutang usaha:				
- Pihak berelasi	140.059	98.202	114.804	56.589
- Pihak ketiga	148.639	131.752	120.093	86.907
Piutang lain-lain				
- Pihak berelasi	3.129	939	799	11.453
- Pihak ketiga	34.885	50.848	4.549	1.247
Persediaan	65.970	94.430	125.892	73.045
Pajak dibayar dimuka	13.073	18.626	43.354	47.514
Biaya dibayar dimuka	681.644	1.714.690	1.605.395	1.544.437
Investasi dalam saham	1.897.344	1.957.990	2.425.828	-
Aset lancar lain-lain	42.972	43.229	41.635	38.087
Jumlah Aset Lancar	3.213.575	4.336.479	4.790.496	2.322.498
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	1.515.936	1.580.905	1.781.225	1.796.137
Aset tetap	34.390.360	33.749.926	34.422.038	33.291.783
Aset takberwujud	776.084	869.813	820.770	921.330
<i>Goodwill</i>	901.765	901.765	901.765	901.765
Uang muka jangka panjang	1.657.215	3.522.223	3.635.455	3.280.720
Biaya dibayar dimuka jangka panjang	23.954	29.110	36.684	38.960
Investasi dalam saham	-	-	73.950	779.088
Aset lain-lain	19.755	54.580	29.984	25.569
Jumlah Aset Tidak Lancar	39.285.069	40.708.322	41.701.871	41.035.352

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Lancar				
JUMLAH ASET	42.498.644	45.044.801	46.492.367	43.357.850
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS LANCAR				
Utang usaha				
- Pihak berelasi	19.259	19.999	2.706	173
- Pihak ketiga	118.173	103.394	94.714	118.381
Utang lain-lain				
- Pihak berelasi	30	28	36	29.851
- Pihak ketiga	957.865	1.017.717	1.778.023	2.370.785
Utang pajak	95.332	168.779	97.817	80.468
Akrual	889.853	1.416.654	1.825.987	2.378.601
Pendapatan diterima dimuka	658.753	683.243	710.463	697.190
Uang muka	186.826	508.479	426.823	202.977
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
- Utang pinjaman	252.524	148.976	1.185.446	1.122.934
- Liabilitas sewa	2.329.783	2.552.986	2.536.854	2.601.873
Jumlah Liabilitas Lancar	5.508.398	6.620.255	8.658.869	9.603.233
LIABILITAS TIDAK LANCAR				
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
- Utang pinjaman	5.779.064	10.979.876	8.650.667	8.694.567
- Liabilitas sewa	9.055.590	9.329.228	10.175.854	10.030.953
Utang obligasi	--	1.106.973	1.158.311	973.901
Liabilitas derivatif	--	524.439	729.650	758.550
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	169.842	208.851	229.685	221.596
Liabilitas tidak lancar lainnya	255.140	602.524	1.129.819	421.608
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	15.259.636	22.751.891	22.073.986	21.101.175
Jumlah Liabilitas	20.768.034	29.372.146	30.732.855	730.704.408
EKUITAS				
Modal saham:				
- Seri A: nilai nominal Rp 2.000 per saham				
- Seri B: nilai nominal Rp 1.000 per saham				
- Seri C: nilai nominal Rp 100 per saham				
- Seri D: nilai nominal Rp 50 per saham				
Modal dasar:				
- Seri A: 1.011.793.622 saham				
- Seri B: 4.920.163.085 saham				
- Seri C: 400.997.351.775 saham				
- Seri D: 1.199.130.289.870 saham				
Modal ditempatkan dan disetor:				
30 September 2024:				
- Seri A: 1.011.793.622 saham	46.955.168	39.889.363	39.889.354	37.161.210

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Seri B: 4.920.163.085 saham				
- Seri C: 329.456.516.611 saham				
-Seri D: 141.315.300.090 saham				
- Seri D: 141.315.330.090 31 Desember 202331, 2023:				
- Seri A: 1.011.793.622 saham				
- Seri B: 4.920.163.085 saham				
- Seri C: 126.941329.456.126.94 l saham				
Tambahan modal disetor	823.816	826.399	826.399	826.399
Obligasi wajib konversi	-	-	-	700.000
Saldo laba (defisit)				
- Ditentukan penggunaannya	100	100	100	100
- Tidak ditentukan penggunaannya	(26.048.535)	(25.043.305)	(24.956.465)	(31526.034.315)
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	21.730.549	15.672.557	15.759.388	12.653.394
Kepentingan Non- Pengendali	61	98	124	48
JUMLAH EKUITAS	21.730.610	15.672.655	15.759.512	12.653.442
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	42.498.644	45.044.801	46.492.367	43.357.850

Laporan Kerugian dan Laba:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar (kerugian) per saham)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan usaha	8.543.086	8.629.536	11.655.708	11.202.579	10.456.829
Beban usaha					
Penyusutan dan amortisasi	3.811.077	3.489.363	4.602.252	4.401.421	3.852.584
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	3.076.857	2.867.269	3.924.821	3.729.403	3.844.307
Penjualan dan pemasaran	1.115.145	1.125.755	1.480.839	1.324.951	1.301.198
Karyawan	557.768	672.001	881.215	901.976	970.654
Umum dan administrasi	146.342	155.966	222.879	221.706	240.897
Jumlah beban usaha	8.707.189	8.310.354	11.112.006	10.579.457	10.209.640
Laba usaha	(164.103)	319.182	543.702	623.122	247.189
Penghasilan (beban) lain- lain					
Keuntungan atas perubahan kewajiban	-	-	545.084	-	-
Keuntungan (kerugian) pada valuta asing - bersih	37.867	338.331	338.269	(206.092)	(35.448)
Keuntungan dari penjualan dan pembuangan properti dan peralatan – bersih	7.723	26.866	162.384	18.850	22.247
Keuntungan (kerugian) dari utang obligasi/liabilitas derivatif - bersih	116.093	(11.249)	205.211	28.900	10.900

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan bunga	26.574	2.526	4.576	5.038	11.296
Keuntungan (kerugian) dari investasi saham	(50.181)	(415.856)	(467.838)	1.642.213	118.735
Biaya bunga dan biaya keuangan lainnya	(974.716)	(926.627)	(1.278.193)	(1.048.163)	(962.671)
Lainnya - bersih	57.274	19.833	31.944	12.608	21.469
Penghasilan (Pengeluaran) Lainnya – Bersih	(779.366)	(966.176)	(458.563)	453.354	(813.473)
Laba (Rugi) sebelum Pajak	(943.469)	(646.994)	85.139	1.076.476	(566.284)
Biaya pajak tangguhan	64.271	47.337	(194.091)	(12.171)	130.959
Laba (Rugi) untuk tahun berjalan	(1.007.740)	(599.657)	(108.952)	1.064.305	(435.325)
Item yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi					
Pengukuran ulang kewajiban manfaat pasti	3.171	31.481	28.315	14.734	30.259
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dari rekanan	-	-	-	689	1.999
Pajak yang berkaitan dengan penghasilan komprehensif lainnya	(698)	(6.926)	(6.229)	(2.802)	(7.097)
Item yang akan diklasifikasikan ulang selanjutnya menjadi untung atau rugi					
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dari rekanan	-	-	-	939	276
Pajak yang berkaitan dengan penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	61	(61)
Penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak	2.473	24.555	22.086	13.621	25.376
Total laba komprehensif (kerugian)	(1.005.267)	(575.102)	(86.866)	1.077.926	(409.949)
Laba (rugi) untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik perusahaan induk	(1.007.703)	(599.638)	(108.926)	1.064.229	(435.329)
Kepentingan non-pengendali	(27)	(19)	(26)	75	4
	(1.007.740)	(599.657)	(108.952)	1.077.926	(435.325)
Total laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik perusahaan induk	(1.005.230)	(575.083)	(86.840)	1.077.850	(409.953)
Kepentingan non-pengendali	(37)	(19)	(26)	76	4
	(1.005.267)	(575.102)	(86.866)	1.077.926	(409.949)
Pendapatan dasar (kerugian) per saham	(2.43)	(1.79)	(0.32)	3.35	(1.39)

Laporan Arus Kas

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI					

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanda terima tunai dari pelanggan	8.368.244	8.413.360	11.497.380	11.386.678	10.394.126
Uang tunai dibayarkan kepada karyawan	(462.074)	(486.397)	(659.844)	(578.409)	(592.401)
Uang tunai dibayarkan kepada pemasok	(4.430.798)	(4.138.768)	(6.995.172)	(7.173.455)	(6.190.376)
Kas bersih yang dihasilkan dari operasi	3.475.372	3.788.195	3.842.364	3.634.814	3.611.349
Bunga diterima	26.585	2.530	4.581	5.274	11.043
Tanda terima tunai dari pengembalian pajak	11.115	896	896	7.569	116.541
Pajak prabayar yang dibayarkan	(3.871)	(7.235)	(7.350)	(4.549)	(875)
Biaya bunga dan biaya keuangan yang dibayarkan	(1.015.760)	(934.937)	(1.204.748)	(1.005.020)	(866.819)
Kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi	2.493.441	2.849.449	2.635.743	2.638.088	2.871.239
ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN INVESTASI					
Hasil bersih dari penjualan properti dan peralatan	9.418	217.537	626.034	94.493	103.383
Hasil dari uang muka penjualan properti dan peralatan	-	-	216.101	-	-
Hasil penjualan investasi saham	13.585	76.195	76.195	-	-
Hasil bersih dari penjualan aset tak berwujud	110	-	-	-	-
Akuisisi aset tidak berwujud	(6.754)	(170.132)	(170.709)	(19.376)	(362.025)
Bunga yang dibayarkan dikapitalisasi untuk properti dan peralatan	(327.889)	(312.176)	(435.960)	(259.130)	(239.491)
Pembayaran uang muka	(214.017)	(919.652)	(995.600)	(622.155)	(654.538)
Akuisisi properti dan peralatan	(647.512)	(792.585)	(1.014.527)	(1.236.062)	(956.747)
Investasi tambahan dalam saham	-	-	-	(76.825)	(658.078)
Hasil yang dapat diatribusikan pada proporsi hak yang dialihkan kepada pembeli- lessor	-	-	-	-	39.750
Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi	(1.173.059)	(1.900.813)	(1.698.466)	(2.119.055)	(2.727.746)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN					
Hasil dari fasilitas pinjaman Dana hasil penerbitan saham modal	281.034	5.828.425	6.956.653	1.136.053	1.324.780
Pembayaran obligasi yang harus dibayar	7.065.805	9	9	2.028.145	584.401
Pembayaran kewajiban sewa	(1.542.700)	-	-	-	-
Pembayaran kewajiban sewa	(1.782.694)	(1.780.374)	(2.539.207)	(2.568.884)	(1.642.371)
Pembayaran fasilitas pinjaman	(5.375.836)	(5.041.845)	(5.433.510)	(1.285.039)	(1.754.427)
Hasil yang dapat diatribusikan pada proporsi hak guna atas aset dasar yang dipertahankan	-	-	-	-	1.038.191
Hasil dari tambahan modal disetor	-	-	-	-	116.255
Pembayaran biaya penerbitan saham	(5.495)	-	-	-	(3.197)
Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan	(1.359.886)	(993.785)	(1.016.055)	(689.725)	(336.368)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(39.504)	(45.149)	(78.778)	(170.692)	(192.875)
Kas dan setara kas di awal tahun	225.773	308.147	308.147	463.219	654.461
Pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing	(399)	(3.386)	(3.596)	15.668	1.633
Penyesuaian kas dan setara kas akibat hilangnya kendali atas anak perusahaan	(10)	-	-	(48)	-
Kas dan setara kas pada akhir tahun	185.860	259.612	225.773	308.147	463.219

	<u>30-Sep-24</u>	<u>31-Dec-23</u>	<u>31-Dec-22</u>	<u>31-Dec-21</u>
<u>Profitabilitas</u>		-	-	-
Marjin laba usaha	(1.9%)	4.7%	5.6%	2.4%
Margin EBITDA	42.7%	44.1%	44.9%	39.2%
Margin laba bersih	(11.8%)	(0.9%)	9.5%	(4.2%)
<u>Return Ratio</u>				
<i>Return on assets</i>	(2.4%)	(0.2%)	2.3%	(1.0%)
<i>Return on equity</i>	(4.6%)	(0.7%)	6.8%	(3.4%)
<i>Return on invested capital</i>	(2.6%)	(0.3%)	2.7%	(1.2%)
<u>Solvabilitas</u>				
Rasio hutang terhadap ekuitas	0.80x	1.54x	1.50x	1.85x
Total liabilitas terhadap total aset	0.49x	0.65x	0.66x	0.71x
Total liabilitas terhadap total ekuitas	0.96x	1.87x	1.95x	2.43x

C. ST

1. Sejarah Singkat

ST didirikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Indoprima Mikroselindo berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal 16 Agustus 1996, dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta No. 195 tanggal 25 April 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7023 HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 1209/BH.09.05/VIII/1997 tanggal 26 Agustus 1997 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997. Tambahan No. 5282.

ST telah berganti nama Pada tahun 2007. PT Indoprima Mikroselindo diubah menjadi PT Smart Telecom berdasarkan Akta No. 10 tanggal 11 April 2007. yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. W7-04025 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 April 2007.

Anggaran Dasar ST telah diubah beberapa kali.

- (a) Perubahan terbaru dari Anggaran Dasar ST diatur dalam (i) Akta Notaris No. 25 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusannya No. AHU-57049.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008; (ii) Akta Notaris No. 51 tanggal 23 Agustus 2023 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusannya No. AHU-0051834.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0112072 tanggal 31 Agustus 2023.
- (b) Perubahan terbaru atas modal dasar, ditempatkan, dan disetor dari ST diatur dalam Akta Notaris No. 13 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0182409 tanggal 14 Agustus 2024.

ST berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap ST yang terdaftar adalah Jl. H. Agus Salim No. 45. Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Struktur modal dan kepemilikan saham terkini dari ST berdasarkan Akta No. 01 tanggal 07 November 2024 yang disusun di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Struktur modal dan kepemilikan saham terkini dari ST berdasarkan Akta No. 01 tanggal 07 November 2024 yang disusun di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 1.000 per saham		
	Nilai nominal Saham Seri B @ Rp 30 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	242.270.277	242.270.277.000	0,02
Saham Seri B	1.491.924.324.100	44.757.729.723.000	99,98
Total Modal Dasar	1.492.166.594.377	45.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Saham Seri A	242.270.277	242.270.277.000	-
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	24.227.027	24.227.027.000	0,0026
Smartfren	218.043.250	218.043.250.000	0,0232

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 1.000 per saham		
	Nilai nominal Saham Seri B @ Rp 30 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%
Saham Seri B	940.950.501.741	28.228.515.052.230	-
Smartfren	940.950.501.741	28.228.515.052.230	99,9742
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	941.192.772.018	28.470.785.329.230	100
Saham di Portofolio			
Saham Seri A	0	0	-
Saham Seri B	550.973.822.359	16.529.214.670.770	100
Total Saham di Portofolio	550.973.822.359	16.529.214.670.770	100

3. Manajemen dan Pengawasan

(a) Rapat Umum Pemegang Saham

ST menyelenggarakan RUPST pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") di kantor pusatnya di Jalan H. Agus Salim No. 45. Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Adapun keputusan yang disetujui oleh RUPSLB 1 Agustus 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penerimaan uang muka setoran modal dari pemegang saham Perseroan yaitu Smartfren, uang muka setoran modal tersebut adalah sebagian dari hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD V) yang dilaksanakan Smartfren pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan WIN sepakat dan setuju untuk melepaskan hak mengambil bagian dan tidak turut serta mengambil bagian pada peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor ST dengan cara pengeluaran saham Seri B baru dalam rangka konversi uang muka setoran modal oleh ST sebagaimana akan disebutkan pada sub 3 di bawah ini.
3. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor ST dari semula sebesar Rp.27.003.353.329.230,- (dua puluh tujuh triliun tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp.28.470.785.329.230,- (dua puluh delapan triliun empat ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) dan menyetujui untuk melakukan konversi uang muka setoran modal menjadi saham dengan cara mengambil sebagian modal ditempatkan dan modal disetor ST yaitu melalui pengeluaran/penerbitan saham-saham baru Seri B oleh ST sebesar Rp.1.467.432.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) atau sebanyak 48.914.400.000 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus ribu) saham Seri B, masing-

masing dengan nominal sebesar Rp.30,- (tiga puluh Rupiah) per saham yang seluruhnya diambil bagian oleh Smartfren.

4. Mengubah Pasal 4 ayat 2 dari anggaran dasar ST sebagai tindak lanjut pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-3 di atas, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 2 dari anggaran dasar Perseroan akan diubah untuk merefleksikan perubahan modal disetor dan ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam agenda ke-3.

Menyetujui terhadap rencana penerimaan uang muka setoran modal (lanjutan) dari Smartfren ke dalam kas ST pada tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) jika diperlukan.

(b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 12 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0239643 tanggal 14 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ferry Salman
Komisaris : Lukmono Sutarto

Direktur

Presiden Direktur : Merza Fachys
Direktur : Andrijanto Muljono
Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur : Antony Susilo

4. Kegiatan Bisnis

(a) Umum

ST berdiri pada tahun 1997 dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi. Hingga saat ini ST masih bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Kegiatan usaha ST berdasarkan Anggaran Dasar adalah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia, dan berdasarkan KBLI adalah:

- instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri (KBLI 33200);
- konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42206);
- instalasi telekomunikasi (KBLI 43212);
- perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100);
- perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (KBLI 46511);

- perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512);
- perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523);
- perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya (KBLI 47411);
- perdagangan eceran alat telekomunikasi (KBLI 47414);
- perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya (KBLI 47919);
- aktivitas agen kurir (KBLI 53202);
- aktivitas penerbitan lainnya (KBLI 58190);
- penerbitan piranti lunak (software) (KBLI 58200);
- aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100);
- aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (KBLI 61200);
- aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300);
- jasa konten SMS premium (KBLI 61912);
- jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) (KBLI 61913);
- jasa panggilan terkelola (calling card) (KBLI 61914);
- jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919);
- internet service provider (KBLI 61921)
- jasa sistem komunikasi data (61922);
- jasa televisi protokol internet (IPTV) (KBLI 61923);
- jasa interkoneksi internet (NAP) (KBLI 61924);
- jasa multimedia lainnya (KBLI 61929);
- aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran (KBLI 61991);
- jasa jual kembali jasa telekomunikasi (KBLI 61994);
- aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (KBLI 61999);
- aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) (KBLI 62012);
- aktivitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019);
- aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things (IOT) (KBLI 62024);

- aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029);
- aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (KBLI 62090);
- aktivitas pengolahan data (KBLI 63111);
- aktivitas hosting dan YBDI (KBLI 63112);
- portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122);
- aktivitas jasa informasi lainnya YTDL (KBLI 63990);
- penyedia jasa pembayaran (KBLI 66411);
- penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP) (KBLI 66412);
- penyelenggara penunjang sistem pembayaran (KBLI 66413);
- periklanan (KBLI 73100);
- aktivitas call centre (KBLI 82200);
- aktivitas lembaga pengelola informasi perkreditan (KBLI 82912); dan
- reparasi peralatan komunikasi (KBLI 95120);

Seluruh kegiatan usaha yang disebutkan dalam KBLI tersebut saat ini telah dijalankan oleh ST, dengan pengecualian pada aktivitas agen kurir (KBLI 53202), aktivitas penerbitan lainnya (KBLI 58190) dan aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300) yang hingga saat ini belum dijalankan oleh ST.

Kegiatan usaha utama ST adalah bergerak di bidang penyelenggara jaringan dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia, termasuk juga kegiatan-kegiatan usaha pendukung lainnya sebagaimana diungkapkan di dalam Rancangan Penggabungan ini.

Pada awal tahun 2011, Smartfren menginisiasi aksi korporasi untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh untuk akuisisi ST. Tujuan dari akuisisi ST adalah untuk menciptakan sinergi dengan ST dalam banyak aspek, antara lain dalam mengembangkan infrastruktur jaringan, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas saluran pemasaran dan distribusi, serta beroperasi dengan satu nama merek tunggal yaitu "**Smartfren**".

Kantor Pusat ST berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 45. Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

(b) Produk

ST menyediakan layanan yang berfokus pada data seluler yang menargetkan pemuda dan pekerja profesional, yang dijelaskan sebagai berikut:

(A) Paket Pemula, terdiri dari:

- I. Kartu SIM Reguler (Kartu Perdana Tanpa Batas, Kartu Perdana Nonstop Tanpa Batas, Kartu Perdana Kuota/Volume Data, dan Kartu Perdana Khusus untuk segmen tertentu);
- II. eSIM (eSIM Unlimited Combo, eSIM Unlimited Nonstop, dan eSIM Postpaid Elite); dan
- III. Bundling Starter Pack (Kartu Perdana khusus disediakan untuk program bundling dengan hampir semua merek ponsel di Indonesia).

(B) Paket Data, terdiri dari:

- I. Prabayar (Unlimited Daily, Unlimited NonStop, Kuota/Volume dan Paket Data Khusus);
- II. Elite Pascabayar (Unlimited Daily, Unlimited Nonstop, dan Kuota/Volume); dan
- III. Roaming (Paket Data Roaming Prabayar dan Paket Data Roaming Pascabayar).

(C) *Add-On*, terdiri dari:

- I. Paket Data Tambahan (Paket Video, Booster Unlimited, Paket Gaming, Paket Streaming Musik, Paket Media Sosial, Paket Edukasi, dan Paket Conference Call) dan berbagai layanan tambahan (VAS) lainnya; dan
- II. Call & SMS (Paket Smart Ngobrol dan Panggilan Internasional).

(D) Perangkat, yaitu bundling perangkat yang bekerja dengan hampir semua merek smartphone yang menggunakan kartu perdana Smartfren.

(E) Broadband, terdiri dari Modem Wi-Fi dan Smart Home.

5. Ikhtisar Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian PT Smart Telecom telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota Moore Global Network Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk laporan keuangan konsolidasian per 30 September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor dan dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk laporan keuangan

konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati.

Neraca:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	158.135	127.334	164.228	285.343
Piutang dagang				
Pihak terkait	283.032	306.918	249.654	149.376
Pihak ketiga	109.473	105.783	66.875	49.976
Piutang lainnya				
Pihak terkait	3.130	10.433	25.580	35.666
Pihak ketiga	34.169	50.170	4.072	875
Persediaan	65.313	93.707	275.475	519.394
Pajak prabayar	7.087	5.084	18.991	40.724
Biaya prabayar	677.255	1.712.376	1.526.214	725.981
Investasi saham	1.897.344	1.957.990	2.425.828	-
Aset lancar lainnya	17.880	1.005.645	15.410	14.390
Total aset lancar	3.252.818	5.375.440	4.772.327	1.821.725
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	340.760	221.794	530.568	654.987
Properti dan peralatan	32.300.077	29.548.277	26.382.175	25.128.047
Aset tidak berwujud	4.559.730	4.780.299	349.804	402.393
Kemajuan jangka panjang	1.653.192	3.517.261	3.629.223	3.265.539
Biaya prabayar jangka panjang	23.910	29.097	36.649	38.637
Investasi di saham	-	-	-	779.088
Aset lainnya	8.937	22.751	24.964	20.177
Total aset tidak lancar	38.886.606	38.119.479	30.953.383	30.288.868
TOTAL ASET	42.139.424	43.494.919	35.725.710	32.110.593
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN LANCAR				
Utang dagang dan utang dagang lainnya				
Pihak terkait	661.971	760.244	236.606	490.464
Pihak ketiga	911.419	910.370	1.636.593	2.268.599
Pajak yang harus dibayar	59.881	146.493	62.099	36.662
Akrual	717.174	938.463	1.247.622	1.524.316
Pendapatan yang tidak diterima	648.342	682.660	140.757	139.586
Kemajuan	157.816	456.574	362.860	92.405
Bagian saat ini:				
Pinjaman yang harus dibayarkan	245.649	117.485	1.108.316	1.058.427
Kewajiban sewa	2.254.628	2.425.587	1.327.757	1.248.387
Total kewajiban lancar	5.656.880	6.437.876	6.122.610	6.858.846
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Porsi jangka				

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
panjang - bersih dari porsi saat ini:				
Pinjaman yang harus dibayarkan	5.753.167	5.700.008	3.855.962	3.848.257
Kewajiban sewa	9.000.145	9.207.025	7.343.269	7.068.435
Kewajiban tunjangan karyawan jangka panjang	105.529	133.410	141.802	134.854
Kewajiban non-lancar lainnya	240.494	602.524	727.183	69.634
Total kewajiban tidak lancar	15.099.335	15.642.967	12.068.216	11.121.180
TOTAL KEWAJIBAN	20.756.215	22.080.843	18.190.826	17.980.026
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan Induk Saham modal- Seri A - nilai nominal Rp 1.000 per saham- Seri B - nilai nominal Rp 30 per saham Resmi:- Seri A - 242.270.277 saham- Seri B - 1.491.924.324.100 saham diterbitkan dan disetor:- Seri A - 242.270.277 saham- Seri B - 940.950.501.741 saham Desember 31,:2023: - Seri A - 242.270.277 saham- Seri B - 892.036.101.741 saham	28.470.785	27.003.353	20.763.187	20.763.187
Modal disetor tambahan - neto	2.269.374	2.269.374	2.269.374	2.269.374
Deposit untuk langganan saham di masa depan	-	117.432	1.786.903	629.643
Defisit	(9.356.942)	(7.976.075)	(7.284.572)	(9.531.636)
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan Induk Kepentingan Non-Pengendali	21.383.217	21.414.084	17.534.892	14.130.568
	(8)	(8)	(8)	(1)
TOTAL EKUITAS	21.383.209	21.414.076	17.534.884	14.130.567
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	42.139.424	43.494.919	35.725.710	32.110.593

Laporan Kerugian dan Laba:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan operasional	7.891.376	7.263.623	10.075.286	8.272.880	7.208.148
Biaya operasional					
Penyusutan dan amortisasi	3.846.120	2.598.965	3.662.026	2.680.650	2.338.671
Layanan operasi, pemeliharaan dan telekomunikasi	3.067.482	2.528.164	3.550.034	2.165.191	2.269.669
Penjualan dan pemasaran	1.097.762	1.119.084	1.421.210	1.309.700	1.099.914
Personel	438.941	499.020	655.282	586.563	592.667
Umum dan administrasi	127.552	106.199	162.813	118.649	123.827
Total Biaya Operasional	8.577.857	6.851.432	9.451.365	6.860.753	6.424.748
Laba (kerugian) dari operasi	(686.481)	412.191	623.921	1.412.127	783.400
Penghasilan (pengeluaran) lainnya					
Pendapatan bunga	4.006	1.935	3.670	4.214	9.888
Keuntungan (kerugian) pada valuta asing – bersih	278	301.768	295.239	(51.469)	(39.514)
Pendapatan (kerugian) atas investasi saham	(50.181)	(415.856)	(467.838)	1.645.113	118.735
Biaya bunga dan biaya keuangan lainnya	(820.922)	(571.245)	(844.578)	(569.516)	(515.867)
Lainnya – bersih	50.683	(57.942)	(11.502)	(78.976)	(46.849)
Penghasilan (Pengeluaran) Lainnya – Bersih	(816.136)	(741.340)	(1.025.009)	949.366	(473.607)
Laba (Rugi) sebelum pajak	(1.502.617)	(329.149)	(401.088)	2.361.493	309.793
Biaya pajak tangguhan	119.579	(168.234)	(304.735)	(123.080)	(74.815)
Laba (Rugi) untuk tahun berjalan	(1.383.038)	(497.383)	(705.823)	2.238.413	234.978
Pendapatan komprehensif lainnya (kerugian)					
Item yang tidak akan diklasifikasikan ulang selanjutnya menjadi untung atau rugi					
Pengukuran ulang kewajiban manfaat pasti	2.784	20.517	18.359	8.362	19.970
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dari rekanan	-	-	-	689	1.998
Pajak yang berkaitan dengan penghasilan komprehensif lainnya	(613)	(4.514)	(4.039)	(1.400)	(4.833)
Item yang akan diklasifikasikan ulang selanjutnya menjadi untung atau rugi					
Bagian dari	-	-	-	939	276

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
pendapatan komprehensif lainnya dari rekanan Pajak yang berkaitan dengan penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	61	(61)
Penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak	2.171	16.003	14.320	8.651	17.350
Total (pendapatan) kerugian komprehensif	(1.380.867)	(481.380)	(691.503)	2.247.064	252.328
Kerugian untuk tahun ini yang disebabkan oleh:					
Pemilik perusahaan induk	(1.380.038)	(497.383)	(705.823)	2.238.413	234.978
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-
	(1.380.038)	(497.383)	(705.823)	2.238.413	234.978
Total pendapatan (kerugian) komprehensif yang disebabkan oleh:					
Pemilik perusahaan induk	(1.383.867)	(481.380)	(691.503)	2.247.064	252.328
Kepentingan non-pengendali	(1.383.867)	(481.380)	(691.503)	2.247.064	252.328

Laporan Arus Kas

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI					
Tanda terima tunai dari pelanggan	7.897.883	7.614.960	10.690.934	8.452.873	6.489.102
Uang tunai dibayarkan kepada kontraktor, pemasok, karyawan, dan lainnya	(4.719.871)	(3.646.022)	(6.553.533)	(6.183.698)	(4.108.539)
Kas bersih yang dihasilkan dari operasi	3.178.012	3.968.938	4.137.401	2.269.175	2.380.563
Penerimaan tunai dari pengembalian pajak	2.500	896	896	7.569	116.541
Bunga diterima	4.008	1.937	3.671	4.463	9.635
Pajak prabayar yang dibayarkan	(3.305)	(2.514)	(2.533)	(2.613)	(875)
Biaya bunga dan biaya keuangan yang dibayarkan	(826.716)	(634.306)	(889.049)	(645.299)	(523.023)
Kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi	2.354.499	3.334.951	3.250.386	1.633.295	1.982.841
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI					
Hasil penjualan investasi saham	10.685	-	-	-	-
Hasil dari uang muka penjualan properti dan peralatan	-	-	193.345	-	-

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Hasil bersih dari penjualan properti dan peralatan	8.504	216.816	574.633	93.328	102.649
Hasil bersih dari penjualan aset tak berwujud	110	-	-	-	-
Akuisisi aset tidak berwujud	(6.750)	(172.186)	(172.763)	(13.534)	(356.615)
Pembayaran uang muka Bunga yang dibayarkan dikapitalisasi untuk properti dan peralatan	(198.345)	(1.724.240)	(1.974.578)	(613.763)	(628.807)
Akuisisi properti dan peralatan	(326.721)	(308.714)	(431.400)	(251.220)	(228.157)
Hasil dari pelepasan anak perusahaan	(1.649.921)	(538.949)	(691.237)	(841.530)	(597.693)
Hasil yang dapat diatribusikan dari proporsi hak yang dialihkan kepada pembeli-lessor	-	-	-	19	-
Investasi di asosiasi	-	-	-	-	39.750
	-	-	-	-	(658.078)
Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi	(2.162.438)	(2.527.523)	(2.502.000)	(1.626.700)	(2.326.951)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN					
Hasil setoran untuk pembelian saham di masa depan	1.350.000	117.432	117.432	1.157.260	792.328
Hasil dari fasilitas pinjaman	281.034	5.247.085	6.019.411	1.118.862	121.737
Pembayaran fasilitas pinjaman	(97.803)	(4.986.153)	(5.002.330)	(1.216.870)	(1.082.949)
Pembayaran kewajiban sewa	(1.694.426)	(1.184.079)	(1.919.719)	(1.192.120)	(787.891)
Hasil yang dapat diatribusikan dari proporsi hak pakai atas aset dasar yang dipertahankan	-	-	-	-	1.038.191
Dana hasil penerbitan modal anak usaha	-	-	-	-	6
Kas bersih (yang digunakan) yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan	(161.195)	(805.715)	(785.206)	(132.868)	81.422
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	30.866	1.963	(36.820)	(126.273)	(262.688)
Kas dan setara kas pada awal periode	127.334	164.228	164.228	285.343	547.447
Pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing	(65)	(116)	(74)	5.206	584
Penyesuaian kas dan setara kas akibat hilangnya kendali atas anak perusahaan	-	-	-	(48)	-
Kas dan setara kas pada akhir periode	158.135	166.075	127.334	164.228	285.343
	30-Sep-24	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-21	

	<u>30-Sep-24</u>	<u>31-Dec-23</u>	<u>31-Dec-22</u>	<u>31-Dec-21</u>
Profitabilitas				
Marjin laba usaha	(8.7%)	6.2%	17.1%	10.9%
Margin EBITDA	40.0%	42.5%	49.5%	43.3%
Margin laba bersih	(17.5%)	(7.0%)	27.1%	3.3%
Return Ratio				
<i>Return on assets</i>	(3.3%)	(1.6%)	6.3%	0.7%
<i>Return on equity</i>	(6.5%)	(3.3%)	12.8%	1.7%
<i>Return on invested capital</i>	(3.6%)	(1.8%)	7.1%	0.9%
Solvabilitas				
Rasio hutang terhadap ekuitas	0.81x	0.81x	0.78x	0.94x
Total liabilitas terhadap total aset	0.49x	0.51x	0.51x	0.56x
Total liabilitas terhadap total ekuitas	0.97x	1.03x	1.04x	1.27x

PENJELASAN TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA

A. LATAR BELAKANG UMUM

Penggabungan Usaha yang diusulkan antara XL, Smartfren dan ST memiliki manfaat strategis, operasional dan keuangan yang signifikan dan memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai yang signifikan bagi kedua perusahaan, pemegang saham masing-masing, pelanggan mereka dan untuk semua pemangku kepentingan lain yang terlibat.

Penggabungan Usaha ini akan menciptakan Perusahaan yang Menerima Penggabungan dengan skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien, memungkinkannya untuk mempercepat investasi dalam jaringannya, meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan inovasi produk dan layanan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh XL, Smartfren atau ST secara mandiri.

Alasan dan Tujuan Penggabungan

Penggabungan yang diusulkan dari XL, Smartfren dan ST memiliki manfaat strategis, operasional, dan keuangan yang signifikan sebagai berikut:

1. Penggabungan Usaha akan menciptakan entitas yang secara komersial lebih kuat dan lebih tangguh di pasar telekomunikasi Indonesia. Penggabungan Usaha yang diusulkan akan memberikan manfaat strategis, operasional, dan finansial yang signifikan yang akan memungkinkan entitas gabungan untuk memberikan nilai yang signifikan kepada semua pemegang saham. Penggabungan Usaha ini juga menghadirkan kesempatan penting untuk menstabilkan dan mendorong persaingan yang lebih berkelanjutan di seluruh pasar;
2. Penggabungan Usaha ini akan mendorong konsolidasi menara yang signifikan, mengoptimalkan penggunaan infrastruktur meningkatkan efisiensi operasional, penghematan biaya, dan peningkatan keandalan jaringan. Selain itu, konsolidasi ini akan mendukung inovasi dan memperkuat kapasitas jaringan secara keseluruhan, memastikan kualitas layanan yang unggul dan jangkauan yang lebih luas, yang sangat penting untuk mendukung permintaan penerapan 5G yang terus meningkat;
3. Penggabungan Usaha ini akan secara signifikan meningkatkan kualitas jaringan dan memperluas jangkauan dengan mengintegrasikan aset jaringan Smartfren. Konsumen dapat memanfaatkan jangkauan yang diperluas ini tidak hanya akan mengoptimalkan jangkauan jaringan tetapi juga memastikan pengalaman jaringan yang mulus dan berkinerja tinggi bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya gabungan, entitas yang digabungkan akan meningkatkan kapasitas jaringan dan keandalan layanan, memberikan konektivitas yang unggul dan memungkinkan posisi yang lebih kompetitif di pasar telekomunikasi yang berkembang pesat;
4. Penggabungan Usaha ini akan menandai langkah penting dalam memajukan agenda digital Indonesia dan mendukung agenda nasional dalam mempromosikan distribusi infrastruktur digital yang merata di seluruh negeri. Penguatan jangkauan jaringan dan peluncuran berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mendorong ekosistem digital lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

B. PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA

1. Transaksi Penggabungan Usaha

Penggabungan Usaha antara XL, Smartfren dan ST merupakan penggabungan usaha antara tiga perseroan terbatas untuk membentuk Perusahaan yang Menerima Penggabungan yang menghasilkan efisiensi operasional, efisiensi ekonomi, dan pengurangan biaya. Penggabungan Usaha juga akan memperkuat strategi bisnis secara keseluruhan dan memperkuat struktur permodalan.

XL akan menjadi Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan Smartfren dan ST akan dibubarkan berdasarkan hukum setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

Pada 10 Desember 2024, XL, Smartfren, ST, Axiata Investments, WIN, GND, BMT, PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, PT Sinar Mas Tunggal dan AGB telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang antara lain menetapkan kesepakatan para pihak untuk melakukan Penggabungan Usaha dan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk penyelesaian Penggabungan Usaha.

Perjanjian Penggabungan Bersyarat adalah perjanjian yang menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan dan ketentuan di mana semua aset, kewajiban, dan bisnis Smartfren dan ST akan digabungkan ke dalam XL melalui penggabungan menurut hukum

Indonesia sebagai pertimbangan untuk penerbitan saham baru dalam entitas yang digabungkan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Penggabungan Usaha hanya dapat diselesaikan setelah memenuhi persyaratan tertentu termasuk:

- (a) Rancangan Penggabungan Usaha ini telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris XL pada tanggal 9 Desember 2024 dan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Smartfren dan ST, keduanya pada tanggal 10 Desember 2024. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing XL, Smartfren dan ST, Rancangan Penggabungan ini harus disetujui oleh RUPSLB masing-masing XL, Smartfren dan ST. Informasi lebih lanjut tentang RUPSLB XL, Smartfren dan ST tersedia di Bab V tentang Persyaratan Penggabungan dan Prosedur Pemungutan Suara.
- (b) Pengumuman dibuat kepada kreditur dan karyawan XL, Smartfren dan ST.
- (c) Tidak ada kreditur XL, Smartfren dan ST yang keberatan dengan Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak ringkasan rancangan penggabungan usaha diumumkan secara publik dalam surat kabar, sebagaimana diatur dalam UU PT atau keberatan apa pun yang telah diselesaikan atau ditangani dengan tepat.
- (d) Telah memperoleh pernyataan efektif penggabungan usaha dari OJK.
- (e) Telah memperoleh persetujuan dari KOMDIGI.
- (f) Kondisi lain yang mendahului Tanggal Efektif Penggabungan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat telah dipenuhi atau dikesampingkan.
- (g) Penandatanganan Akta Penggabungan.

Akta Penggabungan akan ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB atas Penggabungan Usaha dari masing-masing XL, Smartfren dan ST.

Perseroan, Smartfren dan ST telah mengumumkan kepada karyawan masing-masing tentang rancangan penggabungan usaha pada tanggal 11 Desember 2024.

2. Tanggal Efektif Penggabungan

Tanggal Efektif Penggabungan adalah 16 April 2025, kecuali ditangguhkan oleh para pihak dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat karena penundaan penerbitan pernyataan efektif dan/atau persetujuan peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Bab III.B.1. Perkiraan garis waktu Penggabungan Usaha dan Tanggal Efektif Penggabungan dapat dilihat di BAB VI pada Perkiraan Jadwal Penggabungan.

Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST secara bersama-sama (dengan pemberitahuan tertulis kepada Axiata Investments dan Perseroan) atau Axiata Investments dan Perseroan secara bersama-sama (dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST) dapat mengakhiri Perjanjian Penggabungan Bersyarat sebelum Tanggal Efektif Penggabungan apabila:

- a. terjadi suatu perubahan merugikan material sehubungan dengan:

1. Perseroan dan anak perusahaan, dalam hal Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST yang mengajukan untuk mengakhiri Perjanjian Penggabungan Bersyarat; dan
 2. Smartfren dan anak perusahaan, dalam hal Axiata Investments dan Perseroan yang mengajukan untuk mengakhiri Perjanjian Penggabungan Bersyarat,
- b. dalam hal Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST yang mengupayakan untuk mengakhiri Perjanjian Penggabungan Bersyarat:
- i. telah terjadi pelanggaran material terhadap salah satu jaminan fundamental Perseroan (sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat) atau peristiwa atau keadaan yang ada atau terjadi sewaktu-waktu setelah tanggal Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang akan membuat salah satu jaminan fundamental Perseroan tidak benar atau tidak akurat dalam segala hal apa pun yang material apabila jaminan fundamental Perseroan tersebut diulangi seketika sebelum Tanggal Efektif Penggabungan dengan merujuk pada fakta-fakta dan keadaan yang ada pada saat itu; dan
 - ii. pelanggaran atau peristiwa atau keadaan tersebut belum dipulihkan oleh Axiata Investments dan Perseroan sebelum yang lebih awal dari: (A) berakhirnya jangka waktu 30 hari setelah Axiata Investments dan Perseroan menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut dari Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST; dan (B) Tanggal Efektif Penggabungan;
- c. dalam hal Axiata Investments dan Perseroan mengupayakan untuk mengakhiri Perjanjian Penggabungan Bersyarat:
- i. telah terjadi pelanggaran material terhadap salah satu jaminan fundamental Smartfren (sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat) atau peristiwa atau keadaan yang ada atau terjadi sewaktu-waktu setelah tanggal Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang akan membuat setiap salah satu jaminan fundamental Smartfren tidak benar atau tidak akurat dalam segala hal yang material apabila jaminan fundamental Smartfren tersebut diulangi segera sebelum Tanggal Efektif Penggabungan dengan merujuk pada fakta-fakta dan keadaan yang ada pada saat itu; dan
 - ii. pelanggaran atau peristiwa atau keadaan tersebut belum dipulihkan oleh Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST sebelum yang lebih awal dari: (A) berakhirnya jangka waktu 30 hari setelah Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut dari Axiata Investments dan Perseroan; dan (B) Tanggal Efektif Penggabungan.

3. Laporan Metode dan Prosedur Konversi Saham

(a) Perhitungan Konversi Saham

Dasar perhitungan konversi saham Smartfren dan ST menjadi saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati.

Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha¹ sebesar 1,000 / 0,011 / 0,005 dihitung berdasarkan nilai transaksi yang dinegosiasikan dan ditentukan antara para pihak. Perhitungan ini menggunakan nilai ekuitas masing-masing per 30 September 2024, yang diperoleh dengan menerapkan kelipatan berdasarkan kinerja pasar terhadap EBITDA historis dua belas bulan terakhir yang telah disesuaikan dari XL, Smartfren, dan ST, dikurangi dengan utang bersih masing-masing pada tanggal tersebut. Rasio Pertukaran Merger ini didukung oleh penilaian dari para penilai terhadap XL, Smartfren, dan ST, serta pendapat kewajaran berdasarkan penilaian tersebut.

Pada April 2021, Smartfren menerbitkan 91.841.325.276 waran dimana sampai dengan 28 Februari 2025, waran yang telah di konversi adalah sebanyak 20.300.824.496 waran sehingga pada 28 Februari 2025 jumlah waran SF yang beredar adalah sebanyak 71.540.500.780 waran. Harga pelaksanaan adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah)

Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri III terjadi penggabungan, maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan tersebut diambil, Smartfren berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri III dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Smartfren, dimana Smartfren telah melakukan pengumuman tersebut pada tanggal 11 Desember 2024 dalam harian Media Indonesia dan Investor Daily dan tanggal 15 Maret 2025 dalam harian Kontan dan Bisnis Indonesia (“**Pengumuman Waran Seri III**”). Berdasarkan Pengumuman Waran Seri III, Smartfren memberikan hak kepada Pemegang Waran Seri III dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal terakhir Waran Seri III dapat dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri III merujuk kepada jadwal Penggabungan Usaha yang tercantum dalam tambahan informasi dan/atau perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha yang akan diumumkan pada tanggal 21 Maret 2025 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

XL bermaksud untuk membagikan dividen tahunan sebanyak-banyaknya USD 70 juta (setara dengan sekitar Rp 1.108,8 miliar, atau sekitar Rp 85 dividen per saham XL). Pembayaran dividen bergantung pada kecukupan modal XL, kondisi keuangan, dan hal-hal lainnya, dengan mempertimbangkan pertimbangan Direksi XL, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pembagian dividen direncanakan akan dilakukan pada RUPS tahunan XL berikutnya, yang akan berlangsung pada paruh pertama tahun 2025.

Pembayaran dividen tidak akan mempengaruhi harga saham penggabungan XL yang telah disepakati sebesar Rp 2.350 per saham dan Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha.

(b) **Metode dan Prosedur Konversi Saham**

Persentase kepemilikan saham dari pemegang saham XL di Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan terdilusi sesuai dengan ukuran kepemilikan

¹ Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha didasarkan pada harga saham penggabungan yang disepakati dari XL: 2,350; Smartfren: 25 dan Minoritas: 11,128.

masing-masing, dan pemegang saham Smartfren dan ST akan diberikan saham di Perusahaan yang Menerima Penggabungan berdasarkan faktor konversi yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: jumlah saham yang disetujui dan tetap untuk diterbitkan oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan (yaitu 5.071.431.786 yang mewakili 27,952% dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan) dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan oleh Smartfren (setelah pelaksanaan dan/atau pembatalan dari pelaksanaan waran yang beredar) dan ST pada saat sebelum Tanggal Efektif Penggabungan.

Oleh karena itu, dilusi untuk pemegang saham XL yang ada akibat kombinasi usaha ini akan sebesar 27,952%.


(c) **Akuntan Publik**

Akuntan publik melakukan prosedur yang disepakati atas Perhitungan Rasio Pertukaran Merger berdasarkan laporan penilaian dari penilai XL, Smartfren, dan ST per 30 September 2024. Laporan prosedur yang disepakati tersebut ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA dari kantor akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC) tanggal 7 Maret 2025.

C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN


Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham XL sebelum Tanggal Efektif Penggabungan dan Perusahaan yang Menerima Penggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

I. Sebelum Penggabungan Usaha



Pengendali PT XL Axiata Tbk saat ini adalah AGB. Tidak terdapat pemegang saham pengendali individu di AGB.

AGB adalah suatu perusahaan publik yang didirikan sesuai hukum negara Malaysia. AGB bukan merupakan sebutan untuk sebuah grup perusahaan. Pemegang sahamnya meliputi (i) Khazanah Nasional Berhad, (ii) Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd – Employees Provident Fund Board, (iii) Amanah Raya Trustees Berhad – Amanah Saham Bumiputera, dan (iv) kepemilikan masyarakat di bawah 5%.



- Data per 28 Februari 2025
- Termasuk kepemilikan Direksi per 28 Februari 2025


Smartfren (maupun ST) hingga saat ini tidak memiliki pengendali individu sebagaimana dimaksud dengan definisi “**Pengendali Perusahaan Terbuka**” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 2 Peraturan No. 9/2018.

Smartfren dan ST dikendalikan secara langsung oleh pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum, yakni GND, WIN dan BMT (selaku pengendali Smartfren) dan Smartfren (selaku pengendali ST). Pengendalian oleh GND, WIN dan BMT pada Smartfren tersebut memenuhi definisi berdasarkan Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 2 Peraturan No. 9/2018. Sedangkan Franky Oesman Widjaja adalah pemilik / penerima manfaat dari Smartfren.

Sebelum Penggabungan Usaha, AGB adalah pemilik manfaat utama dan pengendali XL melalui kepemilikan tidak langsung sebesar 100% dari Axiata Investments, pemegang saham mayoritas XL. WIN, GND dan BMT adalah pengendali Smartfren, dengan Franky Oesman Widjaja sebagai pemilik manfaat utama. Untuk ST, Smartfren adalah pengendali, dan Franky Oesman Widjaja adalah pemilik manfaat utama.

II.

Setelah Penggabungan Usaha



AGB adalah suatu perusahaan publik yang didirikan sesuai hukum negara Malaysia. AGB bukan merupakan sebutan untuk sebuah grup perusahaan. Pemegang sahamnya meliputi (i) Khazanah Nasional Berhad, (ii) Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd – Employees Provident Fund Board, (iii) Amanah Raya Trustees Berhad – Amanah Saham Bumiputera, dan (iv) kepemilikan masyarakat di bawah 5%.

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, para pengendali **Perusahaan yang Menerima Penggabungan** akan menjadi **AGB dan WIN, GND dan BMT**. Pemilik manfaat mereka, masing-masing, adalah AGB dan Franky Oesman Widjaja.

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 9/2018 *juncto* Peraturan OJK No. 4/2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka, kelompok yang terorganisasi didefinisikan sebagai Pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Merujuk pada definisi di atas, masing-masing (1) AGB di satu pihak dan (2) GND, WIN dan BMT di lain pihak tetap hanya dapat dianggap sebagai "**kelompok yang terorganisasi**" dalam konteks bahwa setelah tanggal efektif penggabungan usaha, para pihak tersebut bersama-sama mengendalikan Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Masing-masing (1) AGB di satu pihak dan (2) GND, WIN dan BMT di lain pihak adalah tetap merupakan kelompok usaha yang terpisah dan mandiri dalam melakukan pengambilan keputusan dan melakukan kegiatan usaha, dan hanya akan melakukan kerja sama dalam konteks pengurusan Perseroan sebagai para pemegang saham pengendali Perusahaan yang Menerima Penggabungan secara bersama-sama setelah terlaksananya Penggabungan Usaha.

Setelah Penyetaraan


AGB telah memberitahukan XL bahwa segera setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Axiata Investments akan mengalihkan sejumlah 2.383.446.894 saham di Perusahaan yang Menerima Penggabungan, yang mewakili sekitar 13,14% kepemilikan ekuitas di Perusahaan yang Menerima Penggabungan, kepada BMT dengan konsiderasi tunai sejumlah USD475,0 juta (setara dengan sekitar Rp7.525 miliar), yang menyiratkan harga transaksi per saham sebesar Rp3.189 (berdasarkan asumsi kurs USD:IDR sebesar Rp16.000) dengan cara sebagai berikut:

- (a) jumlah yang setara dengan USD400,0 juta pada saat penyelesaian penyetaraan yang diusulkan (“**Penyelesaian Penyetaraan**”); dan
- (b) jumlah yang setara dengan USD75,0 juta (“**Konsiderasi Penyetaraan Tertunda**”) pada peringatan pertama Penyelesaian Penyetaraan jika kondisi untuk pembayaran Konsiderasi Penyetaraan Tertunda terpenuhi.

Penyetaraan ini adalah transaksi bilateral yang disepakati antara Axiata Investments (sebagai penjual) dan BMT (sebagai pembeli) yang diselesaikan melalui pasar negosiasi, dan baik XL, Smartfren, maupun ST tidak terlibat atau menjadi pihak dalam transaksi ini. Harga saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, hal mana telah mempertimbangkan nilai tambah yang dihasilkan oleh XL setelah Penggabungan Usaha. Axiata Investments dan Pemegang Saham Sinarmas (diwakili BMT), dengan memilih untuk bertransaksi pada harga yang disepakati tersebut juga telah mempertimbangkan risiko pelaksanaan untuk mengendalikan Perusahaan yang Menerima Penggabungan, selaku para pemegang saham pengendali, untuk mencoba dan mencapai potensi nilai tambah di masa depan ini.

Setelah penyelesaian transaksi yang disebutkan di atas, Axiata Investments akan memegang sekitar 34,8% kepemilikan di Perusahaan yang Menerima Penggabungan, sementara BMT akan memegang sekitar 24,6% kepemilikan. Akibatnya, secara total WIN, GND dan BMT akan memegang dan mengendalikan, secara langsung dan tidak langsung, 32,2% dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera akan memegang secara langsung sebesar 2,6% kepemilikan di Perusahaan yang Menerima Penggabungan. Dengan demikian, kepemilikan masing-masing setelah Penyelesaian Penyetaraan adalah sebagai berikut: (i) Axiata Investments akan memiliki 34,8% di Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan (ii) secara kolektif, WIN, GND, BMT, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera akan memiliki 34,8% di Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Tidak akan ada perubahan kendali pada saat Penyelesaian Penyetaraan, dan WIN, GND dan BMT akan tetap menjadi pengendali bersama dengan AGB. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III, Bagian G, WIN, GND dan BMT tidak diwajibkan untuk melakukan PTW.



Selanjutnya, Perusahaan yang Menerima Penggabungan memiliki kendali langsung dan tidak langsung atas anak perusahaan afiliasi sebagai berikut:

No	Nama Entitas	Kepemilikan Saham
1.	XL Axiata Singapore Pte. Ltd. (dahulu Axiata Global Services Pte. Ltd.)	100,00%
2.	PT Hipernet Indodata	51%
3.	PT One Indonesia Synergy	50%
4.	PT Distribusi Sentra Jaya	99,99%
5.	PT Data Enkripsi Informasi Teknologi	50,95% (secara tidak langsung melalui PT Hipernet Indodata)
6.	PT Link Net Tbk	20%
7.	PT Mora Telematika Indonesia Tbk	18,32%

D. LAPORAN PENILAIAN SAHAM PENILAI INDEPENDEN DAN PENDAPAT KEWAJARAN

1. Ringkasan Laporan Penilaian XL

Identitas Penilai independen adalah sebagai berikut:

- Nama: Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan (“RSR”)
- Nomor izin usaha: 2.11.0095
- Alamat Kantor: Jl. Patal Senayan Raya No. 3B, RT.1/RW.7, Grogol Utara, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

- Nomor Telepon: +6221 5790 0585
- Nomor Faksimile: +6221 5779 2886
- Alamat email: info@recommend-rsr.com
- Surat penunjukkan : Purchase Order No. 8000138593 tanggal 1 Agustus 2024 dan Proposal No. RSR/P-B/SVFO/010824.02 tanggal 1 Agustus 2024, serta No. RSR/L/B/141124.04 tanggal 14 Nopember 2024.

Di bawah ini adalah ringkasan Laporan Penilai Independen sebagaimana tercantum dalam Laporan Penilaian Ekuitas No. 00018/2.0095-00/BS/06/0273/1/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 yang diterbitkan kembali atas laporan No. 00003/2.0095-00/BS/06/0273/1/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 dan No. 00001/2.0095-00/BS/06/0273/1/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 **dan** dengan No. 00111/2.0095-00/BS/06/0273/1/XII/2024 laporan tanggal 5 Desember 2024.

2. Ringkasan Laporan Penilaian SMARTFREN

Identitas Penilai independen adalah sebagai berikut:

- Nama: Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan (“**KJPP RHR**”)
- Nomor izin usaha: 2.09.0012
- Alamat Kantor: Menara Kuningan lantai 8, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta
 - Nomor Telepon: +62-21 2168 6002
 - Nomor Faksimile: +62-21 2168 6003
- Alamat email: kjpp.rhr@rhr.co.id

Di bawah ini adalah ringkasan Laporan Penilai Independen sebagaimana tercantum dalam Laporan Penilaian Ekuitas No. 00089/2.0012-00/BS/06/0006/1/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 yang diterbitkan kembali atas laporan No. 00022/2.0012-00/BS/06/0006/1/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan 7 Januari 2025 No. 00002/2.0012-00/BS/06/0006/1/I/2025 dan laporan tanggal 6 Desember 2024 dengan No. 00305/2.0012-00/BS/06/0006/1/XII/2024.

3. Ringkasan Laporan Penilaian ST

Di bawah ini adalah ringkasan Laporan Penilai Independen sebagaimana tercantum dalam Laporan Penilaian Ekuitas No. 00089/2.0012-00/BS/06/0006/1/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 yang diterbitkan kembali atas laporan No. 00022/2.0012-00/BS/06/0006/1/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan 7 Januari 2025 No. 00002/2.0012-00/BS/06/0006/1/I/2025 dan laporan tanggal 6 Desember 2024 dengan No. 00305/2.0012-00/BS/06/0006/1/XII/2024.

4. Hasil Analisis Penilai Independen tentang Kewajaran Penggabungan

Di bawah ini adalah ringkasan Laporan Penilai Independen sebagaimana tercantum dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00018/2.0095-00/BS/06/0273/1/III/2025 tanggal 7

Maret 2025 yang diterbitkan kembali atas laporan tanggal yang diterbitkan kembali atas No. 00004/2.0095-00/BS/06/0273/1/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan No. 00002/2.0095-00/BS/06/0273/1/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dan No. 00112/2.0095-00/BS/06/0273/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.

E. KERANGKA LEGISLATIF PENGGABUNGAN

Kerangka legislatif Penggabungan adalah sebagai berikut:

1. UU PT
 - (a) UU PT
2. Hukum Pasar Modal
 - (a) UU Pasar Modal
 - Peraturan OJK No. 74/2016
 - Peraturan OJK No. 15/2020
 - Peraturan OJK No. 31/2015
 - Peraturan OJK No. 42/2020
 - Peraturan OJK No. 29/2023
 - (b) Peraturan Perpajakan
 - Hukum Pajak Penghasilan
 - Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
 - Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”) dalam Bab 17 – BPHTB
 - Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016
3. Peraturan Ketenagakerjaan
 - Hukum Ketenagakerjaan
 - PP 35
4. Peraturan Anti Monopoli
 - UU Antimonopoli
 - PP 57
5. Peraturan Penggabungan, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan
 - PP 27
6. Peraturan Lainnya

- UU Cipta Kerja
- PP 46

7. Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan yang Melakukan Penggabungan

F. KONSEKUENSI HUKUM DARI PENGGABUNGAN

Berdasarkan Pasal 122 UU PT, sebagai konsekuensi dari Penggabungan, Smartfren dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan tanpa proses likuidasi sebelumnya dan oleh karena itu:

1. Semua aset dan kewajiban Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri akan dialihkan secara hukum kepada Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan
2. Para pemegang saham Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri karena hukum akan menjadi para pemegang saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini akan disempurnakan oleh XL, Smartfren dan ST dengan melaksanakan Akta Penggabungan dan mengubah Anggaran Dasar XL, yang keduanya dokumennya akan diserahkan kepada Menteri Hukum untuk disetujui.

G. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGABUNGAN

Firma hukum Ginting & Reksodiputro, telah ditunjuk oleh XL untuk bertindak sebagai konsultan hukum XL sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah menerbitkan pendapat dari perspektif hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 POJK 74/2016 ("**Pendapat Hukum**").

Tunduk pada batasan, kualifikasi, dan asumsi Pendapat Hukum, ringkasan Pendapat Hukum adalah sebagai berikut:

- (b) **Penggabungan Usaha dan Konsekuensi Hukumnya:** Berdasarkan pemenuhan atau pengesampingan (yang relevan) dari syarat-syarat untuk efektivitas Penggabungan Usaha, yakni (i) tanggal di mana XL, Smartfren dan ST menandatangani suatu akta penggabungan di hadapan notaris (**Akta Penggabungan**) dan (ii) tanggal penerbitan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum (**Kemenkum**) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar XL dan perubahan data XL sebagai akibat dari pelaksanaan Penggabungan Usaha (**Tanggal Efektif Penggabungan Usaha**), Smartfren dan ST akan dibubarkan secara hukum tanpa proses likuidasi terlebih dahulu dan oleh karena itu:
 - (i) semua aset dan kewajiban Smartfren dan ST akan secara hukum dialihkan kepada XL, sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan
 - (ii) para pemegang saham Smartfren dan ST akan secara hukum menjadi pemegang saham XL, sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
 - (iii) Meskipun semua aset dan kewajiban Smartfren dan ST akan beralih karena hukum kepada XL sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, beberapa aset dan kewajiban Smartfren dan ST memerlukan proses administrasi tambahan agar dapat tercatat atas nama XL. Berdasarkan uji tuntas Ginting &

Reksodiputro, proses ini direncanakan akan diselesaikan setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, oleh manajemen Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

- (c) **Perubahan Pengendali:** Sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, akan terjadi perubahan pengendali XL, dari sebelumnya AGB, menjadi AGB, WIN, GND, dan BMT, seluruhnya sebagai pengendali bersama.

Sesuai dengan Pasal 23 huruf (f) Peraturan OJK No. 9/2018, kewajiban untuk melakukan penawaran tender wajib tidak berlaku dalam hal perubahan pengendalian terjadi karena penggabungan usaha.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh surat pernyataan dari AGB, WIN, GND, dan BMT tanggal 10 Maret 2025:

1. Perubahan pengendalian akan terjadi karena Penggabungan Usaha pada tanggal efektif Penggabungan Usaha, karena pada tanggal tersebut, hak nominasi telah dimiliki oleh AGB, WIN, GND, dan BMT, yang memberikan kemampuan kepada pihak-pihak tersebut untuk bersama-sama menentukan atau mengganti sebagian besar anggota direksi dan anggota dewan komisaris XL. Pelaksanaan hak-hak tersebut secara bersama-sama oleh AGB, WIN, GND, dan BMT, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, memberikan kemampuan kepada masing-masing dari mereka untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijakan XL, dan dengan demikian memenuhi unsur pengendalian perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK No. 9/2018;
2. Dalam RUPSLB XL untuk menyepakati Penggabungan Usaha, para pemegang saham XL akan menyetujui susunan direksi dan dewan komisaris yang baru (sebagaimana dijelaskan pada Rancangan Penggabungan Usaha, yang akan berlaku efektif pada tanggal efektif Penggabungan Usaha), yang merupakan nama-nama yang dinominasikan bersama oleh AGB, WIN, GND, dan BMT;
3. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (f) Peraturan OJK No. 9/2018, yaitu perubahan pengendalian yang terjadi karena penggabungan usaha, berlaku bagi perubahan pengendalian sebagaimana dijelaskan dalam poin (1) di atas, dan dengan demikian tidak ada kewajiban bagi WIN, GND, dan BMT sebagai pengendali baru XL untuk melakukan penawaran tender wajib;
4. Sebagaimana telah disampaikan di dalam Rancangan Penggabungan Usaha, transaksi penyetaraan antara Axiata Investments (yang merupakan anak perusahaan AGB) dan BMT, akan dilakukan setelah penyelesaian Penggabungan Usaha. Transaksi ini akan mengakibatkan:
 - (i) Axiata Investments memiliki 34,80% saham di XL dan PT Bali Media Telekomunikasi memiliki sekitar 24,64% saham di XL.
 - (ii) BMT bersama-sama dengan WIN dan GND, akan memiliki dan mengendalikan, secara langsung dan tidak langsung 32,2% saham XL dan GTS akan memiliki secara langsung 2,6% saham XL.

Sehingga, setelah transaksi penyetaraan tuntas, (i) Axiata Investments dengan 34,8% saham di Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan (ii)

secara kolektif, WIN, GND, BMT dan GTS dengan 34,8% saham di Perusahaan yang Menerima Penggabungan .

- (iii) WIN, GND, dan BMT di satu pihak, bersama-sama dengan Axiata Group Berhad (melalui Axiata Investments) di lain pihak, tetap menjadi pengendali bersama XL, yang mana tidak terdapat perubahan pengendalian paska transaksi penyetaraan.

Perubahan pengendalian sudah terjadi sejak tanggal efektif Penggabungan Usaha sebagai akibat Penggabungan Usaha. Maka, untuk transaksi penyetaraan yang terjadi setelah Penggabungan Usaha, tidak ada kewajiban bagi WIN, GND, dan BMT untuk melakukan penawaran tender wajib sebagai akibat dari transaksi penyetaraan tersebut.

Perubahan pengendali sebagai akibat dari Penggabungan Usaha dikecualikan dari kewajiban pengendali baru untuk mengumumkan dan melakukan penawaran tender wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/2018, karena perubahan pengendali terjadi sebagai akibat dari penggabungan usaha.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh surat pernyataan WIN, GND, dan BMT yang masing-masing tanggal 6 Januari 2025, tidak ada persetujuan dari pihak ketiga dan regulator di Indonesia yang diperlukan untuk perubahan pengendali XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung keterangan oleh perwakilan AGB:

- (i) Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka multi mata uang (*multi-currency term loan facility*) sampai dengan sebesar USD1.300.000.000 antara AGB dan United Overseas Bank Limited, Cabang Labuan, DBS Bank Ltd, Cabang Labuan dan CIMB Bank Berhad kepada AGB, AGB tidak boleh (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grupnya yang akan melakukannya), melakukan satu transaksi atau serangkaian transaksi (baik yang berkaitan atau tidak) dan baik secara sukarela maupun tidak sukarela untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan setiap aset atau saham atau bisnis.
- (ii) Berdasarkan hal-hal di atas, AGB wajib memperoleh persetujuan dari kreditur sindikasi yang diterbitkan oleh grup AGB terkait dengan perubahan Pengendali dalam XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
- (iii) Berdasarkan keterangan dari perwakilan AGB, sampai dengan tanggal 3 Februari 2025, AGB telah menerima konfirmasi dari Agen Fasilitas (yaitu CIMB Investment Bank Berhad) bahwa AGB telah mendapatkan seluruh persetujuan dari para kreditur sindikasi dalam fasilitas pinjaman berjangka multi-mata uang sebesar USD 1,3 miliar dengan United Overseas Bank Limited (Cabang Labuan) dan DBS Bank Ltd (Cabang Labuan). Selain itu, tidak ada utang yang terutang kepada CIMB Bank Berhad sejak jatuh tempo tahap yang didanai berdasarkan fasilitas sindikasi pada tanggal 20 Desember 2023.

Lebih lanjut, sehubungan dengan persetujuan dari pemegang sukuk dan obligasi, berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro beserta konfirmasi dari perwakilan Axiata Group Berhad tanggal 7 Maret 2025 dan Hasil dari Permohonan Persetujuan Axiata SPV5 (Labuan) Limited dan Axiata SPV2 Berhad terlampir, Axiata Group Berhad telah memperoleh persetujuan dari pemegang surat utang dan pemegang sukuk (sebagaimana relevan) pada tanggal 4 Maret 2025, berdasarkan Pengumuman Hasil Permohonan Persetujuan yang terkait dengan:

- (i) Surat utang sebesar USD727.892.000 dengan bunga 3,064% yang jatuh tempo pada tahun 2050, diterbitkan oleh Axiata SPV5 (Labuan) Limited dan diterbitkan berdasarkan USD 1.500.000.000 Euro Medium Term Note Programme; dan
- (ii) Sukuk sebesar USD500.000.000 dengan tingkat bunga 4,357% yang jatuh tempo pada tahun 2026, serta sukuk sebesar USD500.000.000 dengan tingkat bunga 2,163% yang jatuh tempo pada tahun 2030, keduanya diterbitkan oleh Axiata SPV2 Berhad dan masing-masing diterbitkan berdasarkan USD 1.500.000.000 Sukuk Issuance Programme.

Transaksi Penyetaraan

Segara setelah Penutupan Penggabungan Usaha, Axiata Investments akan mengalihkan sejumlah 2.383.446.894 saham di XL (dalam hal ini sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan) kepada PT Bali Media Telekomunikasi dengan nilai transaksi sebesar USD475 juta atau kurang lebih setara dengan Rp7.525 miliar, dengan harga transaksi per lembar saham sebesar Rp3.189 (berdasarkan asumsi nilai tukar USD:IDR sebesar Rp16.000).

Terdapat selisih Rp839 per saham antara (i) harga pembelian kembali saham bagi para pemegang saham XL yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha dan (ii) harga transaksi penyetaraan sebesar Rp3.189 per saham tersebut, yang mencerminkan nilai tambah yang akan diperoleh XL (sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan) melalui integrasi dengan Smarttrfen dan ST setelah Penggabungan Usaha.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, selisih tersebut tidak merugikan pemegang saham XL lainnya karena untuk setiap pemegang saham XL yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha dan meminta agar saham mereka dibeli, saham tersebut akan dibeli dengan harga wajar, yang ditentukan dengan memperhatikan dan mengedepankan kepentingan pemegang saham publik. Mohon merujuk pada analisa lebih lanjut pada pendapat hukum (h).

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan keterangan dari Axiata Group Berhad dan PT Bali Media Telekomunikasi, penyelesaian transaksi penyetaraan antara Axiata Investments dan PT Bali Media Telekomunikasi adalah pada saat seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat telah terpenuhi dan penyelesaian Penggabungan Usaha telah terjadi.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh surat pernyataan dari AGB dan BMT tanggal 10 Maret 2025:

- (a) Transaksi penyetaraan antara Axiata Investments dan BMT merupakan transaksi bilateral yang akan dilakukan di pasar negosiasi, di mana sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, harga

efek bersifat ekuitas di pasar negosiasi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

- (b) Dalam menetapkan harga transaksi, Axiata Investments dan BMT telah mempertimbangkan rasio pertukaran dalam Penggabungan Usaha dan nilai tambah yang dihasilkan oleh XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan Usaha) dengan bergabungnya SF dan ST setelah Penggabungan Usaha.

Selanjutnya, Axiata Investments serta BMT, WIN dan GND (sebagaimana diwakili BMT) selaku para pemegang saham pengendali, dengan memilih untuk bertransaksi pada harga yang disepakati tersebut, telah mempertimbangkan risiko pelaksanaan untuk mengendalikan perusahaan hasil Penggabungan Usaha, untuk mencoba dan mencapai potensi nilai tambah di masa depan.

- (c) Tidak satu pun dari XL, SF dan ST yang terlibat dalam proses penetapan harga transaksi dan bukan merupakan pihak dalam transaksi penyetaraan. Atas dasar tersebut, tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara Axiata Investments dan BMT dengan kepentingan ekonomis XL (sebagai perusahaan hasil Penggabungan Usaha) yang dalam keadaan lain dapat dinyatakan sebagai suatu benturan kepentingan.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, dengan mempertimbangkan bahwa harga pembelian kembali saham XL berada pada rentang harga wajar KJPP (sebagaimana dibahas dalam opini (h) di bawah ini), maka penetapan harga pada transaksi penyetaraan tersebut tidak berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- (c) **Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat:** Pada tanggal 10 Desember 2024, Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat telah ditandatangani oleh Smartfren, ST, XL, WIN, GND, BMT, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, Axiata Investments (AII), dan PT Sinar Mas Tunggal. Para pihak sepakat untuk melaksanakan penggabungan usaha secara hukum antara Smartfren, ST dan XL berdasarkan hukum Indonesia. XL akan menjadi Perusahaan yang Menerima Penggabungan, serta akan mempertahankan pencatatan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia setelah penyelesaian rencana Penggabungan Usaha.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, penandatanganan Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dari Perseroan, SF dan ST beserta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat, beberapa kondisi prasyarat harus dipenuhi sebelum Penggabungan Usaha dapat dilaksanakan. Kondisi tersebut meliputi antara lain persetujuan dari regulator, pemegang saham dan kreditur masing-masing perusahaan. Hal ini kami jabarkan lebih lanjut pada pendapat hukum (f) di bawah ini. Para pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kondisi-kondisi tersebut sebelum tanggal penyelesaian kondisi prasyarat terakhir yang disepakati.

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, masih terdapat beberapa ketentuan dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat yang akan tetap berlaku hingga jangka waktu tertentu, antara lain yang terkait dengan (i) koordinasi untuk

penyampaian notifikasi sehubungan dengan Penggabungan Usaha ke KPPU dan (ii) klaim ganti kerugian.

Klaim ganti kerugian dapat diajukan baik oleh ataupun terhadap (i) XL dan (ii) WIN, GND dan BMT (dalam kaitannya dengan Smartfren dan ST) apabila terdapat kejadian-kejadian antara lain: (i) pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan yang bersifat fundamental (seperti status pendirian dan badan hukum dan kapasitas menandatangani perjanjian) dan (ii) jaminan yang terkait dengan kewajiban perpajakan sebelum efektifnya Penggabungan Usaha. Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan keterangan dari masing-masing XL, Smartfren dan ST, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat klaim ganti kerugian yang diajukan berdasarkan Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat.

- (d) **Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan:** Aktivitas tertentu antara (i) XL, Axiata Investments dan AGB dan (ii) WIN, GND dan BMT berdasarkan Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat adalah transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (**Peraturan OJK No. 42/2020**) (karena aktivitas tersebut dilakukan antara (i) XL, Axiata Investments (yang merupakan pemegang saham mayoritas XL) dan AGB (yang merupakan pengendali XL) dan (ii) Smartfren, ST (yang merupakan perusahaan terkendali dari Smartfren), WIN, GND dan BMT (yang secara bersama-sama merupakan para pemegang saham pengendali Smartfren).

Aktivitas-aktivitas tersebut, termasuk antara lain: (i) koordinasi pemenuhan atau pengabaian prasyarat yang dipertimbangkan di dalamnya dan (ii) koordinasi penghentian Perjanjian Penggabungan Bersyarat (**Aktivitas Tertentu**).

Aktivitas Tertentu tidak memiliki nilai, dan oleh karena itu Aktivitas Tertentu bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**Peraturan OJK No. 17/2020**).

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro:

- i. Aktivitas Tertentu adalah transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan, karena tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis antara XL dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan masing-masing XL dan Smartfren. Selain itu sebagai salah satu persyaratan terkait transaksi afiliasi dalam Peraturan OJK No. 42/2020, Smartfren juga telah memperoleh pendapat kewajaran dari KJPP RHR (yang diterbitkan sebagai lampiran dari keterbukaan informasi transaksi afiliasi tanggal 11 Desember 2024), yang menyatakan bahwa Penggabungan Usaha, termasuk Perjanjian Penggabungan Bersyarat (yang mengatur, antara lain, Kegiatan Tertentu), adalah wajar.
- ii. Penggabungan Usaha dan pelaksanaan Akta Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/2020.

Sehubungan dengan Aktivitas Tertentu yang merupakan transaksi afiliasi, XL dan Smartfren telah masing-masing memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan telah melakukan kewajiban keterbukaan informasi transaksi afiliasi pada tanggal 11 Desember 2024.

- (e) **Transaksi Material:** Dari segi nilai transaksi, Penggabungan Usaha memenuhi ambang batas transaksi material sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/2020, karena nilai pasar wajar saham SF dan ST sebagai perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri (yang berdasarkan Laporan Penilaian Bisnis SF dan Laporan Penilaian Bisnis ST masing-masing berjumlah Rp11.892.567.000.000 dan Rp10.520.635.000.000), melebihi (i) 50% dari ekuitas XL (yang berdasarkan laporan keuangan konsolidasi interim XL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 berjumlah Rp25.702.581.000.000) dan (ii) 50% dari ekuitas SF (yang berdasarkan laporan keuangan konsolidasi interim XL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 berjumlah negatif Rp21.730.610.000.000).

Namun demikian, pada saat penandatanganan Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat, transaksi material belum terjadi mengingat pada saat penandatanganan, Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat belum bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 3 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/2020. Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat baru akan final dan mengikat para pihak pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha.

Pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, transaksi Penggabungan Usaha dapat dianggap sebagai suatu rangkaian transaksi dengan Aktivitas Tertentu. Namun demikian, ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 terkait dengan persyaratan perolehan RUPS independen tidak berlaku terhadap rangkaian transaksi tersebut karena hal tersebut tidak dipersyaratkan dalam:

1. UUPT;
2. Peraturan OJK No. 74/2016 (sebagai peraturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur transaksi korporasi berupa penggabungan usaha);
3. Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (**Peraturan OJK No. 16/2020**); dan
4. Anggaran Dasar XL.

Pada saat Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, persetujuan RUPSLB XL sudah wajib diperoleh dengan kuorum kehadiran setidaknya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari total saham dengan hak suara yang sah dan kuorum persetujuan setidaknya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari total hak suara yang hadir pada RUPSLB, sesuai dengan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020, dan Anggaran Dasar XL, yang merupakan kuorum tertinggi dalam pelaksanaan RUPS.

Selain itu, pada saat Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, persetujuan RUPSLB XL sudah wajib diperoleh dengan kuorum kehadiran setidaknya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari total saham dengan hak suara yang sah dan kuorum persetujuan setidaknya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari total hak suara yang hadir pada RUPSLB, sesuai dengan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020, dan Anggaran Dasar XL.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, sesuai dengan surat pernyataan XL tanggal 7 Januari 2025, XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan Penggabungan Usaha pada laporan tahunan untuk tahun buku terkait untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.17/2020.

(f) **Persyaratan Agar Penggabungan Usaha Menjadi Efektif:** Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar XL, penggabungan usaha hanya dapat diselesaikan setelah pemenuhan persyaratan berikut:

- i. penyampaian pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK, yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan OJK No.74/2016 dan perolehan pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha untuk tujuan Penggabungan Usaha tersebut. XL telah menyampaikan pernyataan penggabungan usaha kepada OJK termasuk dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan OJK No.74/2016 pada tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana terakhir diperbarui pada tanggal 19 Maret 2025;
- ii. pengumuman atas ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dalam (i) dua surat kabar harian yang beredar secara nasional dan situs web bursa efek, dan (ii) situs web XL. XL telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dalam (i) dua surat kabar berbahasa Indonesia, (ii) situs web XL, dan (iii) situs web Bursa Efek Indonesia;
- iii. pengumuman Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan XL, Smartfren, dan ST, yang harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemberitahuan RUPSLB. Masing-masing XL, Smartfren, dan ST telah melakukan pengumuman kepada karyawan pada tanggal 11 Desember 2024.

Pengajuan waktu keberatan tidak memiliki batasan masa berlaku dan dapat tetap diajukan hingga Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, XL, Smartfren, dan ST tidak menerima keberatan dari karyawan XL, Smartfren, dan ST terkait Penggabungan Usaha;

- iv. pengajuan permohonan pencatatan saham tambahan XL sebagai akibat dari Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya kepada Bursa Efek Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No.I-G tentang Penggabungan Usaha dan Konsolidasi yang dilampirkan pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan perolehan persetujuan prinsip untuk pencatatan saham tambahan XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan dari Bursa Efek Indonesia. XL telah mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan kepada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember 2024. Sehubungan dengan permohonan tersebut, XL telah menerima persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2025;
- v. tidak ada keberatan dari para kreditur masing-masing XL, Smartfren, dan ST atau segala keberatan dari kreditur telah diselesaikan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 127 UU PT dan/atau perjanjian yang melibatkan XL, Smartfren, dan ST.

Masing-masing XL, Smartfren, dan ST wajib memperoleh persetujuan dari beberapa kreditur tertentu terkait dengan Penggabungan Usaha dan/atau perubahan Pengendali dalam XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam setiap perjanjian yang relevan, sebagai berikut:

Kreditur XL

- PT Bank Central Asia Tbk

- Bank of China
- PT Bank Permata Tbk
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Bank Negara Indonesia Tbk

Kreditur Smartfren

- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Sarana Multi Infrastruktur
- PT Bank Permata Tbk
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Indonesia Infrastructure Finance
- PT Bank Digital BCA
- Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.

Kreditur ST

- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Sarana Multi Infrastruktur
- PT Bank Permata Tbk
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Indonesia Infrastructure Finance
- PT Bank Digital BCA

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, XL telah memperoleh persetujuan dari seluruh kreditur yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Tbk dan Bank of China. Terkait dengan persetujuan Bank of China, terdapat syarat perubahan bunga yang masih didiskusikan antara XL dan Bank of China. Bank of China tidak mengajukan keberatan kepada Perseroan sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha. Syarat perubahan bunga tidak dinyatakan sebagai keberatan oleh Bank of China. Dengan demikian, syarat tersebut tidak menghambat proses penyelesaian dan efektifnya Penggabungan Usaha.

Smartfren dan ST juga telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur. Sampai dengan berakhirnya periode pengajuan keberatan oleh kreditur (yaitu 14 hari sejak tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha tanggal 11 Desember 2024, yang jatuh pada tanggal 25 Desember 2024), XL telah menerima surat keberatan dari Protelindo Group, yang mewakili PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan para anak perusahaannya: PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Iforte Solusi Infotek, PT Inti

Bangun Sejahtera Tbk, dan PT Komet Infra Nusantara, selaku kreditur dari masing-masing XL dan SF melalui surat tanggal 24 Desember 2024. Selain itu pada tanggal 24 Desember 2024, SF juga telah menerima surat dari Protelindo Group sehubungan dengan beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum Penggabungan Usaha efektif.

Dalam surat-surat tersebut, Protelindo Group menyampaikan kepada XL dan SF bahwa sebelum Penggabungan Usaha dilaksanakan, perlu dilakukan penyelesaian atas beberapa permasalahan yang disampaikan, terkait dengan komitmen dan kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh XL dan SF dan sehubungan dengan perjanjian yang ditandatangani dengan Protelindo Group. Komitmen dan kewajiban yang masih harus dipenuhi secara garis besar berhubungan dengan pembayaran sewa, pembayaran biaya pembongkaran, biaya listrik dan pembaharuan atau perpanjangan situs/lokasi. Sehubungan dengan permintaan tersebut, XL telah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Protelindo Group sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tidak Ada Keberatan yang dikirimkan oleh Protelindo Group kepada XL pada tanggal 18 Februari 2025.

Selain dari hal tersebut di atas, tidak ada keberatan yang disampaikan kepada XL, Smartfren, dan ST sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha.

XL juga memerlukan persetujuan dari para pemegang obligasi dan sukuk, yang akan diperoleh XL dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (**RUPO**) dan Sukuk (**RUPSU**) sehubungan dengan obligasi dan sukuk berikut yang telah diterbitkan oleh XL:

1. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 dalam jumlah sebesar Rp2.180.000.000.000;
2. Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000;
3. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000;
4. Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000;
5. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000;
6. Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000; dan
7. Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000;

Sehubungan dengan hal ini, XL telah melaksanakan total 7 RUPO dan RUPSU pada tanggal (i) 10-12 Februari 2025; (ii) 3 Maret 2025 dan (iii) 13-14 Maret. Adapun, poin-poin persetujuan yang dimintakan dalam RUPO dan RUPSU terkait adalah:

1. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan Obligasi pada pasal mengenai kewajiban XL agar Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd dan/atau pihak afiliasi dari Axiata Group lainnya,

mempertahankan kepemilikan sahamnya pada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, sebesar lebih dari 50% dari seluruh saham yang dikeluarkan XL dari waktu ke waktu. Sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, kepemilikan saham Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd pada Perseroan selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan menjadi di bawah 50%, sehingga Perseroan perlu memintakan persetujuan perubahan terhadap pasal tersebut; dan

2. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan Obligasi pada pasal terkait sehubungan dengan adanya perubahan nama XL selaku emiten.
3. Pada tanggal Pendapat Hukum ini XL telah berhasil mendapatkan seluruh persetujuan dari pemegang obligasi dan sukuk terkait atas dua poin diatas.

Berdasarkan hasil uji tuntas yang dilakukan Ginting & Reksodiputro atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan terkait, pelaksanaan RUPO dan RUPSU yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Perwaliamanatan. Lebih lanjut, pelaksanaan RUPO dan RUPSU telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/atau Sukuk.

- vi. perolehan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan Usaha yaitu persetujuan dari (i) RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST, (ii) Dewan Komisaris XL, Smartfren, dan ST dan (iii) Direksi XL, Smartfren, dan ST. Setiap RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan Usaha harus dilakukan sesuai dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang berlaku menurut Anggaran Dasar masing-masing XL, Smartfren, dan ST.

Berdasarkan masing-masing Anggaran Dasar XL, RUPS Luar Biasa untuk menyetujui Penggabungan Usaha: (i) harus dihadiri oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili setidaknya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari total saham dengan hak suara yang sah dan (ii) keputusan harus disetujui oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari total hak suara yang hadir pada RUPS Luar Biasa. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penggabungan dari XL, Smartfren, dan ST tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 16/2020 (sebagaimana relevan).

Penggabungan Usaha telah memperoleh persetujuan dari (i) Direksi XL pada tanggal 9 Desember 2024 dan Dewan Komisaris XL pada tanggal 9 Desember 2024, serta (ii) Direksi Smartfren pada tanggal 10 Desember 2024 dan Dewan Komisaris Smartfren pada tanggal 10 Desember 2024 dan (iii) Direksi ST pada tanggal 10 Desember 2024 dan Dewan Komisaris ST pada tanggal 10 Desember 2024.

Masing-masing RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan Usaha hanya akan dilakukan setelah menerima pernyataan efektif dari OJK tentang pernyataan penggabungan usaha terkait Penggabungan Usaha. Adapun sesuai dengan kesepakatan dari XL, Smartfren, dan ST di dalam jadwal indikatif Penggabungan Usaha, RUPS Luar Biasa untuk masing-masing XL, Smartfren, dan ST diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025;

- vii. penandatanganan Akta Penggabungan Usaha oleh XL, Smartfren, dan ST. Penandatanganan Akta Penggabungan oleh XL, Smartfren, dan ST hanya akan dilakukan setelah menerima pernyataan efektif dari OJK mengenai pernyataan penggabungan usaha terkait Penggabungan Usaha, dan dilaksanakannya RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan Usaha.
- viii. perolehan bukti persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Kemenkum atas perubahan Anggaran Dasar XL dan perubahan data XL sebagai akibat dari Penggabungan. Bukti persetujuan dan penerimaan pemberitahuan oleh Kemenkum tersebut hanya akan diperoleh setelah pelaksanaan Akta Penggabungan Usaha oleh XL, Smartfren, dan ST; serta
- ix. perolehan persetujuan dari KOMDIGI terkait dengan:
 - a. perubahan pemegang saham XL sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi); dan
 - b. permohonan pengalihan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dari Smartfren dan/atau ST kepada XL, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Sehubungan dengan persetujuan tersebut, XL telah mengajukan permohonan kepada KOMDIGI pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari KOMDIGI di tanggal 3 Maret 2025 dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh XL, SF dan ST. Syarat dan ketentuan tersebut, meliputi: pelunasan pembayaran PNBP Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (KPU/USO) tahun buku 2024, komitmen menambah sejumlah site baru tertentu sampai dengan tahun 2029, memperluas cakupan jaringan hingga tahun 2025 pada perluasan cakupan wilayah-wilayah yang harus meliputi layanan publik seperti fasilitas Pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan tertentu sampai dengan tahun 2029, menyesuaikan perizinan berusaha XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan terkhusus untuk pita frekuensi radio 900 MHz pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dapat diberikan dengan ketentuan Perusahaan yang Menerima Penggabungan mengembalikan pita frekuensi radio 900 MHz dengan bandwidth sebesar 2 x 7,5 MHZ paling lambat tanggal 14 Desember 2026.

Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung dengan surat pernyataan bersama XL, SF dan ST yang telah disampaikan kepada KOMDIGI pada tanggal 6 Maret 2025, XL, SF dan ST telah berkomitmen untuk memenuhi syarat dan ketentuan tersebut.

- (g) **Kepentingan Pemangku Kepentingan:** Dalam mempersiapkan Rencana Penggabungan Usaha, Direksi XL telah melakukan penilaian kelayakan dengan mempertimbangkan kepentingan XL, persaingan usaha yang sehat dan umum, serta memastikan terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan.

Ketentuan utama dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat mencakup, antara lain: (i) ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan para pihak untuk melakukan

penggabungan, termasuk rasio nilai tukar penggabungan dan mekanisme penyelesaian Penggabungan; (ii) persyaratan-persyaratan pendahuluan; (iii) kewajiban dan pembatasan pra-penutupan sehubungan dengan XL, Smartfren, dan ST; (iv) hak pengakhiran, termasuk dalam hal terjadi pelanggaran material terhadap Perjanjian Penggabungan Bersyarat oleh salah satu pihak dan terjadinya perubahan material yang merugikan dalam kinerja keuangan XL, Smartfren, dan ST; dan (ix) ketentuan kebiasaan yang mengatur (antara lain) kewajiban pasca-penutupan, kerahasiaan, hukum yang berlaku, dan yurisdiksi.

Berdasarkan hasil uji tuntas yang dilakukan Ginting & Reksodiputro atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Surat Pernyataan XL tanggal 7 Januari 2025, Surat Pernyataan Smartfren tanggal 6 Januari 2025 dan Surat Pernyataan ST tanggal 6 Januari 2025 ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik.

(h) **Hak Pemegang Saham Minoritas:**

Pemegang saham XL, SF dan ST yang menolak keputusan dalam RUPSLB XL, SF dan ST (sebagaimana relevan) mengenai Penggabungan Usaha berhak untuk meminta agar saham mereka dibeli dengan nilai wajar sesuai dengan Pasal 126 *juncto* Pasal 62 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UUPT**) (saham tersebut disebut **Saham yang Dibeli Kembali**). Sehubungan dengan harga wajar untuk pembelian kembali saham, UUPT tidak mengatur cara penetapan harga wajar. Maka, para pihak dalam Penggabungan Usaha dapat menyepakati harga wajar berdasarkan rentang harga wajar yang ditetapkan oleh penilai independen untuk tujuan Penggabungan Usaha.

XL

Sehubungan dengan Saham yang Dibeli Kembali pada XL, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat, pembelian kembali akan dilakukan oleh XL, Axiata Investments, PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera (sebagai pembeli siaga) dengan harga Rp2.350 per saham.

Harga ini merupakan harga yang didasarkan pada rasio pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat dan harga tersebut merupakan harga yang masih berada pada rentang harga wajar berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP RSR.

Dengan demikian, harga pembelian kembali saham tersebut dapat dianggap sebagai harga wajar XL, dan telah sesuai dengan ketentuan UUPT.

XL dan Axiata Investments merupakan pihak terafiliasi, karena Axiata Investments merupakan pemegang saham mayoritas XL. XL tidak memiliki hubungan afiliasi dengan WIN, GND, BMT, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) huruf a dan b UUPT, diatur antara lain bahwa suatu perseroan terbatas dapat membeli kembali saham yang telah diterbitkannya dengan ketentuan bahwa: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan terbatas tersebut menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan terbatas tersebut tidak

melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan terbatas tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi interim XL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, jumlah total saham yang diterbitkan oleh XL adalah 13.128.430.665 saham, dan 10% dari jumlah tersebut adalah 1.312.843.066 saham. Dengan harga pembelian wajar saham adalah Rp2.350, maka jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan oleh XL untuk pembelian kembali saham adalah Rp3.085.181.205.100 (**Batas Pembelian Kembali XL**).

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro terhadap laporan keuangan konsolidasi interim XL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali dengan jumlah maksimum sebesar Batas Pembelian Kembali XL tidak akan mengakibatkan kekayaan bersih XL menjadi kurang dari jumlah modal disetor ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Dalam hal jumlah maksimum dari Saham yang Dibeli Kembali melebihi Batas Pembelian Kembali XL, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 62 Ayat (2) UUP, XL wajib berupaya agar sisa saham dibeli kembali oleh pihak ketiga dengan harga wajar yang disebutkan di atas dan dibayar oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh XL, yang dalam hal ini adalah Axiata Investments, WIN, GND, BMT, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera.

Berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh:

- (a) surat pernyataan sehubungan dengan penyampaian dokumen terkait rencana Penggabungan Usaha yang telah disampaikan oleh masing-masing GND, PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, WIN dan BMT tanggal 6 Januari 2025 ("**Surat Pernyataan Pemegang Saham Sinarmas**");
- (b) surat pernyataan tambahan No. 011/BMT/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 dari BMT ("**Surat BMT 011**");
- (c) surat permohonan persetujuan dari BMT kepada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ("**DSS**") tanggal 18 Maret 2025 ("**Surat Persetujuan DSS**");
- (d) keterbukaan informasi oleh DSS tanggal 15 November 2024 ("**Keterbukaan Informasi DSS**");
- (e) konfirmasi penunjukan BMT sebagai pembeli siaga untuk melaksanakan pembelian kembali saham yang ditandatangani bersama-sama oleh GND, WIN, GTS dan BMT tanggal 18 Maret 2025 ("**Konfirmasi Penunjukan Pembeli Siaga**"); dan
- (f) surat persetujuan Dewan Komisaris BMT tanggal 6 Januari 2025 ("**Surat Dekom BMT**"),

dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: (i) bahwa DSS selaku pihak pemberi pinjaman telah melakukan pemenuhan atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan melakukan pengumuman transaksi material dan transaksi afiliasi melalui Keterbukaan Informasi DSS pada tanggal 15 November 2024 dan (ii) bahwa BMT (a) telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk dapat bertindak selaku pembeli siaga (bersama dengan pembeli siaga lain yaitu XL dan AII) dan memastikan

kewajiban pembelian kembali saham dari para pemegang saham masing-masing dari XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) yang telah secara tegas tidak setuju dengan rencana Penggabungan Usaha dan meminta saham mereka dibeli kembali dengan harga wajar, dapat dilaksanakan, termasuk juga (b) telah memperoleh persetujuan dari DSS, sebagai kreditur, untuk dapat melakukan investasi berupa penyertaan saham dalam XL sebagai perusahaan hasil penggabungan usaha. Berikut keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut:

Bukti Kecukupan Dana

- (i) BMT selaku salah satu pemegang saham pengendali Smartfren, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman DSS-BMT. Penarikan fasilitas pinjaman tersebut dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus oleh BMT, dan dana hasil penarikan akan digunakan oleh BMT untuk berinvestasi berupa membeli/melakukan penyertaan saham dalam XL sehubungan dengan Penggabungan Usaha (termasuk melalui pembelian kembali saham).
- (ii) Perjanjian Pinjaman DSS-BMT merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dikarenakan nilai Perjanjian Pinjaman DSS-BMT memenuhi kriteria lebih dari 20% namun kurang dari 50% dari nilai ekuitas DSS. Perjanjian Pinjaman DSS-BMT merupakan suatu transaksi afiliasi namun bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh BMT kepada Smartfren, DSS telah melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi tanggal 15 November 2024 yang telah diumumkan oleh DSS kepada publik sebelumnya.
- (iii) Sebagaimana dicantumkan di dalam Surat Persetujuan DSS, BMT telah memperoleh persetujuan dari DSS terkait dengan Perjanjian Pinjaman DSS-BMT untuk dapat menggunakan dana hasil penarikan fasilitas pinjaman untuk melakukan kegiatan investasi berbentuk penyertaan saham dalam XL sehubungan dengan Penggabungan Usaha (termasuk melalui pembelian kembali saham).
- (iv) Sesuai ketentuan anggaran dasarnya, dan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Dekom BMT, BMT juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris BMT untuk dapat bertindak selaku pembeli siaga (bersama dengan pembeli siaga lain yaitu XL dan AII) dan memastikan kewajiban pembelian kembali saham dari para pemegang saham masing-masing dari XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan).

Surat Pernyataan Kecukupan Dana

Berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro atas (A) Surat Pernyataan Pemegang Saham Sinarmas, (B) Surat BMT 011, (C) Surat Persetujuan DSS, (D) Keterbukaan Informasi DSS, (E) Konfirmasi Penunjukan Pembeli Siaga dan (F) Surat Dekom BMT, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (i) BMT memiliki dana yang cukup untuk keperluan melakukan pembelian saham yang dibeli kembali dari pemegang saham XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) yang diperoleh dari penarikan fasilitas pinjaman;
- (ii) Dana yang akan digunakan oleh BMT untuk keperluan melakukan pembelian kembali saham pada XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) sedang tidak

dalam status penjaminan atau sengketa dengan pihak manapun dan tidak ada pembatasan penggunaannya untuk keperluan tersebut di atas; dan

- (iii) BMT telah memperoleh seluruh persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga terkait dengan tindakannya sebagai pembeli siaga untuk melakukan pembelian saham yang dibeli kembali pada XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) tersebut.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan berdasarkan Surat Pernyataan atas Bukti Pendanaan yang diberikan oleh CIMB Islamic Bank Berhad tanggal 14 Maret 2025:

- (i) Axiata Group Berhad, pemegang saham mayoritas Axiata Investments, saat ini memiliki fasilitas kredit bergulir dengan batas maksimum RM500,0 juta dengan CIMB Islamic Bank Berhad, dan pada tanggal surat pernyataan ini, jumlah yang tersedia untuk digunakan dari fasilitas tersebut adalah sebesar RM500,0 juta, dan fasilitas ini dapat digunakan setiap saat oleh Axiata Group Berhad, antara lain untuk memfasilitasi pengaturan pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Axiata Investments sebagai salah satu pembeli siaga; dan
- (ii) Lebih lanjut, sebagai tambahan dari jumlah yang tersedia di atas, pada tanggal surat pernyataan ini, CIMB Islamic Bank Berhad telah memperoleh seluruh persetujuan internal yang relevan untuk memberikan fasilitas kredit bergulir tambahan sampai dengan RM500,0 juta kepada Axiata Group Berhad. Fasilitas ini dapat digunakan setiap saat oleh Axiata Group Berhad, antara lain untuk memfasilitasi pengaturan pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Axiata Investments sebagai salah satu pembeli siaga, tunduk pada penandatanganan surat penawaran antara Axiata Group Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan dari Axiata Investments tanggal 14 Maret 2025:

- (i) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh pendanaan yang diperlukan dalam jumlah yang akan cukup untuk keperluan melakukan pembelian saham yang dibeli kembali dari pemegang saham XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) yang tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha dalam hal jumlah keseluruhan maksimum yang dibeli kembali melebihi batas pembelian kembali yang dapat dilakukan XL sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha;
- (ii) Dana yang akan digunakan oleh Axiata Investments untuk keperluan melakukan pembelian kembali saham pada XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) tidak akan berada dalam status penjaminan atau sengketa dengan pihak manapun dan tidak akan dibatasi penggunaannya;
- (iii) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga untuk melakukan pembelian kembali saham yang dibeli kembali pada XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan); dan
- (iv) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh persetujuan dari Bank Negara Malaysia (BNM) untuk pengiriman sejumlah uang tunai keluar dari Malaysia oleh Axiata Investments guna melaksanakan

pembelian kembali saham pada XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha.

Smartfren

Adapun, berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, sehubungan dengan Penggabungan Usaha, Axiata Group Berhad memerlukan persetujuan dari para pemegang sahamnya yang diperkirakan akan didapatkan melalui RUPS Axiata Group Berhad yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025.

Sehubungan dengan Saham yang Dibeli Kembali pada Smartfren, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi interim Smartfren untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, kekayaan bersih Smartfren lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan Smartfren, oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 UUPT, Smartfren tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membeli kembali Saham yang Dibeli Kembali pada Smartfren.

Merujuk pada ketentuan Pasal 62 UUPT, Smartfren wajib memastikan bahwa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh pihak ketiga tersebut. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat:

- (i) jika jumlah yang harus dibayarkan XL untuk pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali pada XL kurang dari Batas Pembelian Kembali XL, XL akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk membeli Saham yang Dibeli Kembali pada Smartfren, sampai sejumlah sebanyak-banyaknya Batas Pembelian Kembali XL, setelah dikurangi jumlah yang harus dibayarkan XL untuk pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali pada XL; dan
- (ii) XL untuk pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali pada XL, dan jika berlaku, Saham yang Dibeli Kembali pada SF, melebihi Batas Pembelian Kembali XL, Axiata Investments, PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, akan membeli dalam porsi yang sama Saham yang Dibeli Kembali pada SF tersebut, dengan ketentuan bahwa masing-masing Axiata Investments, PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera dapat menyetujui secara tertulis untuk menunjuk entitas lain untuk membeli saham-saham tersebut.

Smartfren dan WIN, GND, BMT, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera merupakan pihak terafiliasi, karena WIN, GND dan BMT secara bersama-sama merupakan pengendali Smartfren, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera merupakan pihak yang dikendalikan oleh pemilik manfaat utama Smartfren. Smartfren tidak memiliki hubungan afiliasi dengan XL.

Pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali pada Smartfren akan dilakukan dengan harga Rp25 per saham Smartfren, yang didasarkan pada rasio pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat dan berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran, merupakan harga yang wajar untuk tujuan Penggabungan Usaha.

Berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh:

- (a) Surat Pernyataan Pemegang Saham Sinarmas;
- (b) Surat BMT 011;
- (c) Surat Persetujuan DSS;
- (d) Keterbukaan Informasi DSS;
- (e) Konfirmasi Penunjukan Pembeli Siaga; dan
- (f) Surat Dekom BMT,

dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: (i) bahwa DSS selaku pihak pemberi pinjaman telah melakukan pemenuhan atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan melakukan pengumuman transaksi material dan transaksi afiliasi melalui Keterbukaan Informasi DSS pada tanggal 15 November 2024 dan (ii) bahwa BMT (a) telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk dapat bertindak selaku pembeli siaga (bersama dengan pembeli siaga lain yaitu XL dan AII) dan memastikan kewajiban pembelian kembali saham dari para pemegang saham masing-masing dari XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) yang telah secara tegas tidak setuju dengan rencana Penggabungan Usaha dan meminta saham mereka dibeli kembali dengan harga wajar, dapat dilaksanakan, termasuk juga (b) telah memperoleh persetujuan dari DSS, sebagai kreditur, untuk dapat melakukan investasi berupa penyertaan saham dalam XL sebagai perusahaan hasil penggabungan usaha. Berikut keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut:

Bukti Kecukupan Dana

- (i) BMT selaku salah satu pemegang saham pengendali Smartfren, telah menandatangani fasilitas pinjaman sebesar USD525.000.000 dengan DSS selaku kreditur pada tanggal 15 November 2024 (“**Perjanjian Pinjaman DSS-BMT**”). Penarikan fasilitas pinjaman tersebut dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus oleh BMT, dan dana hasil penarikan akan digunakan oleh BMT untuk berinvestasi berupa membeli/ melakukan penyertaan saham dalam XL sehubungan dengan Penggabungan Usaha (termasuk melalui pembelian kembali saham).
- (ii) Perjanjian Pinjaman DSS-BMT merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dikarenakan nilai Perjanjian Pinjaman DSS-BMT memenuhi kriteria lebih dari 20% namun kurang dari 50% dari nilai ekuitas DSS. Perjanjian Pinjaman DSS-BMT merupakan suatu transaksi afiliasi namun bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh BMT kepada Smartfren, DSS telah melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi tanggal 15 November 2024 yang telah diumumkan oleh DSS kepada publik sebelumnya.
- (iii) Sebagaimana dicantumkan di dalam Surat Persetujuan DSS, BMT telah memperoleh persetujuan dari DSS terkait dengan Perjanjian Pinjaman DSS-BMT untuk dapat menggunakan dana hasil penarikan fasilitas pinjaman untuk melakukan kegiatan investasi berbentuk penyertaan saham dalam XL

sehubungan dengan Penggabungan Usaha (termasuk melalui pembelian kembali saham) .

- (iv) Sesuai ketentuan anggaran dasarnya, dan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Dekom BMT, BMT juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris BMT untuk dapat bertindak selaku pembeli siaga (bersama dengan pembeli siaga lain yaitu XL dan AII) dan memastikan kewajiban pembelian kembali saham dari para pemegang saham masing-masing dari XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan).

Surat Pernyataan Kecukupan Dana

Berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro atas (A) Surat Pernyataan Pemegang Saham Sinarmas, (B) Surat BMT 011, (C) Surat Persetujuan DSS, (D) Keterbukaan Informasi DSS, (E) Konfirmasi Penunjukan Pembeli Siaga dan (F) Surat Dekom BMT, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (i) BMT memiliki dana yang cukup untuk keperluan melakukan pembelian saham yang dibeli kembali dari pemegang saham XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) yang diperoleh dari penarikan fasilitas pinjaman;
- (ii) Dana yang akan digunakan oleh BMT untuk keperluan melakukan pembelian kembali saham pada XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) sedang tidak dalam status penjaminan atau sengketa dengan pihak manapun dan tidak ada pembatasan penggunaannya untuk keperluan tersebut di atas; dan
- (iii) BMT telah memperoleh seluruh persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga terkait dengan tindakannya sebagai pembeli siaga untuk melakukan pembelian saham yang dibeli kembali pada XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) tersebut.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan berdasarkan Surat Pernyataan atas Bukti Pendanaan yang diberikan oleh CIMB Islamic Bank Berhad tanggal 14 Maret 2025:

- (i) Axiata Group Berhad, pemegang saham mayoritas Axiata Investments, saat ini memiliki kredit bergulir dengan batas maksimum RM500,0 juta dengan CIMB Islamic Bank Berhad, dan pada tanggal surat tersebut, jumlah yang tersedia untuk digunakan dari fasilitas tersebut adalah sebesar RM500,0 juta, dan fasilitas ini dapat digunakan setiap saat oleh Axiata Group Berhad, antara lain untuk memfasilitasi pengaturan pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Axiata Investments sebagai salah satu pembeli siaga; dan
- (ii) Lebih lanjut, sebagai tambahan dari jumlah yang tersedia di atas, pada tanggal surat pernyataan ini, CIMB Islamic Bank Berhad telah memperoleh seluruh persetujuan internal yang relevan untuk memberikan fasilitas kredit bergulir tambahan sampai dengan RM500,0 juta kepada Axiata Group Berhad. Fasilitas ini dapat digunakan setiap saat oleh Axiata Group Berhad, antara lain untuk memfasilitasi pengaturan pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Axiata Investments sebagai salah satu pembeli siaga, tunduk pada penandatanganan surat penawaran antara Axiata Group Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad.

Lebih lanjut, berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan Surat Pernyataan dari Axiata Investments tanggal 14 Maret 2025:

- (i) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh pendanaan yang diperlukan dalam jumlah yang akan cukup untuk keperluan melakukan pembelian saham yang dibeli kembali dari pemegang saham XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) yang tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha dalam hal jumlah keseluruhan maksimum yang dibeli kembali melebihi batas pembelian kembali yang dapat dilakukan XL sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha;
- (ii) Dana yang akan digunakan oleh Axiata Investments untuk keperluan melakukan pembelian kembali saham pada XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) tidak akan berada dalam status penjaminan atau sengketa dengan pihak manapun dan tidak akan dibatasi penggunaannya;
- (iii) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga untuk melakukan pembelian kembali saham yang dibeli kembali pada XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan); dan
- (iv) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh persetujuan dari Bank Negara Malaysia (BNM) untuk pengiriman sejumlah uang tunai keluar dari Malaysia oleh Axiata Investments guna melaksanakan pembelian kembali saham pada XL, Smartfren, dan ST (sebagaimana relevan) sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha.

Adapun, berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, sehubungan dengan Penggabungan Usaha, Axiata Group Berhad memerlukan persetujuan dari para pemegang sahamnya yang diperkirakan akan didapatkan melalui RUPS Axiata Group Berhad yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025.

ST

Apabila PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), sebagai pemegang saham minoritas ST, tidak meminta ST untuk membeli kembali sahamnya sebagai bagian dari Penggabungan Usaha dalam RUPS ST yang akan datang untuk menyetujui Penggabungan Usaha, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan dianggap ikut serta dalam Penggabungan Usaha dan menerima saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan pada penyelesaian Penggabungan Usaha sebagai imbalan atas saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) di ST. Namun, jika PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) memutuskan untuk meminta sahamnya di ST dibeli kembali sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, maka mekanisme pembelian kembali saham akan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk Saham yang Dibeli Kembali pada Smartfren (sebagaimana dijelaskan di atas) seolah-olah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah salah satu pemegang saham Smartfren. Pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali akan dilakukan dengan harga Rp11,128 per saham ST, yang didasarkan pada rasio pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat dan berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran, merupakan harga yang wajar untuk tujuan Penggabungan Usaha.

UUPT tidak mengatur kapan pembelian Saham yang Dibeli Kembali harus dilakukan. Oleh karena itu, XL, Smartfren, dan ST dapat menentukan waktu untuk pembelian

Saham yang Dibeli Kembali, yaitu sebelum penyelesaian Penggabungan Usaha (yaitu setelah RUPSLB menyetujui Penggabungan Usaha) atau setelah penyelesaian Penggabungan Usaha.

XL, Smartfren, dan ST berencana untuk (i) membuka periode pengajuan permohonan pembelian kembali saham bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha dan bermaksud menjual sahamnya, setelah pelaksanaan RUPSLB XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan Usaha (tetapi sebelum penyelesaian Penggabungan Usaha), yang rencananya dilakukan pada tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan 10 April 2025, dan (ii) menyelesaikan pembelian kembali saham setelah penyelesaian Penggabungan Usaha, yang rencananya dilakukan pada tanggal 16 April 2025.

- (i) **Penyelesaian Hak Karyawan:** Setiap karyawan dari Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan mereka dengan XL sebagai perusahaan yang menerima penggabungan sebagai hasil dari Penggabungan, akan berhak atas pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan semua undang-undang yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (secara kolektif disebut "**UU Ketenagakerjaan**") (selanjutnya disebut "**Hak Pesangon**").

Untuk melaksanakan hak-hak tersebut, masing-masing Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan akan membuat perjanjian pemutusan hubungan kerja bersama (serta pernyataan konfirmasi karyawan) dengan setiap karyawan yang bermaksud untuk mengakhiri pekerjaannya dan yang berhak atas Hak Pesangon untuk secara efektif mengakhiri pekerjaannya dan menentukan Hak Pesangonnya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan/atau undang-undang lain yang berlaku. Pembayaran Hak Pesangon akan dilakukan oleh masing-masing Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan segera setelah pelaksanaan dokumen pemutusan hubungan kerja yang relevan sesuai dengan hukum dan praktik terbaik.

Terkait dengan direktur dan komisaris, penyelesaian oleh masing-masing Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan atas hak-hak yang telah diperoleh dari setiap direktur dan komisaris yang tidak lagi menjabat di dewan masing-masing setelah Penutupan Penggabungan akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan internal (jika berlaku) dari masing-masing Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan, serta undang-undang yang berlaku. Untuk direktur dan komisaris yang keluar yang juga memiliki pengaturan kerja dengan masing-masing Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan, mekanisme penyelesaian hak-hak yang telah diperoleh akan mengikuti proses yang sama seperti untuk karyawan yang mengakhiri hubungan kerja.

- (j) **Akta Penggabungan Usaha:** Konfirmasi pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari Smartfren dan ST kepada XL dan penerimaan pengalihan hak dan kewajiban tersebut oleh XL akan dituangkan dalam Akta Penggabungan Usaha. Akta Penggabungan Usaha akan dilaksanakan setelah Penggabungan Usaha disetujui oleh pemegang saham masing-masing XL, Smartfren, dan ST dalam RUPSLB terkait, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing XL, Smartfren, dan ST dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (k) **Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:** Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, transaksi penggabungan yang menyangkut (i) jumlah aset melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan/atau (ii) jumlah penjualan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), wajib diberitahukan kepada KPPU dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal penggabungan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, jumlah aset dan jumlah penjualan dari XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan Usaha melebihi batasan nilai yang ditentukan oleh KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 sehingga XL wajib melakukan pelaporan kepada KPPU setelah selesainya Penggabungan Usaha.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan sebagaimana didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat Pernyataan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST tanggal 9 Desember 2024, Penggabungan tidak akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana dilarang berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ST sebagai suatu perseroan terbatas telah mematuhi dan menerapkan prinsip dan ketentuan tata kelola yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUPT dan peraturan yang terkait.

- (l) **Tata Kelola XL:** Masing-masing XL dan Smartfren telah membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Unit Audit Internal, dan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan (i) Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, (ii) Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dan (iv) Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. XL telah menyusun piagam untuk komite-komite tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (m) **Aset XL, Smartfren, dan ST:** Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat Pernyataan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST tanggal 9 Desember 2024, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, tidak terdapat aset material milik XL, Smartfren, dan ST, dalam bentuk apapun, yang sedang dibebani dengan cara apapun, dan/atau sedang disengketakan dengan pihak lain.
- (n) **Tidak Ada Litigasi Material:** Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat Pernyataan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST tanggal 9 Desember 2024, (iv) Surat Pernyataan Direksi XL tanggal 9 Desember 2024, (v) Surat Pernyataan Dewan Komisaris XL tanggal 9 Desember 2024, (vi) Surat Pernyataan Direksi Smartfren tanggal 9 Desember 2024, (vii) Surat Pernyataan

Dewan Komisaris Smartfren tanggal 9 Desember 2024, (viii) Surat Pernyataan Direksi ST tanggal 9 Desember 2024 :

- (i) pada tanggal Pendapat Hukum ini, XL memiliki satu perkara hukum dengan PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE), dengan nilai dan dampak yang tidak material bagi XL. XL dan IJE telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan menandatangani perjanjian penyelesaian pada 16 Oktober 2024, berdasarkan mana XL telah melaksanakan pembayaran sejumlah uang kepada IJE dan IJE sepakat untuk mencabut gugatan pada BANI dan laporan polisi. XL dan IJE menunggu penerbitan resmi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak kepolisian. Dengan demikian sengketa tersebut tidak memberikan dampak apapun terhadap Penggabungan Usaha.
 - (ii) Perseroan terlibat dalam dua perkara perdata yang masih berlangsung sebagai pihak tergugat. Namun, berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro serta keterangan dari Perseroan, kedua perkara tersebut tidak bersifat material dan tidak akan menghalangi atau memberikan dampak negatif terhadap Penggabungan Usaha.
 - (iii) selain perkara hukum pada poin (i) dan (ii) di atas, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, tidak terdapat: (i) perselisihan, konflik, tuntutan, panggilan pengadilan di luar pengadilan; (ii) gugatan, baik perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau arbitrase mana pun di Indonesia atau di luar negeri; (iii) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah termasuk yang terkait dengan kewajiban perpajakan atau masalah ketenagakerjaan; dan (iv) perkara kepailitan terhadap pihak ketiga maupun pernyataan pailit yang melibatkan XL, Smartfren, dan ST beserta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris mereka.
- (o) **Informasi Perusahaan yang Menerima Penggabungan Setelah Penyelesaian Penggabungan:**
- (i) Nama Perusahaan yang Menerima Penggabungan: Pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, nama Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan berganti menjadi “PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk”.
 - (ii) Direksi dan Dewan Komisaris: Anggota Direksi dan Dewan Komisaris XL setelah penyelesaian Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Rajeev Sethi
Direktur	: David Arcelus Oses
Direktur	: Yessie D Yosetya
Direktur	: Feiruz Ikhwan
Direktur	: Antony Susilo
Direktur	: Shurish Subbramaniam
Direktur	: Merza Fachys
Direktur	: Andrijanto Muljono
Direktur	: Jeremiah Ratadhi Setiadharna

Dewan Komisaris*

<i>Presiden Komisaris</i>	: Arsjad Rasjid
Komisaris	: Vivek Sood
Komisaris	: L. Krisnan Cahya
Komisaris	: Nik Rizal Kamil
Komisaris	: Sean Quek
Komisaris	: David R. Dean
Komisaris Independen	: Retno Lestari Priansari Marsudi
Komisaris Independen	: Robert Pakpahan
Komisaris Independen	: Willem Lucas Timmermans

(iii) Domisili: Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, domisili XL setelah selesainya Penggabungan, akan tetap berada di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia

(p) **Uji Tuntas:** Ginting & Reksodiputro telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap XL sebagai perusahaan penerima penggabungan dan SF dan ST sebagai perusahaan yang menggabungkan diri dan telah melakukan telaah atas (i) dokumen-dokumen dan (ii) fakta-fakta di lapangan (apabila diperlukan) terkait hal-hal yang diatur dalam Pasal 20 dari Lampiran VII Keputusan HKHSK No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (**Standar HKHSK**).

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, Rancangan Penggabungan Usaha telah mengungkapkan penjelasan mengenai hal-hal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 74/2016 dan Pasal 20 Standar HKHSK (sebagaimana relevan), sebagai berikut:

- (a) Nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha;
- (b) Nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil Penggabungan Usaha;
- (c) Rencana jadwal pelaksanaan Penggabungan Usaha, termasuk rencana publikasi pada media massa;
- (d) Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan hasil Penggabungan Usaha;
- (e) Alasan dan penjelasan dilakukannya Penggabungan Usaha dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, persaingan usaha sehat dan akibat hukumnya;
- (f) Tata cara konversi saham dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha terhadap saham perusahaan hasil Penggabungan Usaha, termasuk penyelesaian konversi saham;
- (g) Rancangan perubahan Anggaran Dasar perusahaan hasil Penggabungan Usaha;

- (h) Ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha;
 - (i) Informasi keuangan proforma perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang diperiksa oleh Akuntan Publik;
 - (j) Tata cara penyelesaian status karyawan perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha;
 - (k) Tata cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha terhadap pihak ketiga;
 - (l) Tata cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha;
 - (m) Penjelasan mengenai manfaat, risiko, yang mungkin timbul akibat Penggabungan Usaha beserta mitigasi atas risiko tersebut, dan rencana bisnis ke depan;
- (q) **Dividen Final:** XL bermaksud untuk membagikan dividen tahunan sebesar sebanyak-banyaknya USD 70 juta (setara dengan sekitar Rp 1.108,8 miliar, atau sekitar Rp85 dividen per saham XL). Pembayaran dividen bergantung pada kecukupan modal XL, kondisi keuangan, dan hal-hal lainnya, dengan memperhatikan pertimbangan dari Direksi XL, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh surat pernyataan XL tanggal 7 Januari 2025, (i) rencana pembagian dividen akan ditetapkan pada RUPS tahunan XL berikutnya, yang rencananya akan dilaksanakan sebelum efektifnya Penggabungan Usaha di tanggal 25 Maret 2025 dan (ii) rencana pembagian dividen dimaksud tidak akan merugikan XL dan pemegang saham publik XL sebelum efektifnya Penggabungan Usaha.

- (r) **Perlakuan terhadap Waran SF:** Sesuai dengan pengumuman yang telah dilakukan SF sebelumnya terhadap pemegang Waran Seri III di harian Media Indonesia dan Investor Daily tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 15 Maret 2025 dalam harian Kontan dan Bisnis Indonesia (**Pengumuman Waran Seri III**), SF memberikan hak kepada pemegang Waran Seri III dalam waktu paling sedikit 3 bulan sejak tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 15 Maret 2025 dalam harian Kontan dan Bisnis Indonesia (yang merupakan tanggal Pengumuman Waran Seri III) sampai dengan tanggal terakhir Waran Seri III dapat dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri III merujuk kepada jadwal Penggabungan Usaha yang tercantum dalam tambahan informasi dan/atau perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha yang akan diumumkan pada tanggal 21 Maret 2025 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (**Periode Pelaksanaan**).

Lebih lanjut, berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro beserta keterangan dari Hiswara, Bunjamin dan Tandjung (**HBT**) selaku konsultan hukum dari SF:

- (i) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SF telah menerima sejumlah pertanyaan dan permohonan klarifikasi / penjelasan (termasuk diantaranya keberatan dan surat peringatan) dari pihak-pihak yang menyatakan bahwa mereka adalah investor, pemegang saham publik SF dan/atau pemegang Waran Seri III melalui surat elektronik dan surat tertulis sehubungan dengan

perlakuan Waran Seri III terkait dengan rencana penggabungan usaha. Sebagai tindak lanjut dari pertanyaan dan permohonan penjelasan (termasuk diantaranya keberatan) yang ditujukan kepada SF, telah disampaikan tanggapan tertulis kepada masing-masing pihak yang bertanya dan/atau memohon penjelasan dengan cara memberikan jawaban dan penjelasan melalui alamat surat elektronik masing-masing pihak tersebut sebagaimana relevan. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, setiap pertanyaan dan/atau permohonan penjelasan yang diterima SF telah ditanggapi dan sejauh ini SF belum menerima adanya tanggapan lanjutan.

- (ii) Ketentuan sehubungan dengan tata cara dan prosedur Pengumuman Waran Seri III dan Periode Pelaksanaan atas Waran Seri III sebagaimana di atas dalam rangka penggabungan usaha telah dilakukan oleh SF sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Akta Penerbitan Waran Seri III Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV SF No. 04 tanggal 5 Maret 2021 beserta lampirannya dan perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan Waran Seri III (**Akta 41/2021**).
- (iii) Dalam hal terdapat pemegang waran yang tidak melakukan konversi waran menjadi saham sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, sesuai dengan Pengumuman Waran Seri III, pada akhir Periode Pelaksanaan (a) Waran Seri III yang tidak dilaksanakan akan kadaluarsa dan dianggap telah dibatalkan dan (b) pemegang Waran Seri III tidak lagi dapat melaksanakan Waran Seri III mereka atau menuntut kompensasi apapun dari SF.
- (iv) Konsekuensi hukum terhadap pemegang Waran Seri III sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Akta 41/2021.
- (v) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perubahan perhitungan atas kepemilikan saham masing-masing XL, SF dan ST setelah efektifnya Penggabungan Usaha berdasarkan tanggal cut-off posisi pemegang saham SF yang telah diungkapkan dalam Rancangan Penggabungan Usaha.
- (vi) Namun demikian, XL, SF dan ST akan senantiasa melakukan pengkinian selaras dengan tanggal cut-off posisi pemegang saham SF dan jumlah Waran Seri III yang telah dikonversi oleh pemegang waran sampai dengan tanggal terakhir Waran Seri III dapat dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri III merujuk kepada jadwal Penggabungan Usaha yang tercantum dalam tambahan informasi dan/atau perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha yang akan diumumkan pada tanggal 21 Maret 2025 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengungkapan lebih lanjut dalam hal konversi Waran Seri III tersebut akan berdampak pada struktur kepemilikan saham masing-masing XL, SF dan ST setelah efektifnya Penggabungan Usaha.
- (vii) Sesuai dengan surat pernyataan SF tanggal 6 Januari 2025, SF akan senantiasa memastikan perlakuan terhadap Waran Seri III yang beredar dan belum dilaksanakan sebelum Periode Pelaksanaan tidak bertentangan dengan syarat dan kondisi yang lazim yang tercantum dalam Akta 4/2021.
- (viii) SF meyakini syarat dan ketentuan yang tercantum SF meyakini syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Akta 4/2021 tidak memuat syarat dan ketentuan yang kontroversial dan tidak lazim dengan akta penerbitan waran

perusahaan terbuka lainnya yang telah diungkapkan dalam prospektus-prospektus perusahaan terbuka sebagaimana yang bisa diakses oleh publik.

- (ix) BMT selaku salah satu pemegang saham pengendali SF beritikad memberikan kesempatan kepada para pemegang Waran Seri III untuk menukar Waran Seri III yang belum dilaksanakan miliknya dengan opsi yang akan diterbitkan oleh BMT ("**Opsi BMT**"), yang mana pemilik terdaftar Opsi BMT nantinya dapat melaksanakan haknya dengan membeli saham XL (sebagai perusahaan hasil Penggabungan Usaha). Keterangan lebih lanjut terkait Opsi BMT tersebut termasuk rasio penukaran Waran Seri III menjadi Opsi BMT dan harga pelaksanaan atas saham XL telah dicantumkan dalam memorandum informasi yang diterbitkan oleh BMT. Opsi BMT telah memperoleh penetapan dari OJK sebagai Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sebagaimana dilaksanakan dengan Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum berdasarkan Surat OJK No.S-16/D.04/2025 tentang Penetapan Sebagai Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum oleh PT Bali Media Telekomunikasi tanggal 14 Maret 2025. SF dan BMT telah menyampaikan informasi sehubungan dengan Opsi BMT sebagaimana dimaksud kepada pemegang Waran Seri III untuk pertama kalinya dalam pengumuman kedua atas Waran Seri III yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2025.

- (s) **Rencana Transaksi Penjualan Saham pada LINK dan MORA:** Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat mengatur ketentuan mengenai hal-hal yang boleh (namun tidak wajib) dilakukan sebelum efektifnya Penggabungan Usaha (pre-closing undertaking) antara lain (i) XL dapat melakukan divestasi atas kepemilikannya di PT Link Net Tbk ("**LINK**") dan (ii) Smartfren dan ST dapat melakukan divestasi atas kepemilikannya di PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**MORA**") ("**Rencana Transaksi Penjualan**"), selama penyelesaiannya dilakukan setelah Penggabungan Usaha selesai.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan dengan didukung (i) Surat Pernyataan XL tanggal 20 Februari 2025; (ii) Surat Pernyataan Smartfren tanggal 20 Februari 2025 dan; (iii) Surat Pernyataan ST tanggal 20 Februari 2025:

1. Berdasarkan Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat, XL, Smartfren, dan ST tidak dilarang untuk membuat perjanjian yang mengikat mengenai rencana transaksi penjualan (termasuk perjanjian pendahuluan apapun), pemindahan atau pelepasan saham XL pada LINK dan Smartfren pada MORA sebelum selesainya Penggabungan Usaha, selama penyelesaian Rencana Transaksi Penjualan hanya terjadi setelah penyelesaian Penggabungan Usaha;
2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada keputusan internal terkait Rencana Transaksi Penjualan dan tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh XL, Smartfren, dan ST untuk melakukan Rencana Transaksi Penjualan, sebagaimana relevan. XL, Smartfren, dan ST juga tidak akan melakukan penandatanganan dan/atau membuat keputusan yang mengikat apapun untuk dilakukan atau diselesaikannya Rencana Transaksi Penjualan sebelum Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. XL, Smartfren, dan ST memastikan akan selalu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada segala ketentuan dan peraturan OJK

yang berlaku, dalam melaksanakan setiap transaksi atau aksi korporasi, termasuk apabila terdapat transaksi divestasi ini di masa mendatang; dan

3. Seluruh manfaat dari dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh Rencana Transaksi Penjualan tersebut, akan sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban dari XL selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan Usaha, hak dan kewajiban mana yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. HAK-HAK KARYAWAN

Untuk memastikan transisi yang lancar dalam proses penggabungan antara XL, Smartfren, dan ST, manajemen dari masing-masing XL, Smartfren, dan ST tidak berencana untuk memberhentikan karyawan. Seluruh karyawan XL, Smartfren, dan ST akan menjadi karyawan dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan. Ketentuan kerja yang ada untuk semua karyawan sepenuhnya dijamin dan akan tetap tidak berubah untuk bertransisi ke, dan menjadi bagian dari, Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Penempatan karyawan dalam struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan disesuaikan dengan sewajarnya. Semua karyawan akan diperlakukan secara wajar, adil, dan setara oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan, tanpa memandang asal perusahaan mereka.

XL, Smartfren, dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan harus memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan yang relevan yang mengatur hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP 35 terkait dengan peristiwa penggabungan. Sehubungan dengan karyawan dari Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan mereka dengan Perusahaan yang Menerima Penggabungan, hak-hak mereka akan diperlakukan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PP 35.

Pengembangan paket insentif yang tepat dan strategi komunikasi untuk karyawan akan mempertimbangkan prinsip keadilan, bertujuan untuk memastikan transisi yang lancar, meminimalkan gangguan bisnis, dan membangun kepercayaan serta keyakinan pada Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Berdasarkan data yang tersedia per 30 November 2024, total karyawan XL, Smartfren, dan ST adalah sekitar 2.915, terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak jangka waktu tertentu dengan rincian sebagai berikut :

Status Karyawan	Perseroan	SF	ST
Tetap	1.375	442	666
Kontrak	286	49	97
Total	1.661	491	763

I. HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG KEBERATAN TERHADAP PENGGABUNGAN

Hak Pemegang Saham Minoritas XL

Pemegang saham XL yang memenuhi syarat berdasarkan UU PT untuk meminta sahamnya dibeli adalah pemegang saham XL (i) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

XL pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB dan (ii) yang menghadiri RUPSLB XL dan yang memberikan suara menentang Penggabungan Usaha pada RUPSLB XL sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan mengisi formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali dengan mempertimbangkan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham XL pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB ("**Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat**").

Sesuai dengan Pasal 62 *juncto* Pasal 37 UU PT, setiap pemegang saham memiliki hak untuk meminta perusahaan membeli saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju dengan rencana aksi korporasi perusahaan, termasuk penggabungan usaha dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perusahaan menjadi kurang dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perusahaan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perusahaan.

Pembelian kembali saham Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat akan dilakukan dengan harga Rp 2.350 per saham XL, yang didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian kembali.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang Diaudit XL pada 30 September 2024, jumlah total saham yang diterbitkan oleh XL adalah 13.128.430.665 saham, dan 10% dari jumlah tersebut adalah 1.312.843.066 saham. XL berencana untuk membeli kembali saham hingga nilai yang tidak melebihi 10% dari total saham yang diterbitkan, yaitu 1.312.843.066 saham pada harga pembelian Rp 2.350 per saham. Oleh karena itu, pembayaran maksimum untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat adalah sebesar Rp 3.085.181.205.100 ("**Batas Pembelian Kembali XL**").

Dalam hal nilai pembayaran untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham penjual XL (sebagaimana didefinisikan di bawah) melebihi Batas Pembelian Kembali XL, merujuk pada ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, XL wajib memastikan bahwa sisa saham dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh pihak ketiga tersebut. Sesuai dengan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, (1) **Axiata Investments** dan (2) WIN, GND dan BMT serta PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera ("**Pemegang Saham Sinarmas**") harus membeli dalam porsi yang sama (atau porsi lain sebagaimana disepakati secara tertulis antara Axiata Investments dan Pemegang Saham Sinarmas) kelebihan saham dari pemegang saham penjual XL tersebut, dengan ketentuan bahwa masing-masing Axiata Investments dan Pemegang Saham Sinarmas dapat menyetujui secara tertulis untuk menunjuk entitas lain untuk memperoleh kelebihan saham tersebut atas nama mereka.

Untuk menghindari keraguan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian G, berdasarkan Konfirmasi Penunjukan Pembeli Siaga, Pemegang Saham Sinarmas telah memberikan konfirmasi BMT sebagai pembeli siaga atas nama Pemegang Saham Sinarmas untuk melaksanakan pembelian kembali saham yang ditandatangani bersama oleh GND, WIN, PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, dan BMT, dalam hal batas pembelian kembali XL terlampaui. Tidak terdapat perubahan pihak pembeli siaga yang mewakili Axiata Investments.

Mekanisme pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

- (a) Pada RUPSLB XL, Biro Administrasi Efek XL akan mencatat jumlah total dari Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat.

- (b) Setelah RUPSLB, Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat yang bermaksud untuk menjual saham XL mereka (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Penjual XL") diundang untuk mendapatkan formulir pengalihan saham dari kantor Biro Administrasi Efek XL di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai II, Jakarta, 10120 pada setiap hari kerja dari 27 Maret 2025 hingga 10 April 2025. Pemegang Saham Penjual XL harus melengkapi dan menyerahkan formulir pengalihan saham ke kantor Biro Administrasi Efek paling lambat pada 10 April 2025 (**Periode Pembelian Kembali Saham XL**)
- (c) Pemegang Saham Penjual XL berhak untuk meminta agar saham XL yang mereka miliki dibeli dengan harga wajar, yang ditetapkan sebesar Rp 2.350 per saham yang didasarkan pada Rasio Penukaran Penggabungan yang telah disepakati.
- (d) Pemegang Saham Penjual XL juga harus menginstruksikan dan meminta agar perusahaan sekuritas atau bank kustodian masing-masing menyetorkan seluruh saham XL mereka ke dalam rekening escrow ("**Rekening Escrow**") untuk dikelola dengan KSEI selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB sore hari pada satu hari kerja setelah Periode Pembelian Kembali Saham XL berakhir, agar saham mereka tidak dapat diperdagangkan.

Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual XL untuk mentransfer sahamnya ke Rekening Escrow akan dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan.

- (e) Pemegang Saham Penjual XL yang belum mengisi formulir pengalihan saham dan/atau belum menyetorkan saham XL mereka ke dalam Rekening Escrow dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (b) dan (d) di atas, akan dianggap melepaskan haknya untuk meminta pembelian kembali saham.
- (f) Pembayaran kepada Pemegang Saham Penjual XL atas harga pembelian untuk semua saham XL yang disimpan di Rekening Escrow sesuai dengan paragraf (b) dan (d) di atas ("**Pembelian Kembali Saham**") akan dilakukan selambat-lambatnya terjadi pada 16 April 2025 ("**Tanggal Pembayaran**"). Pada Tanggal Pembayaran, XL, Axiata Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku) akan mentransfer pembayaran harga pembelian ke Rekening Escrow (yang tunduk pada pengurangan jumlah sebagaimana dimaksud pada (g) di bawah ini, KSEI selanjutnya akan melunasi ke rekening efek masing-masing dari Pemegang Saham Penjual XL) dan KSEI akan mengalihkan seluruh Pembelian Kembali Saham ke rekening efek XL, Axiata Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku).
- (g) Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Penjual XL akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, biaya BEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual XL, dan dapat dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak diartikan sebagai penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Pemegang Saham XL yang berencana untuk berkonsultasi terkait keberatan terhadap rencana penggabungan dapat menghubungi kontak sebagaimana berikut :

XL:

XL Axiata Tower JL. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Indonesia.

Website: www.xlaxiata.co.id

Telp: +6221 576 1881

Fax: +6221 576 1880

Sekretaris Perusahaan

Corpsec@xl.co.id

Keterangan Waktu Operasional:

Pukul 08.00 – 17.00 WIB

(Apabila menghubungi diluar jam operasional maka akan direspon pada hari kerja berikutnya)

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Informasi Tambahan Rancangan ini.

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, Axiata Investments, AGB dan WIN, GND dan BMT tidak memiliki niat, untuk menghapus pencatatan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan dari BEI. Apabila karena penjualan saham XL oleh Pemegang Saham Penjual XL kepada XL, Axiata Investments, dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku), kepemilikan saham pemegang saham publik pada Perusahaan yang Menerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau BEI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempertahankan pencatatan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan di BEI, Perusahaan yang Menerima Penggabungan, Axiata Investments dan/atau WIN, GND dan BMT melakukan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham pemegang saham publik hingga batas yang ditentukan oleh OJK atau BEI untuk mempertahankan posisi Perusahaan yang Menerima Penggabungan sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pemegang Saham Minoritas Smartfren

Pemegang saham Smartfren yang memenuhi syarat berdasarkan UU PT untuk meminta sahamnya dibeli adalah pemegang saham Smartfren (i) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Smartfren pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB Smartfren dan (ii) yang menghadiri RUPSLB Smartfren dan memberikan suara menentang Penggabungan Usaha pada RUPSLB Smartfren sehubungan dengan Penggabungan Usahadan mengisi formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali dengan mempertimbangkan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Smartfren pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB ("**Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat**").

Sesuai dengan Pasal 62 *juncto* Pasal 37 UU PT, setiap pemegang saham berhak meminta perusahaan untuk membeli saham mereka dengan harga wajar jika mereka tidak menyetujui rencana aksi korporasi perusahaan, termasuk penggabungan usaha, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perusahaan menjadi kurang dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perusahaan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perusahaan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Smartfren per 31 Desember 2023 dan 30 September 2024, kekayaan bersih Smartfren lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 UU PT, Smartfren tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membeli kembali saham Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat.

Merujuk pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Smartfren wajib memastikan bahwa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh Pembelian kembali saham Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat akan dilakukan dengan harga Rp25 per saham Smartfren, yang didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian kembali pihak ketiga tersebut. Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat:

- (a) Jika jumlah yang harus dibayarkan XL untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham Penjual XL, kurang dari Batas Pembelian Kembali XL, XL akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk membeli saham tertentu dari Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat, hingga sisa jumlah dalam Batas Pembelian Kembali XL, setelah dikurangi jumlah untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham Penjual XL; dan
- (b) Jika jumlah yang harus dibayarkan oleh XL untuk pembelian kembali saham dari Pemegang Saham Penjual XL dan, jika berlaku, saham tertentu dari Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat, melebihi Batas Pembelian Kembali XL, Axiata Investments (dalam satu sisi) dan WIN, GND, BMT dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera (di sisi lain) akan membeli dalam porsi yang sama (atau porsi lainnya sebagaimana disepakati secara tertulis antara Axiata Investments dan WIN, GND, BMT dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera) kelebihan saham Pemegang Saham Penjual XL dan/atau saham Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat tersebut, dengan ketentuan bahwa masing-masing Axiata Investments dan WIN, GND, BMT dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera dapat sepakat secara tertulis untuk menunjuk entitas lain untuk memperoleh kelebihan saham tersebut atas namanya.

Untuk menghindari keraguan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian G, berdasarkan Konfirmasi Penunjukan Pembeli Siaga, Pemegang Saham Sinarmas telah memberikan konfirmasi BMT sebagai pembeli siaga atas nama Pemegang Saham Sinarmas untuk melaksanakan pembelian kembali saham yang ditandatangani bersama oleh GND, WIN, PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, dan BMT, dalam hal batas pembelian kembali XL terlampaui. Tidak terdapat perubahan pihak pembeli siaga yang mewakili Axiata Investments.

Pembelian kembali saham Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat akan dilakukan dengan harga Rp25 per saham Smartfren, yang didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian kembali.

Mekanisme pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

- (a) Pada RUPSLB Smartfren, Biro Administrasi Efek Smartfren akan mencatat jumlah total dari Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat.
- (b) Setelah RUPSLB, Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat yang bermaksud untuk menjual saham Smartfren mereka (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat") diundang untuk mendapatkan formulir pengalihan saham dari kantor Biro Administrasi Efek Smartfren di Menara Tekno

Lantai 7, Jl. H. Fachrudin Nomor 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 pada setiap hari kerja dari 27 Maret 2025 hingga 10 April 2025. Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat harus melengkapi dan menyerahkan formulir pengalihan saham ke kantor Biro Administrasi Efek paling lambat pada 10 April 2025 (**Periode Pembelian Kembali Saham Smartfren**).

- (c) Pemegang Saham Penjual Smartfren berhak meminta agar saham Smartfren mereka dibeli dengan harga wajar, yang ditentukan sebesar Rp 25 per saham yang didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha.
- (d) Pemegang Saham Penjual Smartfren juga harus menginstruksikan dan meminta agar perusahaan sekuritas atau bank kustodian masing-masing menyetorkan seluruh saham Smartfren mereka ke dalam rekening escrow ("**Rekening Escrow**") untuk dikelola dengan KSEI selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB sore hari pada satu hari kerja setelah Periode Pembelian Kembali Saham Smartfren berakhir, agar saham mereka tidak dapat diperdagangkan.

Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual Smartfren untuk mentransfer sahamnya ke Rekening Escrow akan dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan.

- (e) Pemegang Saham Penjual Smartfren yang belum mengisi formulir pengalihan saham dan/atau belum menyetorkan saham Smartfren mereka ke dalam Rekening Escrow dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (b) dan (d) di atas, akan dianggap melepaskan haknya untuk meminta pembelian kembali saham.
- (f) Pembayaran kepada Pemegang Saham Penjual Smartfren atas harga pembelian untuk semua saham Smartfren yang disimpan di Rekening Escrow sesuai dengan paragraf (b) dan (d) di atas ("**Pembelian Kembali Saham**") akan dilakukan selambat-lambatnya terjadi pada 16 April 2025 ("**Tanggal Pembayaran**"). Pada Tanggal Pembayaran, XL, Axiata Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku) akan mentransfer pembayaran harga pembelian ke Rekening Escrow (yang tunduk pada pengurangan jumlah sebagaimana dimaksud pada (g) di bawah ini, KSEI selanjutnya akan melunasi ke rekening efek masing-masing dari Pemegang Saham Penjual XL) dan KSEI akan mengalihkan seluruh Pembelian Kembali Saham ke rekening efek XL, Axiata Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku).
- (g) Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Penjual Smartfren akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, biaya BEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual Smartfren, dan dapat dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak diartikan sebagai penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Pemegang Saham Smartfren yang berencana untuk berkonsultasi terkait keberatan terhadap rencana penggabungan dapat menghubungi kontak sebagai berikut

Smartfren:

Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng – Jakarta Pusat
Situs web: www.smartfren.com
Telp: +6221 5053 8888
Fax: +6221 3156853

Corporate Secretary
corpsec.divison@smartfren.com

Hak Pemegang Saham Minoritas ST

Apabila PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), sebagai pemegang saham minoritas ST, tidak meminta ST untuk membeli kembali sahamnya sebagai bagian dari Penggabungan Usaha dalam RUPS ST yang akan datang untuk menyetujui Penggabungan Usaha, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan dianggap ikut serta dalam Penggabungan Usaha dan menerima saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan sebagai imbalan atas saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) di ST. Namun, jika PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) memutuskan untuk meminta sahamnya di ST dibeli kembali sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, maka mekanisme pembelian kembali saham akan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat (dijelaskan di atas) seolah-olah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah salah satu Pemegang Saham Penjual Smartfren. Minoritas ST berhak meminta agar saham ST mereka dibeli dengan harga wajar, yang ditentukan sebesar Rp11,128 per saham berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha yang telah disepakati.

Pemegang Saham ST yang berencana untuk berkonsultasi terkait keberatan terhadap rencana penggabungan dapat menghubungi kontak sebagai berikut

ST:

Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng – Jakarta Pusat
Situs web: www.smartfren.com
Telp: +6221 5053 8888
Fax: +6221 3156853

Corporate Secretary
corpsec.divison@smartfren.com

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Rancangan Penggabungan Usaha ini tentang Informasi Tambahan.

J. HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA

1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh Smartfren dan ST akan secara otomatis dialihkan secara hukum kepada Perusahaan yang Menerima Penggabungan, yang berlaku sejak Tanggal Efektif.

Oleh karena itu, Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan menggantikan Smartfren dan ST sebagai pihak dan akan menerima semua hak serta diwajibkan untuk melakukan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang

relevan, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian atau kontrak tersebut atau disepakati secara tegas secara tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan harus mematuhi kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan penugasan kepada rekanan, sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan.

2. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat 4 UU PT, para kreditur XL, Smartfren, dan ST dapat mengajukan keberatan atas Penggabungan Usaha dalam waktu 14 hari sejak pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini di surat kabar yang beredar secara nasional.

Setiap keberatan dari kreditur akan diselesaikan dengan tepat sebelum RUPSLB. Jika pada saat RUPSLB keberatan belum diselesaikan, Penggabungan Usaha tidak dapat dilanjutkan hingga selesai.

Ketiadaan keberatan tertulis dari kreditur XL, Smartfren, dan ST akan dianggap sebagai persetujuan Penggabungan Usaha oleh kreditur tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa pembatasan negatif tertentu memasuki Penggabungan Usaha di bawah perjanjian pinjaman Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan, yang mungkin mengharuskan Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari para kreditur masing-masing untuk memasuki Penggabungan Usaha (sebagaimana berlaku berdasarkan jenis kontrak dan masing-masing ketentuan yang terkandung di dalamnya).

XL telah menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman berikut dengan:

- Perjanjian fasilitas kredit antara XL sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk perubahan kendali.
- Perjanjian fasilitas antara XL sebagai penerima pinjaman dan Bank of China sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) memperoleh pengesampingan terkait perjanjian perubahan kendali, (2) memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha.
- Perjanjian fasilitas kredit antara XL sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Permata Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha, dan (2) memperoleh pengesampingan terkait perjanjian perubahan kendali.
- Perjanjian penyediaan fasilitas pembiayaan musyarakah antara XL sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Permata Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas pembiayaan musyarakah ini mengharuskan XL memperoleh

persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk perubahan pengendali.

- Perjanjian fasilitas kredit antara XL sebagai penerima pinjaman dan Bank UOB Indonesia sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha, dan (3) perubahan pengendali.
- Perjanjian kredit antara XL sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian kredit ini mengharuskan XL untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk perubahan pengendali.

Selain itu, terdapat beberapa tindakan-tindakan yang dilarang (*negative covenants*) untuk melakukan Penggabungan Usaha di bawah perjanjian pinjaman Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan, yang mungkin mengharuskan Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan untuk memperoleh persetujuan sebelumnya dari kreditur masing-masing untuk melakukan Penggabungan Usaha (sesuai dengan jenis kontrak dan ketentuan yang terdapat di dalamnya)

Smartfren dan ST telah menandatangani perjanjian(-perjanjian) pinjaman berikut dengan:

- Perjanjian kredit sindikasi antara Smartfren dan ST sebagai penerima pinjaman dan (i) PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengatur utama dan penjamin emisi awal, (ii) PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen fasilitas dan agen jaminan, dan (iii) PT Bank Central Asia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Bank Digital BCA sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman ini mengharuskan:
 - (i) Smartfren untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk mempertahankan kepemilikan saham atas ST dan larangan bagi Smartfren untuk melakukan *delisting*, dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha, perubahan kendali, dan pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemilik manfaat utama; dan
 - (ii) ST untuk memperoleh persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha, perubahan kendali, dan pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemilik manfaat utama.
- Perjanjian pinjaman antara Smartfren dan ST masing-masing sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai pemberi pinjaman, yang mengharuskan:
 - (i) Smartfren untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk mempertahankan kepemilikan saham atas ST dan pemilik manfaat Smartfren, dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha dan perubahan kendali; dan
 - (ii) ST untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk mempertahankan pemilik manfaat ST, dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha dan perubahan kendali.

- Perjanjian pinjaman antara Smartfren sebagai penerima pinjaman dan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. sebagai pemberi pinjaman, yang mengharuskan Smartfren untuk memperoleh: (1) pengabaian terkait perjanjian perubahan kendali; dan (2) persetujuan terkait perjanjian untuk mempertahankan keberadaan Smartfren.

XL, Smartfren, dan ST akan memperoleh semua persetujuan dari kreditur-kreditur di atas sesuai dengan ketentuan perjanjian-perjanjian pinjaman ini sehubungan dengan Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, pada saat tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, Smartfren dan ST belum menerima keberatan dari para krediturnya sebagaimana diatur dalam UU PT.

K. AKUNTANSI UNTUK PENGGABUNGAN

Penggabungan Usaha antara XL, Smartfren, dan ST dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode akuisisi akuntansi untuk kombinasi bisnis sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (**PSAK**) 103 "Kombinasi bisnis". XL dianggap sebagai perusahaan pengakuisisi akuntansi sedangkan Smartfren dan ST dianggap sebagai perusahaan yang diakuisisi akuntansi.

Dalam menerapkan metode akuisisi, aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi dari Smartfren dan ST (sebagai Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan dan pengakuisisi akuntansi) pada tanggal akuisisi (yaitu, tanggal Penggabungan) dicatat dalam laporan keuangan XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan pengakuisisi akuntansi) pada nilai wajarnya. Selisih antara konsiderasi pembelian dan nilai wajar bersih dari aset dan kewajiban Smartfren dan ST diakui sebagai *goodwill*.

Selain itu, untuk tujuan informasi keuangan konsolidasi proforma, manajemen mencatat perbedaan antara pertimbangan pembelian dan nilai wajar bersih dari aset dan kewajiban Smartfren dan ST sebagai 'perbedaan jumlah bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diasumsikan atas pertimbangan yang ditransfer' untuk menggambarkan potensi dampak dari akuntansi kombinasi bisnis.

Hubungan yang sudah ada sebelumnya antara XL, Smartfren, dan ST secara efektif diselesaikan pada tanggal akuisisi dan saldo transaksi antara XL, Smartfren, dan ST telah dihapus. Kebijakan akuntansi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi kebijakan akuntansi utama yang diadopsi antara XL, Smartfren, dan ST.

L. PERLAKUAN PAJAK

1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus, pengalihan aset yang terkait dengan Penggabungan Usaha ini akan dihitung menggunakan nilai pasar. Setiap keuntungan yang dihasilkan (setelah diimbangi dengan kerugian pajak yang tersedia) untuk Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan akan diperlakukan sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak perusahaan yang berlaku (yang saat ini sebesar 22%).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pengalihan barang kena pajak dari Perusahaan yang Digabungkan ke Perusahaan

yang Menerima Penggabungan sehubungan dengan penggabungan tidak termasuk dalam definisi penyerahan barang kena pajak, dengan syarat baik Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan maupun Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah pengusaha PPN. Dengan demikian, mengingat bahwa masing-masing XL, Smartfren dan ST adalah pengusaha PPN, Penggabungan Usaha ini tidak dikenakan PPN.

3. Pajak Akhir dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Jika pengalihan aset dari Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan ke Perusahaan yang Menerima Penggabungan dalam konteks Penggabungan Usaha ini melibatkan pengalihan tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat pengecualian khusus, pengalihan tersebut akan menimbulkan implikasi pajak berikut bagi masing-masing XL, Smartfren, dan ST:

- Pengalihan tanah dan/atau bangunan (Smartfren dan ST) akan dikenakan Pajak Akhir sebesar 2,5% dari nilai pasar tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (XL) akan dikenakan BPHTB paling banyak 5% dari nilai pasar tanah dan/atau bangunan yang dialihkan dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

4. Masalah perpajakan lainnya

Pemeriksaan Pajak

Smartfren dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan, harus mencabut nomor wajib pajaknya (NPWP) . Pencabutan NPWP akan diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak atas lima tahun pajak terbuka terakhirnya Smartfren.

Kerugian pajak yang diteruskan dari Smartfren dan ST akan dihapuskan pada saat Penggabungan Usaha dan tidak dapat dialihkan ke XL.

Kerugian pajak yang diteruskan dari Smartfren dan ST akan dihapuskan pada saat Penggabungan Usaha dan tidak dapat dialihkan ke XL.

M. INFORMASI TENTANG CALON PENGENDALI BARU

Setelah Penggabungan Usaha, WIN, GND dan BMT, akan menjadi pengendali bersama dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan bersama dengan AGB. Di bawah ini adalah informasi lebih lanjut tentang WIN, GND dan BMT.

1. Sejarah Singkat

GND

GND didirikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Global Nusa Data berdasarkan Akta Pendirian No.20 ditanggal 9 September 2003, disusun sebelum Myra Yuwono, S H, Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. C-27492.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 November 2003.

Anggaran Dasar GND telah mengalami beberapa perubahan:

- (c) Perubahan terakhir Anggaran Dasar GND tercantum dalam Akta Notaris No. 40 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0012851.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025.
- (d) Perubahan terakhir atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor GND diatur dalam Akta Notaris No. 11 tanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0007625.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0087935 tanggal 13 Februari 2019.

GND berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap GND yang terdaftar adalah Jalan H. Agus Salim No. 45 Menteng, Jakarta Pusat.

BMT

BMT didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Bali Media Telekomunikasi berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 9 September 2003, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-27551.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 November 2003.

Anggaran Dasar BMT sudah mengalami beberapa perubahan.

- (a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar BMT tercantum dalam Akta Notaris No. 48 tanggal 24 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0015796.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 5 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0068480 tanggal 5 Maret 2025.
- (b) Amandemen terbaru untuk modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh oleh BMT diatur dalam Akta Notaris No. 48 tanggal 24 Februari 2025, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015796.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 5 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0068480 tertanggal 5 Maret 2025.

BMT memiliki domisili di Jakarta Pusat. Alamat terdaftar lengkap BMT adalah Jalan Haji Agus Salim No 45, Sabang, Jakarta Pusat.

WIN

WIN didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Wahana Inti Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 31 Juli 2006, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24716.HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Agustus 2006.

Anggaran Dasar WIN telah mengalami beberapa kali perubahan.

- (a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar WIN diatur dalam Akta Notaris No. 41 tanggal 21 Februari 2025, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0012853.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025.
- (b) Perubahan terakhir modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor WIN diatur dalam Akta Notaris No. 101 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0009274.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 25 April 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0129904 tanggal 25 April 2017.

WIN berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap WIN yang terdaftar adalah Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 14, Jalan M.H. Thamrin No. 51.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

GND

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham GND berdasarkan Akta No. 26 tanggal 5 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.594.949.567	8.594.949.567.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
<i>PT Infinity Investama</i>	1	1.000	0,01
PT Prima Mas Abadi	8.594.949.566	8.594.949.566.000	99,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	8.594.949.567	8.594.949.567.000	100

BMT

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, susunan permodalan dan kepemilikan saham BMT berdasarkan Akta No. 48 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1.000 per lembar saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	11.904.703.182	11.904.703.182.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	11.904.703.182	11.904.703.182.000	100
PT Prima Mas Abadi	1	1.000	0,01
PT Infinity Investama	11.904.703.181	11.904.703.181.000	99,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	11.904.703.182	11.904.703.182.000	100

WIN

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, susunan permodalan dan kepemilikan saham WIN berdasarkan Akta No. 101 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1.000 per lembar saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	61.498.008	6.149.800.800.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Sinar Mas Tunggal	1	1.000	0,01
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	61.498.007	6.149.800.700.000	99,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	61.498.008	6.149.800.800.000	100

3. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

GND

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan GND yang disusun Akta Nomor 16 tanggal 16 Februari 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Siany Muliani

Direktur

Direktur Utama : Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur : Antony Susilo

BMT

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan BMT yang disusun Akta Nomor 27 tanggal 20 September 2024, dibuat di hadapan Randy Herjanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ho Suk Tjen

Direktur

Direktur Utama : Marco Paul Iwan Sumampouw

Direktur : James Wewengkang

WIN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan WIN yang disusun Akta Nomor 14 tanggal 7 September 2023, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hendro Widjaja

Direktur

Direktur Utama : Ferry Salman

Direktur : Ir. Lukmono Sutarto

4. Kegiatan Usaha

GND

(a) Kegiatan usaha GND pada saat berdiri adalah berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan, dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- (i). menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa komputer hardware dan peripheral, jasa instalasi dan perawatan jaringan computer dan peripheral, jasa telekomunikasi umum dan jasa tehnologi informasi dan internet content.
- (ii). menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, antara lain tetapi tidak terbatas pada perdagangan komputer, alat elektronika, peralatan informatika dan multimedia serta peralatan transmisi telekomunikasi, termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secaraseacara amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri kecuali agen penjualan.

(b) Kegiatan usaha GND telah mengalami perubahan untuk terakhir kalinya sebagaimana ternyata dalam Akta No. 40 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Pusat, sehingga kegiatan usaha GND berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI Nomor 70209), dengan cara:

- (i). Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
- (ii). Melakukan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang memberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- (iii). Melakukan usaha yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; penguasaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang; dan
- (iv). Melaksanakan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk ahli agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran, belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh GND adalah sebagai perusahaan holding.

BMT

- (a) Kegiatan usaha BMT pada saat berdiri adalah berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan, dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- (i). menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa komputer hardware dan peripheral, jasa instalasi dan perawatan jaringan computer dan peripheral, jasa telekomunikasi umum dan jasa teknologi informasi dan internet content.
 - (ii). menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, antara lain tetapi tidak terbatas pada perdagangan komputer, alat elektronika, peralatan informatika dan multimedia serta peralatan transmisi telekomunikasi, termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri kecuali agen penjualan.
- (b) Kegiatan usaha BMT telah mengalami perubahan untuk terakhir kalinya sebagaimana ternyata dalam Akta No. 35 tanggal 18 Februari 2025, yang dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Pusat, sehingga kegiatan usaha BMT berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI Nomor 70209), dengan cara:
- (i). Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
 - (ii). Melakukan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang memberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - (iii). Melakukan usaha yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit unit perusahaan yang lain atau enterprise; penguasaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang; dan
 - (iv). Melaksanakan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional berbagai fungsi manajemen,

konsultasi manajemen untuk ahli agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran, belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh BMT adalah sebagai perusahaan holding.

WIN

(a) Kegiatan usaha WIN pada saat berdiri adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa, pertambangan dan pertanian, dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- (i). Menjalankan perdagangan pada umumnya termasuk import dan export, dagang interinsuler dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- (ii). Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lain dengan mempergunakan bus atau truk;
- (iii). Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalanan-jalanan, pekerjaan dari beton, pengerukan, pembuatan saluran air, irigasi, pemasangan instalasi listrik, air leading, gas, telepon, pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan dan lain-lain pembangunan atau bertindak sebagai kontraktor umum;
- (iv). Mengusahakan industri berat/ringan termasuk, makanan, elektronika serta memperdagangkan hasil-hasilnya;
- (v). Bergerak di bidang jasa administrasi kecuali dibidang jasa hukum dan perpajakan;
- (vi). Menjalankan usaha pertambangan meliputi penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir liat, serta usaha yang berhubungan dengan tambang non migas;
- (vii). Menjalankan usaha dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

(b) Kegiatan usaha WIN telah mengalami perubahan untuk terakhir kalinya sebagaimana ternyata dalam Akta No. 21 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Pusat, sehingga kegiatan usaha WIN berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI adalah

berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI Nomor 70209) dan, dengan cara:

- (i). Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
- (ii). Melakukan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang memberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- (iii). Melakukan usaha yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit unit perusahaan yang lain atau enterprise; penguasaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang; dan
- (iv). Melaksanakan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk ahli agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran, belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh BMT adalah sebagai perusahaan holding.

5. Ringkasan data keuangan

GND

Berikut ini adalah ikhtisar keuangan GND untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan GND yang diaudit oleh Kantor Akuntan Ribka Aretha dan Rekan, akuntan publik yang bertanggung jawab adalah Drs. Salmon Sihombing, M.M., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA.

Dalam jutaan Rupiah	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021
Neraca			
Total Aset	45.084.106	46.531.684	43.397.037
Total Kewajiban	29.372.188	30.732.898	30.704.450
Total Ekuitas	15.711.918	15.798.786	12.692.587
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan Operasional	11.655.708	11.202.579	10.456.829
Laba (Rugi) dari Operasional	543.653	623.073	247.126
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(108.963)	(1.064.434)	(433.787)

BMT

Berikut ini adalah ikhtisar keuangan BMT untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan BMT yang diaudit oleh Kantor Akuntan Ribka Aretha dan Rekan, akuntan publik yang bertanggung jawab adalah Drs. Salmon Sihombing, M.M., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA.

Dalam jutaan Rupiah	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021
Neraca			
Total Aset	946.491	946.523	946.554
Total Kewajiban	28	28	28
Total Ekuitas	946.463	946.495	946.526
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan Operasional	-	-	-
Laba (Rugi) dari Operasional	(32)	(32)	(32)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(32)	(30)	26.527

WIN

Berikut ini adalah ikhtisar keuangan WIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan WIN yang diaudit oleh Kantor Akuntan Mirawati Sensi Idris, akuntan publik yang bertanggung jawab adalah Jacinta Mirawati

Dalam jutaan Rupiah	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021
Neraca			
Total Aset	1.392.491	1.402.264	1.359.724
Total Kewajiban	30	30	30
Total Ekuitas	1.392.461	1.402.234	1.359.694
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan Operasional	-	-	-
Laba (Rugi) dari Operasional	(38)	(38)	(51)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(12.275)	40.979	124.077

Berjalan			
----------	--	--	--

6. **Pemilik Manfaat**

Pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, dan sebagaimana tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DirJen AHU), di Kementerian Hukum, pemilik manfaat GND, BMT dan WIN adalah Franky Oesman Widjaja.

7. **Hubungan afiliasi dengan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan**

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan, GND, BMT dan WIN tidak memiliki hubungan afiliasi dengan XL.

8. **Kontrol atas Perusahaan yang Menerima Penggabungan**

Pada tanggal Rancangan Penggabungan, AGB adalah pengendali XL melalui kepemilikan tidak langsung 100% dari Axiata Investments, pemegang saham mayoritas XL melalui kepemilikan sahamnya sebesar 66,25 persen dari modal saham yang dikeluarkan XL. Bersamaan dengan itu, pengalihan saham tertentu di XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan) dari Axiata Investments ke BMT akan terjadi, yang mengakibatkan Axiata Investments dan WIN, GND dan BMT masing-masing memiliki jumlah saham yang sama di XL segera setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Oleh karena itu, penyelesaian Penggabungan Usaha akan membentuk struktur kendali bersama di XL di mana AGB dan WIN, GND dan BMT akan bersama-sama mengendalikan XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan).

Secara bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Axiata Investments, WIN, GND dan BMT, (masing-masing Axiata Investments dan WIN, GND dan BMT akan disebut sebagai "**Pihak Pemegang Saham**", dan bersama-sama disebut "**Para Pihak Pemegang Saham**"), PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, AGB, dan PT Sinar Mas Tunggal telah menandatangani perjanjian pemegang saham ("**Perjanjian Pemegang Saham**"), yang antara lain, mengatur hubungan antara para pihak sebagai pemegang saham dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan pengendalian bersama AGB melalui Axiata Investments dan WIN, GND dan BMT atas Perusahaan yang Menerima Penggabungan, yang akan berlaku sejak Tanggal Efektif Penggabungan. Dengan demikian, Penggabungan dan Perjanjian Pemegang Saham merupakan satu transaksi yang tidak dapat dipisahkan.

Perjanjian Pemegang Saham, antara lain: (a) memberikan hak kepada setiap Pihak Pemegang Saham untuk mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan (b) persetujuan atas beberapa hal yang dicadangkan (*reserved matter*) dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 3/2021, posisi AGB dan WIN, GND dan BMT sebagai pengendali bersama Perusahaan yang Menerima Penggabungan sejak Tanggal Efektif Penggabungan akan ditegaskan dalam keputusan RUPSLB XL yang menyetujui Penggabungan Usaha.

Berdasarkan Pasal 23 (f) Peraturan OJK No. 9/2018. mengingat perubahan pengendalian timbul sebagai akibat dari Rancangan Penggabungan Usaha, WIN, GND dan BMT dibebaskan dari persyaratan untuk melakukan PTW.

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 9/2018 *juncto* Peraturan OJK No. 4/2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka, kelompok yang terorganisasi didefinisikan sebagai Pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Merujuk pada definisi di atas, masing-masing (1) AGB di satu pihak dan (2) GND, WIN dan BMT di lain pihak tetap hanya dapat dianggap sebagai "**kelompok yang terorganisasi**" dalam konteks bahwa setelah tanggal efektif penggabungan usaha, para pihak tersebut bersama-sama mengendalikan Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Masing-masing (1) AGB di satu pihak dan (2) GND, WIN dan BMT di lain pihak adalah tetap merupakan kelompok usaha yang terpisah dan mandiri dalam melakukan pengambilan keputusan dan melakukan kegiatan usaha, dan hanya akan melakukan kerja sama dalam konteks pengurusan Perseroan sebagai para pemegang saham pengendali Perusahaan yang Menerima Penggabungan secara bersama-sama setelah terlaksananya Penggabungan Usaha.

INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama:

Sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, setelah Penggabungan Usaha, XL akan mengubah nama perusahaannya menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan berdomisili dan akan berkantor pusat di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 dengan cabang, kantor perwakilan atau unit usaha di lokasi lain di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris.

Surat Izin Usaha Utama:

Kegiatan usaha PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. berdasarkan Anggaran Dasar adalah melakukan kegiatan dalam bidang telekomunikasi, perdagangan besar, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan yang berkaitan dengan itu, aktivitas jasa informasi, konstruksi dan instalasi telekomunikasi, aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, real estat, aktivitas jasa keuangan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor, periklanan, penyiapan lahan dan aktivitas penunjang usaha lainnya.

Sementara kegiatan usaha PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. berdasarkan KBLI adalah sebagai berikut:

- KBLI 61912 – Jasa Konten SMS Premium
- KBLI 61100 – Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
- KBLI 61100 – Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
- KBLI 61924 – Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
- KBLI 61929 – Jasa Multimedia Lainnya
- KBLI 61913 – Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)
- KBLI 64190 – Perantara Moneter Lainnya
- KBLI 61921 – Internet Service Provider
- KBLI 61922 – Jasa Sistem Komunikasi Data
- KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak
- KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
- KBLI 46523 – Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
- KBLI 77322 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi Digital
- KBLI 46599 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
- KBLI 46521 – Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
- KBLI 61999 – Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL
- KBLI 73100 – Periklanan
- KBLI 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
- KBLI 63990 – Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL
- KBLI 62014 – Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain

- KBLI 62024 – Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
- KBLI 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
- KBLI 68111 – Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
- KBLI 61994 – Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
- KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
- KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
- KBLI 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
- KBLI 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital
- KBLI 61919 – Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya
- KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data
- KBLI 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif
- KBLI 43125 – Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api
- KBLI 62023 – Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik
- KBLI 43212 – Instalasi Telekomunikasi
- KBLI 42206 – Konstruksi Sentral Telekomunikasi
- KBLI 43120 – Penyiapan Lahan
- KBLI 63112 – Aktivitas Hosting dan YBDI
- KBLI 63121 – Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
- KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
- KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
- KBLI 61923 – Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)
- KBLI 82200 – Aktivitas Call Center
- KBLI 61300 – Aktivitas Telekomunikasi Satelit
- KBLI 61992 – Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri
- KBLI 61993 – Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan
- KBLI 61991 - Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran
- KBLI 62012 - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce)
- KBLI 46100 - Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*fee*) atau Kontrak
- KBLI 78200 - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
- KBLI 58200 - Penerbitan Piranti Lunak (software)
- KBLI 58190 - Aktivitas Penerbitan Lainnya
- KBLI 95120 - Reparasi Peralatan Komunikasi

Seluruh kegiatan usaha diatas tunduk pada persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sehubungan dengan penggabungan usaha.

B. VISI DAN MISI

Visi:

Visi dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah menjadi operator konvergen terkemuka di Indonesia melalui konektivitas tanpa batas dan layanan digital terintegrasi.

Misi:

Misi dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah untuk menyediakan layanan konektivitas yang andal dan berkinerja tinggi melalui integrasi dan peningkatan jaringan yang efektif, peningkatan kualitas layanan, dan kelincahan strategis untuk memberikan manfaat bagi konsumen dan usaha Indonesia.

C. STRATEGI USAHA

Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan fokus pada prinsip-prinsip berikut untuk tumbuh:

- (a) Berfokus pada segmen inti dengan memperluas penawaran seluler, tetap, dan B2B untuk memanfaatkan potensi permintaan Indonesia:
 - (i) Mendorong pertumbuhan seluler dengan memperluas basis pelanggan dan meningkatkan monetisasi melalui layanan inovatif.
 - (ii) Memperluas usaha rumahan dengan mendorong peralihan dari penawaran lama ke internet berkecepatan tinggi untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus berkembang
 - (iii) Mendukung pertumbuhan solusi perusahaan untuk mendorong peluang B2B, mempercepat transformasi digital, dan mempromosikan adopsi digital di antara Perusahaan-perusahaan Indonesia.
- (b) Meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan pangsa pasar dengan meningkatkan pengalaman pelanggan dan memanfaatkan konvergensi untuk menawarkan konektivitas yang lebih baik dan layanan inovatif
- (c) Mengoptimalkan EBITDA dan arus kas dengan mempercepat sinergi, mengintegrasikan secara efektif, dan meningkatkan efisiensi operasional untuk memperkuat neraca
- (d) Optimalisasi jaringan yang direncanakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan: Mempercepat konsolidasi situs duplikat, memperluas dan memperkuat pengalaman jaringan, termasuk perluasan jangkauan di area yang kurang terlayani, sambil memprioritaskan meminimalkan gangguan pelanggan.
- (e) Memperkuat manajemen siklus hidup pelanggan dengan berfokus pada saluran digital dan personalisasi untuk mendorong keterlibatan, mengurangi *churn*, dan memaksimalkan peluang *cross-sell* dan *up-sell*.
- (f) Memanfaatkan konvergensi untuk pertumbuhan jangka panjang dengan memperkuat loyalitas pelanggan dan meraih pendapatan tambahan; peningkatan skala juga akan memungkinkan pengurangan biaya, peningkatan persepsi merek, dan perluasan usaha secara keseluruhan.
- (g) Memberikan pengalaman digital dan pemberdayaan penjualan yang unggul melalui saluran digital yang terintegrasi dan dipersonalisasi untuk pelanggan dan *dealer*.
- (h) Memanfaatkan keahlian pemegang saham dan memanfaatkan jaringan perusahaan ekosistem pemegang saham pengendali bersama untuk sinergi lebih lanjut,

memperkuat posisi pasar dan kemampuan operasional Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

- (i) Berinvestasilah dalam pengembangan karyawan dengan mempromosikan pertumbuhan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan kemajuan karier untuk membangun tim yang terampil dan adaptif yang sejalan dengan tujuan perusahaan.
- (j) Pastikan kepatuhan dan manajemen risiko yang efektif dengan menerapkan praktik anti-penyuapan, antikorupsi, keamanan siber, dan perlindungan data yang selaras dengan standar global:
 - (i) Mengadopsi praktik pengadaan yang disiplin untuk memastikan transparansi, meminimalkan risiko, dan mengamankan harga yang optimal, dengan fokus pada penawaran yang kompetitif, hubungan pemasok yang strategis, dan diskon volume untuk mendorong efisiensi biaya dan nilai bagi Perusahaan yang Menerima Penggabungan
 - (ii) Terapkan kontrol ketat pada semua arus keluar keuangan, seperti dukungan pelanggan, dukungan dealer, dan pengeluaran lainnya, untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan alokasi dana yang efektif.
 - (iii) Menyelaraskan kompensasi manajemen dengan tonggak keberhasilan Penggabungan Usaha seperti realisasi sinergi, efisiensi integrasi, dan kinerja keuangan untuk memperkuat tujuan jangka panjang.
 - (iv) Melaksanakan audit dan pelatihan kepatuhan secara berkala untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan anti-penyuapan, antikorupsi, dan perlindungan data, serta menumbuhkan integritas dan akuntabilitas.
 - (v) Tetapkan rencana respons insiden yang kuat untuk keamanan siber dan pelanggaran data guna memitigasi risiko, meminimalkan dampak terhadap pelanggan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan
 - (vi) Meningkatkan manajemen risiko pihak ketiga dengan melakukan uji tuntas terhadap mitra, pemasok, dan kontraktor untuk menyelaraskan dengan standar etika Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan mengurangi risiko eksternal
- (k) Pertahankan manajemen keuangan yang disiplin dengan memprioritaskan arus kas, modal kerja, dan profitabilitas, serta melacak metrik utama agar selaras dengan rencana usaha yang disetujui Dewan.

D. STRUKTUR MODAL DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM XL SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dan restrukturisasi internal adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan			

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Disetor:²			
Axiata Investments	8.697.163.762	869.716.376.200	47,94
BMT	2.087.814.917	208.781.491.700	11,51
GND	848.722.195	84.872.219.500	4,68
WIN	518.109.471	51.810.947.100	2,86
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	475.620.644	47.562.064.400	2,62
Yessie D. Yosetya	2.188.845	218.884.500	0,01
David Arcelus Oses	4.534.069	453.406.900	0,02
Feiruz Ikhwan Bin Abdul	222.134	22.213.400	0,00
Andrijanto Muljono	60.667	6.066.700	0,00
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	5.508.937.947	550.893.794.700	30,36
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	18.143.374.651	1.814.337.465.100	100
Total Saham yang Belum Diterbitkan	4.506.625.349	450.662.534.900	-

Setelah penyvetaraan

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor:³			
Axiata Investments	6.313.716.868	631.371.686.800	34,8
BMT	4.471.264.558	447.126.455.800	24,6
GND	848.722.195	84.872.219.500	4,7
WIN	518.109.471	51.810.947.100	2,9
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	475.620.644	47.562.064.400	2,6
Yessie D. Yosetya	2.188.845	218.884.500	0,0
David Arcelus Oses	4.534.069	453.406.900	0,0
Feiruz Ikhwan Bin Abdul	222.134	22.213.400	0,0
Andrijanto Muljono	60.667	6.066.700	0,0
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	5.508.935.200	550.893.520.000	30,4
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	18.143.374.651	1.814.337.465.100	100
Total Saham yang Belum Diterbitkan	4.506.625.349	450.662.534.900	-

²Tidak termasuk saham treasury. Angka-angka tersebut berdasarkan kepemilikan saham XL, Smartfren, dan ST per 28 Februari 2025.

E. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS XL SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

1. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Usulan susunan Dewan Komisaris dan Direksi XL sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris*

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Arsjad Rasjid
Komisaris	Vivek Sood
Komisaris	L. Krisnan Cahya
Komisaris	Nik Rizal Kamil
Komisaris	Sean Quek
Komisaris	David R. Dean
Komisaris Independen	Retno Lestari Priansari Marsudi
Komisaris Independen	Robert Pakpahan
Komisaris Independen	Willem Lucas Timmermans

*) Nama-nama ini masih dapat berubah sebelum RUPSLB Perseroan atau bahkan selama penyelenggaraan RUPSLB

Direksi*

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Rajeev Sethi
Direktur	Antony Susilo
Direktur	David Arcelus Oses
Direktur	Andrijanto Muljono
Direktur	Feiruz Ikhwan
Direktur	Shurish Subbramaniam
Direktur	Yessie D. Yosetya
Direktur	Merza Fachys
Direktur	Jeremiah Ratadhi Setiadharna

*) Nama-nama ini masih dapat berubah sebelum RUPSLB Perseroan atau bahkan selama penyelenggaraan RUPSLB

2. Tunjangan dan Gaji Dewan Komisaris dan Direksi


- (a) Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Direksi akan ditentukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi sebagaimana diatur dalam kebijakan remunerasi yang berlaku.
- (b) Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Dewan Komisaris akan ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi sebagaimana diatur dalam kebijakan remunerasi yang berlaku.

F. STRUKTUR ORGANISASI SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Struktur Organisasi

Struktur organisasi masa depan dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan dibentuk berdasarkan penilaian yang sesuai setelah penandatanganan perjanjian penggabungan usaha bersyarat. Struktur ini akan dirancang untuk memastikan dukungan yang tepat untuk rencana usaha gabungan dan mempertimbangkan efisiensi operasional, komposisi keterampilan, kompetensi staf dan persyaratan pengembangan serta praktik industri yang relevan dalam mendesain ulang organisasi.

Namun, ini adalah struktur susunan organisasi Perusahaan yang Menerima Penggabungan:



Perusahaan yang Menerima Penggabungan dari waktu ke waktu dapat membentuk komite tambahan di bawah Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan untuk mendukung operasi bisnis dari Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.

G. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR XL SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Anggaran Dasar XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan diubah. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang harus diberitahukan kepada dan disetujui Menteri Hukum.

H. IKHTISAR KEUANGAN PROFORMA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Berikut ini adalah pernyataan proforma posisi keuangan Perusahaan yang Menerima Penggabungan per 30 September 2024. Pernyataan proforma posisi keuangan ini disusun berdasarkan pernyataan posisi keuangan historis yang diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit dari XL, Smartfren, dan ST per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dengan penyesuaian merger proforma sesuai dengan kriteria yang berlaku yang menjadi dasar penyusunan informasi keuangan konsolidasi proforma oleh manajemen entitas yang menerima penggabungan. Laporan keuangan XL yang telah diaudit per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 awalnya disusun secara internal oleh manajemen dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.

Proforma Laporan Posisi Keuangan

	PT XL Axiata Tbk Historis	PT Smartfren Telecom Tbk Historis	Penyesuaian proforma	Catatan	Proforma
ASET					
Aset lancar					
Kas dan setara kas	1.834.557	185.860	-		2.020.417
Piutang usaha					
- Pihak ketiga	783.900	148.639	(1.942)	A, B	930.597
- Pihak berelasi	529.785	140.059	(466)	B	669.378
Piutang lain-lain					
- Pihak ketiga	4.805	34.885	-		39.690
- Pihak berelasi	297.294	3.129	-		300.423
Persediaan	155.897	65.970	-		221.867
Pajak dibayar di muka					
- Pajak penghasilan badan	-	-	11.825	C	11.825
- Pajak lainnya	96.956	-	1.248	C	98.204
Pajak dibayar di muka	-	13.073	(13.073)	C	-
Beban dibayar di muka	2.206.817	681.644	-		2.888.461
Investasi dalam saham	-	1.897.344	-		1.897.344
Aset lain-lain	208.816	42.972	-		251.788
Jumlah aset lancar	6.118.827	3.213.575	(2.408)		9.329.994
Aset tidak lancar					
Aset tetap	62.397.627	34.390.360	1.014.349	D	97.991.895
			189.559	E	
Aset takberwujud	6.746.309	776.084	443.708	F	8.770.180
			804.079	F	
Investasi pada entitas asosiasi	2.638.088	-	-		2.638.088
Goodwill	6.915.592	901.765	(901.765)	G	6.915.592
Uang muka jangka panjang	-	1.657.215	(1.657.215)	H	-
Biaya dibayar dimuka jangka panjang	-	23.954	(23.954)	H	-
Aset pajak tangguhan	9.201	1.515.936	(1.409.370)	I	249.716
			44.237	J	
			89.712	K	
Aset lain-lain	348.046	19.755	1.681.169	H	2.048.970
Jumlah aset tidak lancar	79.054.863	39.285.069	274.509		118.614.441
Selisih dari jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh					
atas imbalan yang dialihkan	-	-	(9.116.718)		(9.116.718)
JUMLAH ASET	85.173.690	42.498.644	(8.844.617)		118.827.717

dan liabilitas yang diambil alih

LIABILITAS**Liabilitas jangka pendek**

Utang usaha					
- Pihak ketiga	7.206.443	118.173	1.696.194	B, L, M	9.020.810
- Pihak berelasi	340.150	19.259	30	L	359.439
Utang lain-lain					
- Pihak ketiga	-	957.865	(957.865)	L	-
- Pihak berelasi	-	30	(30)	L	-
Utang pajak					
- Pajak penghasilan badan	158.096	-	-		158.096
- Pajak lainnya	83.518	-	95.332	N	178.850
Utang pajak	-	95.332	(95.332)	N	-
Beban yang masih harus dibayar	461.330	889.853	(738.931)	M	612.252
Pendapatan tangguhan	2.354.963	-	845.579	O	3.413.943
			213.401	P	
Pendapatan diterima di muka		658.753	(658.753)	O	-
Uang muka		186.826	(186.826)	O	-
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	241.945	-	-		241.945
Provisi	36.477	-	95.669	E	132.146
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang					
- Liabilitas sewa	5.774.588	2.329.783	451.006	D	8.555.377
- Pinjaman	2.424.815	252.524	-		2.677.339
- Sukuk ijarah	679.680	-	-		679.680
- Utang obligasi	733.821	-	-		733.821
Jumlah liabilitas jangka pendek	20.495.826	5.508.398	759.474		26.763.698

PT XL
Axiata Tbk
HistorisPT Smartfren
Telecom Tbk
HistorisPenyesuaian
proforma

Catatan

Proforma

Liabilitas jangka panjang

Liabilitas sewa	28.171.407	9.055.590	(652.081)	D	36.574.916
Pinjaman jangka panjang	6.627.807	5.779.064	-		12.406.871
Sukuk ijarah	1.286.439	-	-		1.286.439
Utang obligasi	945.288	-	-		945.288
Pendapatan tangguhan	116.610	-	-		116.610
Liabilitas pajak tangguhan	585.642	-	41.703	K	1.104.292
			(20.723)	I	
			497.670	J	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	262.164	169.842	-		432.006
Provisi	979.926	-	310.309	E	1.290.235
Liabilitas tidak lancar lainnya	-	255.140	-		255.140
Jumlah liabilitas jangka panjang	38.975.283	15.259.636	176.878		54.411.797
JUMLAH LIABILITAS	59.471.109	20.768.034	936.352		81.175.495

EKUITAS**EQUITY**

Modal saham	1.312.843	46.955.168	(46.448.025)	Q, R	1.819.986
Tambahan modal disetor	15.414.930	823.816	10.586.906	Q, R	26.825.652
Saham treasuri	(134.445)	-	-		(134.445)
Saldo laba (defisit):					
- Telah ditentukan penggunaannya	1.400	100	(100)	R	1.400
- Belum ditentukan penggunaannya	8.956.248	(26.048.535)	26.432.152	R	8.988.024
			(216.419)	E	
			(213.401)	P	
			(1.806)	A	
			48.009	K	
			31.776	I	
	25.550.976	21.730.549	(9.780.908)		37.500.617
Kepentingan nonpengendali	151.605	61	(61)		151.605
JUMLAH EKUITAS	25.702.581	21.730.610	(9.780.969)		37.652.222
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	85.173.690	42.498.644	(8.844.617)		118.827.717

Berikut adalah deskripsi singkat dari penyesuaian proforma:

(A) Pengakuan tambahan penyisihan penurunan nilai piutang usaha

- (B) Akun-akun timbal balik yang sudah ada sebelumnya dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian
- (C) Reklasifikasi pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai dari “Pajak dibayar di muka” ke “Pajak dibayar dimuka – pajak penghasilan badan” dan “Pajak dibayar di muka - pajak lainnya”
- (D) Dampak dari pengukuran kembali terhadap aset hak-guna dan liabilitas sewa
- (E) Pengakuan provisi biaya restorasi sehubungan dengan pembongkaran peralatan dari lokasi menara sewaan
- (F) Pengakuan “Merk” dan “Spektrum” sebagai aset tak berwujud
- (G) Pembalikan sisa saldo aset *goodwill*
- (H) Reklasifikasi uang muka pengadaan atau konstruksi aset tetap dari “Uang muka jangka panjang” dan uang muka pembelian aset tetap dari kontraktor dan pemasok dari “Biaya dibayar dimuka jangka panjang”
- (I) Penghapusan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal dan liabilitas pajak tangguhan akibat akuisisi periode sebelumnya yang tidak dapat dialihkan kepada Perusahaan yang Menerima Penggabungan
- (J) Penyesuaian terhadap pajak tangguhan akibat penyesuaian proforma
- (K) Penyesuaian aset dan/atau kewajiban pajak tangguhan beserta saldo laba ditahan terkait, sebagai akibat penyesuaian kebijakan akuntansi
- (L) Reklasifikasi utang untuk pembelian aset tetap dari “Utang lain-lain”
- (M) Reklasifikasi akrual biaya operasional untuk pembelian aset tetap dari “Beban yang masih harus dibayar”
- (N) Reklasifikasi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari “Utang pajak” ke “Utang pajak - pajak lainnya”
- (O) Reklasifikasi pendapatan atas penjualan voucher pulsa isi ulang prabayar yang belum digunakan dan belum kadaluarsa dan uang muka dari mitra
- (P) Penyesuaian akibat penyelerasan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan data
- (Q) Penerbitan saham dasar yang mewakili total imbalan dasar yang dialihkan oleh Perusahaan dan tambahan modal disetor
- (R) Pembalikan saldo ekuitas untuk mempengaruhi akuntansi kombinasi bisnis

Proforma laporan laba atau rugi dan pendapatan komprehensif

Berikut adalah proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan per 30 September 2024. Proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan historis yang diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit dari XL, Smartfren, dan ST per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dengan penyesuaian merger proforma sesuai dengan kriteria yang berlaku yang menjadi dasar penyusunan informasi

keuangan konsolidasi proforma oleh manajemen entitas yang menerima penggabungan. Laporan keuangan XL yang telah diaudit per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 awalnya disusun secara internal oleh manajemen dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.

	PT XL Axiata Tbk Historis	PT Smartfren Telecom Tbk Historis	Penyesuaian proforma	Catatan	Proforma
Pendapatan	25.361.411	8.543.086	29.387 (1.817)	A B	33.932.067
(Beban)/Penghasilan					
Beban penyusutan	(9.073.866)	-	(3.714.786) (46.350)	C D	(12.835.002)
Beban penyusutan dan amortisasi	-	(3.811.077)	3.811.077	C	-
Beban infrastruktur	(6.625.576)	-	(2.340.327)	E	(8.965.903)
Beban penjualan dan pemasaran	(1.589.282)	(1.115.145)	200.586	F	(2.503.841)
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(2.279.474)	-	(736.530) (123.916) (76.670) 1.817	G F F B	(3.214.773)
Beban operasi, pemeliharaan dan layanan telekomunikasi	-	(3.076.857)	2.340.327 736.530	E G	-
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.257.035)	-	(557.768)	H	(1.814.803)
Beban karyawan	-	(557.768)	557.768	H	-
Beban umum dan administrasi	(313.465)	(146.342)	-		(459.807)
Beban amortisasi	(164.654)	-	(96.291)	C	(260.945)
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih	9.074	37.867	-		46.941
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik	317.156	-	-		317.156
Lain-lain	(155.215)	-	-		(155.215)
Jumlah beban	(21.132.337)	(8.669.322)	(44.533)		(29.846.192)
	4.229.074	(126.236)	(16.963)		4.085.875
Biaya keuangan	(2.306.212)	-	(974.716) (15.944)	I D	(3.296.872)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	-	(974.716)	974.716	I	-
Penghasilan keuangan	57.464	-	26.574	J	84.038
Penghasilan bunga	-	26.574	(26.574)	J	-
Bagian atas rugi bersih dari entitas asosiasi	(226.392)	-	-		(226.392)
Keuntungan dari utang obligasi/liabilitas derivatif - bersih	-	116.093	-		116.093
Kerugian dari investasi dalam saham - bersih	-	(50.181)	-		(50.181)
Lain-lain	-	64.997	-		64.997
	(2.475.140)	(817.233)	(15.944)		(3.308.317)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	1.753.934	(943.469)	(32.907)		777.558
Beban pajak penghasilan	(419.002)	(64.271)	(31.776)		(515.049)
Laba (rugi) periode berjalan	1.334.932	(1.007.740)	(64.683)		262.509
Laba/(rugi) komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi					
Pengukuran kembali program pensiun manfaat pasti	3.251	3.171	-		6.422
Beban pajak penghasilan terkait	(1.051)	(698)	-		(1.749)
Laba/(rugi) komprehensif lainnya periode berjalan, setelah pajak	2.200	2.473	-		4.673
Jumlah laba/(rugi) komprehensif	1.337.132	(1.005.267)	(64.683)		267.182

Berikut adalah deskripsi singkat dari penyesuaian proforma:

- (A) Penyesuaian yang timbul dari penyesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan data. Hal ini juga mengakibatkan kurang catat pada pendapatan periode berjalan yang telah disesuaikan pada laba ditahan
- (B) Akun-akun timbal balik yang sudah ada sebelumnya dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian
- (C) Pemisahan biaya penyusutan dan amortisasi ke “Beban penyusutan” dan “Beban amortisasi”
- (D) Pengakuan provisi biaya restorasi sehubungan dengan pembongkaran peralatan dari lokasi menara sewaan.
- (E) Reklasifikasi beban penggunaan frekuensi, sewa untuk infrastruktur telekomunikasi, perbaikan dan pemeliharaan, listrik dan generator dari “Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi” ke “Beban infrastruktur”
- (F) Reklasifikasi biaya kartu dan voucher serta biaya distribusi dari “Beban penjualan dan pemasaran” ke “Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya”
- (G) Reklasifikasi beban interkoneksi dan beban langsung lainnya, dan lain-lain dari “Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi” ke “Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya”
- (H) Reklasifikasi “Beban karyawan” ke “Beban gaji dan kesejahteraan karyawan”
- (I) Reklasifikasi “Beban bunga dan beban keuangan lainnya” ke “Biaya keuangan”
- (J) Reklasifikasi “Penghasilan bunga” ke “Penghasilan keuangan”

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah diaudit dan diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 5 Februari 2025 dan SF pada tanggal 10 Februari 2025, bersama ini, masing-masing dari manajemen dari Perseroan dan SF, menyampaikan konfirmasi terkait dengan kinerja dari masing-masing Perseroan dan SF tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dari Perseroan dan SF secara umum, khususnya tidak akan berdampak terhadap Proforma Laporan Keuangan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan atas kinerja per 30 September 2024 yang telah disampaikan sebelumnya.

Hal mana dapat disampaikan konfirmasi tersebut antara lain didukung oleh data utama yang menentukan kinerja keuangan kedua perusahaan, khususnya mengenai jumlah pelanggan dan *Average Revenue Per User* (“ARPU”) yang menunjukkan tren yang stabil dan sejalan dengan ekspektasi manajemen Perseroan dan SF, yaitu:

XL:

- jumlah pelanggan di 58,8 juta (31 Desember 2024) dibandingkan 58.6 juta (30 September 2024).
- ARPU di Rp 43 ribu (31 Desember 2024) dibandingkan Rp 43 ribu (30 September 2024).

SF:

- jumlah pelanggan di 35,7 juta (31 Desember 2024) dibandingkan 35,9 juta (30 September 2024).
- ARPU di Rp 24 ribu (31 Desember 2024) dibandingkan Rp 25 ribu (30 September 2024).

I. ANALISIS MANAJEMEN TENTANG KEUNTUNGAN, RISIKO DAN PROSPEK PENGGABUNGAN USAHA

Keuntungan

Direksi dan Dewan Komisaris XL, Smartfren, dan ST menilai bahwa Penggabungan Usaha yang direncanakan memajukan tujuan bersama untuk mendirikan perusahaan telekomunikasi baru dan lebih besar yang lebih siap untuk melayani pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui kombinasi kompetensi, keahlian, dan sumber daya yang unik, transaksi ini berpotensi secara bermakna mendukung pengembangan lebih lanjut dan daya saing ekonomi digital negara.

Sehubungan dengan usulan penggabungan usaha tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing perusahaan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan mampu menyediakan kualitas jaringan yang lebih baik dan skala yang lebih luas kepada pelanggan melalui kombinasi alokasi dan kemampuan spektrum yang saling melengkapi.
2. Penggabungan Usaha akan menawarkan konsolidasi infrastruktur jaringan strategis dan peningkatan efisiensi, memungkinkan skala ekonomi yang lebih baik dan potensi penghematan biaya melalui:
 - (a) Cakupan jaringan gabungan yang lebih kuat dan lebih padat;
 - (b) Rasionalisasi peluncuran situs menara duplikat;
 - (c) Manajemen permodalan yang lebih efisien dan fleksibel;
 - (d) Pembagian sumber daya operasional penting.
3. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan lebih siap untuk melakukan penyebaran cepat 5G ketika spektrum ini tersedia. Selain itu, juga akan ada lebih banyak peluang untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum berkapasitas tinggi, yang mengarah ke akses 5G yang lebih cepat dan lebih andal bagi pelanggan Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
4. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan lebih siap untuk memastikan peningkatan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui penawaran produk yang ditingkatkan dan kualitas layanan yang lebih baik.

Potensi Risiko

Direksi dari masing-masing XL, Smartfren, dan ST mengakui bahwa usulan Penggabungan Usaha tersebut menghadapi potensi risiko sebagai berikut:

Risiko implementasi Rancangan Penggabungan Usaha

Sebagai konsekuensi dari Rancangan Penggabungan Usaha masing-masing dari XL dan Smartfren mungkin diminta untuk merestrukturisasi manajemen dan operasional mereka, yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Sementara langkah-langkah akan diambil untuk memastikan gangguan minimal pada aktivitas usaha sehari-hari selama periode implementasi, penghindaran total tidak dapat dijamin. Beberapa faktor, termasuk persetujuan pemerintah, konsesi peraturan, integrasi budaya perusahaan, dan perubahan pada

proses yang ditetapkan, dapat berdampak buruk pada keberhasilan pelaksanaan Rancangan Penggabungan Usaha.

Kegagalan untuk mewujudkan sinergi dari Rancangan Penggabungan Usaha

Salah satu tujuan utama dari Rancangan Penggabungan Usaha adalah untuk mengkonsolidasikan sumber daya operasional untuk menciptakan entitas usaha yang lebih kuat dan lebih kompetitif yang mampu mencapai efisiensi operasional yang lebih besar. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan penghematan biaya, meningkatkan penawaran layanan, dan mengoptimalkan penggunaan aset kedua perusahaan dari waktu ke waktu yang mengarah pada peluang penciptaan nilai baru bagi semua pemangku kepentingan. Namun, tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diantisipasi ini akan terwujud secara penuh atau sebagian dalam jangka waktu yang diharapkan.

Potensi dampak pada pelanggan

Pasca-penggabungan, MergeCo mungkin mengalami kehilangan pelanggan umum, terutama jika memilih untuk mengoperasikan beberapa merek produk dan penawaran yang bersaing satu sama lain. Fragmentasi ini dapat mengakibatkan kebingungan pelanggan, berkurangnya loyalitas merek, dan akhirnya penurunan pendapatan dan pangsa pasar.

Selain itu, mungkin ada kekhawatiran awal di antara pelanggan mengenai potensi perubahan kualitas layanan atau penawaran produk secara keseluruhan selama masa transisi, yang dapat mendorong beberapa orang untuk beralih ke pesaing. Selain itu, konsolidasi dua pemain industri dapat menyebabkan beberapa spekulasi seputar perubahan yang tidak menguntungkan dalam harga dan posisi produk di antara pelanggan.

Calon karyawan / pengunduran diri karyawan

Sebagai akibat dari penggabungan usaha yang diusulkan, ada risiko bahwa tidak semua karyawan akan memilih untuk bergabung dengan entitas yang baru dibentuk, MergeCo. Karyawan utama mungkin memutuskan untuk tidak berpartisipasi, yang dapat berdampak negatif pada kelangsungan operasi.

Hilangnya personel penting dapat mengganggu fungsi usaha penting dan menghambat kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuan operasionalnya. Dalam kasus seperti itu, MergeCo akan secara proaktif mengelola transisi dengan memilih dan orientasi karyawan pengganti yang sesuai untuk memastikan operasi yang mulus pasca-penggabungan usaha. Proses ini akan mencakup periode “serah terima” terstruktur untuk mengurangi gangguan dan memastikan transfer pengetahuan sebelum keberangkatan karyawan.

Selain itu, integrasi pasca-penggabungan usaha menimbulkan tantangan untuk menyelaraskan dan menyatukan budaya perusahaan yang berbeda dari entitas yang bergabung. Kegagalan untuk berhasil mengintegrasikan budaya ini dapat merusak sinergi dan skala ekonomi yang dibayangkan selama proses perancangan penggabungan usaha.

Risiko terkait struktur pembiayaan penggabungan yang diusulkan

Sebagai hasil dari penggabungan usaha yang diusulkan, ada kemungkinan rasio *leverage* MergeCo dapat meningkat karena berbagai biaya integrasi, persyaratan belanja modal tambahan, dan investasi operasional yang sedang berlangsung.

Beban keuangan yang terkait dengan penggabungan usaha dua perusahaan dapat meningkatkan tingkat utang entitas yang akhirnya digabungkan, yang berpotensi

menyebabkan biaya pembiayaan yang lebih tinggi sebagai konsekuensi dari peningkatan *leverage* dan risiko pinjaman yang dirasakan. Hal ini pada akhirnya dapat memberi tekanan pada neraca perusahaan dan kebutuhan untuk menghasilkan arus kas bebas yang berkelanjutan, terutama dalam jangka pendek hingga menengah.

Risiko terkait dengan efek perlakuan pajak yang timbul dari usulan Penggabungan Usaha

Dalam melakukan studi kelayakan untuk usulan penggabungan usaha, Direksi dan Dewan Komisaris telah berkonsultasi dengan penasihat eksternal untuk menilai potensi implikasi pajak dari transaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Meskipun penilaian ini telah memberikan panduan tentang perlakuan pajak yang diharapkan dari Penggabungan Usaha yang Diusulkan, penting untuk dicatat bahwa interpretasi Undang-Undang dan peraturan perpajakan dapat bervariasi. Otoritas Pajak Indonesia dapat menantang atau tidak setuju dengan posisi pajak yang diambil. Tantangan tersebut dapat menyebabkan kewajiban pajak tambahan, penalti, atau perubahan posisi keuangan MergeCo, sehingga berdampak pada profitabilitas dan arus kas secara keseluruhan.

Risiko terkait dengan Undang-undang

Masing-masing dari XL dan Smartfren harus secara teratur mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dapat berubah seiring waktu. Kondisi peraturan yang berkembang berpotensi mengakibatkan amandemen Undang-undang yang ada atau pengenalan peraturan baru, yang dapat memberlakukan kewajiban kepatuhan atau pembatasan tambahan pada MergeCo yang tidak dibayangkan sebelumnya. Perubahan legislatif ini dapat memengaruhi aspek-aspek kunci dari operasi entitas yang digabungkan, kinerja keuangan, dan rencana strategis.

Risiko terkait dengan persetujuan dan izin peraturan

Keberhasilan penggabungan usaha bergantung pada perolehan berbagai persetujuan dan izin peraturan dari lembaga pemerintah Indonesia. Setiap masalah atau penundaan selama proses ini dapat memengaruhi jadwal yang diantisipasi dan kelayakan penggabungan usaha. Selain itu, transisi yang sedang berlangsung dalam pemerintahan, perombakan kabinet, atau perubahan personel di dalam kementerian terkait dapat memengaruhi proses penerapan peraturan yang diperlukan. Meskipun masing-masing dari XL dan Smartfren sama-sama berharap semua persetujuan dan izin peraturan yang diperlukan akan diperoleh, tidak ada jaminan bahwa hal ini akan terjadi atau bahwa persyaratan kepatuhan tambahan tidak akan diberlakukan.

J. PERNYATAAN KEMBALI PENYERAPAN SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN DARI PERUSAHAAN YANG DIGABUNGKAN

Sesuai dengan Pasal 11 PP 27, XL selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan dengan ini menegaskan kembali bahwa XL akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset, kewajiban dan ekuitas operasi usaha Smartfren dan ST sebagai bagian dari Penggabungan Usaha.

K. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris baik XL, Smartfren maupun ST berpendapat bahwa usulan penggabungan usaha ini telah dibuat dengan memperhatikan kepentingan masing-masing XL, Smartfren, dan ST serta seluruh pemangku kepentingan.

Setelah meninjau isi Rancangan Penggabungan Usaha, Direksi dan Dewan Komisaris XL, Smartfren, dan ST merekomendasikan agar pemegang sahamnya menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha.

L. RUPSLB DAN PERSYARATAN PEMUNGUTAN SUARA

Pemegang Saham XL yang berwenang menghadiri RUPSLB XL adalah pemegang saham XL yang tercatat dalam daftar pemegang saham masing-masing perusahaan satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

RUPSLB XL akan diselenggarakan pada tanggal secepatnya setelah dikeluarkannya persetujuan OJK atas rancangan penggabungan usaha dan RUPSLB terkait sebagaimana diatur dalam perkiraan jadwal penggabungan usaha.

RUPSLB XL untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

RUPSLB Smartfren untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

RUPSLB ST untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

Dalam RUPSLB XL, XL, akan meminta persetujuan sebagai berikut dari pemegang sahamnya:

1. Persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha, termasuk anggaran dasar yang diubah dari Perusahaan yang Digabungkan;
2. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang diakibatkan oleh Penggabungan Usaha
3. Persetujuan atas pembelian kembali saham; dan
4. Persetujuan Akta Penggabungan Usaha dan pelaksanaannya.

Dalam RUPSLB Smartfren dan ST, Smartfren dan ST akan meminta persetujuan berikut dari para pemegang sahamnya:

1. Persetujuan atas Rancangan Penggabungan Usaha, termasuk perubahan anggaran dasar Perusahaan Hasil Penggabungan; dan
2. Persetujuan atas Akta Penggabungan dan pelaksanaannya.

Prosedur yang diambil oleh Pemegang Saham dari Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri

Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan harus mematuhi prosedur berikut:

1. Pemegang saham XL, Smartfren, dan ST telah memahami dengan benar Rancangan Penggabungan Usaha;

2. Pada tanggal RUPSLB, RUPSLB harus dihadiri dan disetujui oleh jumlah pemegang saham yang memenuhi syarat untuk meloloskan keputusan sesuai dengan anggaran dasar XL, Smartfren, dan ST;
3. Pemegang Saham XL, Smartfren, dan ST (jika berlaku) yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh pihak lain melalui surat kuasa.

M. PERKIRAAN JADWAL PENGGABUNGAN USAHA

Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan ingin menyelesaikan Penggabungan Usaha dalam waktu 1,5 bulan setelah RUPSLB XL untuk menyetujui Penggabungan Usaha. Penggabungan Usaha dijadwalkan selesai sesuai dengan perkiraan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	
1.	Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris XL atas Rancangan Penggabungan Usaha	9 Desember 2024	
2.	Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris FREN dan ST atas Rancangan Penggabungan Usaha	10 Desember 2024	
3.	Penyampaian pernyataan pendaftaran penggabungan usaha kepada OJK	11 Desember 2024	
4.	Pengumuman di situs web XL, FREN, ST dan BEI tentang rancangan penggabungan usaha, Pengumuman rancangan penggabungan usaha (di 2 surat kabar)		
5.	Pemberitahuan kepada Kreditor		
6.	Pemberitahuan kepada Karyawan		
7.	Pengajuan permohonan pencatatan saham penggabungan usaha ke BEI		
8.	Pengumuman pengingat Pelaksanaan Waran Seri III FREN sehubungan dengan Proses Penggabungan Usaha XL, FREN dan ST		
9.	Penyampaian bukti pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha		13 Desember 2024
10.	Batas akhir Pengajuan Keberatan Kreditor		25 Desember 2024
11.	Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia, situs web XL dan FREN	14 Februari 2025	
12.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Hadir dalam RUPSLB XL dan FREN	28 Februari 2025	
13.	Tanggal Panggilan RUPSLB	3 Maret 2025	
14.	Tanggal Penyelesaian Keberatan Kreditor (bilamana ada)	14 Maret 2025	
15.	Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan atau tambahan informasi lebih lanjut	19 Maret 2025	
16.	Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan	21 Maret 2025	
17.	<ul style="list-style-type: none"> • RUPSLB XL menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha, Akta Penggabungan Usaha, dan Perubahan Anggaran Dasar XL, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris hasil dari Penggabungan Usaha • RUPSLB FREN menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha dan Akta Penggabungan Usaha • RUPSLB ST menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha 	25 Maret 2025	
18.	RUPS Tahunan EXCL, FREN dan ST	25 Maret 2025	
19.	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai di situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan, FREN dan ST	25 Maret 2025	
20.	Laporan Hasil RUPS disertai Ringkasan Risalah RUPSLB XL dan FREN	25 Maret 2025	
21.	Mulai periode penyampaian Formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali (Periode Pembelian Kembali Saham dimulai).	27 Maret 2025	
22.	Akhir periode penyampaian Formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali (Periode Pembelian Kembali Saham berakhir).	10 April 2025	
23.	Akhir perdagangan Waran Seri III FREN (Pasar Reguler dan Negosiasi)	9 April 2025	
24.	Akhir perdagangan Waran Seri III FREN (Pasar Tunai)	11 April 2025	
25.	Cum Date Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	11 April 2025	
26.	Delisting dan Pelaksanaan Waran Seri III FREN	14 April 2025	
27.	Hari terakhir perdagangan saham FREN di pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai	14 April 2025	
28.	Ex Date Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 April 2025	
29.	Cum Date Dividen Pasar Pasar Tunai	15 April 2025	
30.	<i>Recording Date</i> Pembagian Dividen	15 April 2025	
31.	Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha XL, FREN dan ST	15 April 2025	

No.	Kegiatan	Tanggal
32.	Ex Date Dividen Pasar Pasar Tunai	16 April 2025
33.	Efektif Penggabungan***	16 April 2025
34.	Crossing Saham Pembelian kembali (<i>Buyback</i>)	
35.	Penyelesaian Pembayaran kepada pemegang saham yang berhak untuk dibeli kembali sahamnya yang telah menyampaikan formulir permohonan untuk dibeli sahamnya**	
36.	<i>Recording Date</i> Saham FREN dan ST untuk dikonversi menjadi Saham Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha (PHPU)	
37.	Mulai penukaran Saham Warkat FREN dan saham ST menjadi saham XL di BAE	16 April 2025
38.	Keterbukaan Informasi atas penandatanganan Akta Penggabungan Usaha dan Efektif Penggabungan Usaha (Merger) XL dengan FREN dan ST	16 April 2025
39.	Tanggal Penghapusan Perdagangan Saham FREN di Bursa Efek Indonesia	17 April 2025
40.	Pendistribusian Saham Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha hasil konversi saham FREN melalui system C-Best KSEI	17 April 2025
41.	Tanggal Pencatatan Saham Tambahan PHPU	17 April 2025
42.	Mulai Perdagangan saham PHPU	17 April 2025
43.	Laporan Hasil Penggabungan Usaha kepada OJK	23 April 2025
44.	Pembagian Dividen Tunai	24 April 2025
45.	Pengumuman penyelesaian penggabungan usaha di surat kabar oleh XL	15 Mei 2025

* urutan atas kegiatan-kegiatan telah disesuaikan dengan Pedoman/Mekanisme PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

** Mekanisme sesuai dengan penyelesaian *Tender Offer* di IDX dan KSEI dengan metode transaksi *crossing* melalui IDX (FOP, T+0)

** dalam hal dokumen persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia atas penggabungan usaha dan pengakuan pemberitahuan mengenai perubahan komposisi kepemilikan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan disampaikan kepada Bursa melewati pukul 16.00 WIB tanggal 16 April 2025, maka akan memengaruhi jadwal-jadwal setelahnya serta berpotensi perubahan tanggal penghapusan pencatatan (delisting) saham FREN di Bursa dan tanggal pencatatan saham tambahan EXCL hasil penggabungan usaha.

PIHAK – PIHAK INDEPENDEN

AKUNTAN PUBLIK: **KANTOR AKUNTAN PUBLIK RINTIS, JUMADI, RIAN TO & REKAN**

KONSULTAN HUKUM: **GINTING & REKSODIPUTRO**

PENILAI INDEPENDEN SAHAM XL DAN KEWAJARAN PENGGABUNGAN USAHA: **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RUKY, SAFRUDIN & REKAN**

PENILAI INDEPENDEN SAHAM SMARTFREN DAN ST **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RENGGANIS HAMID & REKAN**

NOTARIS: **AULIA TAUFANI, S.H.**

BIRO ADMINISTRASI SAHAM: **PT DATINDO ENTRYCOM**

INFORMASI TAMBAHAN

Jika para pemegang saham memerlukan informasi tambahan terkait Penggabungan Usaha, silakan hubungi:

XL:

XL Axiata Tower JL. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Indonesia.

Telp: +6221 576 1881

Fax: +6221 576 1880

Corporate Secretary

Corpsec@xl.co.id

Smartfren:

Jl. H. Agus Salim No. 45

Menteng – Jakarta Pusat

Telp: +6221 5053 8888

Fax: +6221 3156853

Corporate Secretary

corpsec.divison@smartfren.com

ST:

Jl. H. Agus Salim No. 45

Menteng – Jakarta Pusat

Telp: +6221 5053 8888

Fax: +6221 3156853

Corporate Secretary

corpsec.divison@smartfren.com

Rancangan Penggabungan Usaha ini, sebagaimana tercantum di sini, disiapkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XL

SMARTFREN

ST

Jakarta, 21 Maret 2025

Direksi

PT Smartfren Telecom Tbk